



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM**

LAPORAN KINERJA

SEMESTER I 2020

DAFTAR ISI

I. ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN RUANG DAN LAUT	1
1.1. PENATAAN RUANG LAUT ZONASI DAERAH DAN KAWASAN LAUT	1
1.2. HARMONISASI RENCANA TATA RUANG DARAT (RTRW) DAN ZONASI LAUT	6
1.3. PEMANTAUAN KESEHATAN LAUT	10
1.4. PENGELOLAAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT)	14
1.5. PENGELOLAAN LEGO JANGKAR/PENATAAN ALUR KABEL-PIPA BAWAH LAUT	17
 II. ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25
2.1. IMPLEMENTASI PERPRES LUMBUNG IKAN NASIONAL (LIN)	25
2.2. PENYELENGGARAAN HARI NELAYAN NASIONAL (HNN)	27
2.4. PENGELOLAAN TATA RUANG DAN PERIKANAN DI PERAIRAN NATUNA	32
2.5. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN	37
2.6. PENGENDALIAN ABK MIGRAN DI KAPAL PERIKANAN	41
 III. ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA.....	44
3.1. PENGEMBANGAN KAWASAN TAMBAK & PENINGKATAN PRODUKSI UDANG 250%.	44
3.2. PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT.....	52
3.3. REVITALISASI DIPASENA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI UDANG NASIONAL	57
3.4. PAKAN DAN OBAT-OBATAN BUDIDAYA	70
3.5. KONDISI INDUK DAN PERBENIHAN BUDIDAYA.....	79
 IV. ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAYA SAING	87
4.1. IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA 3000 BEASISWA DENGAN PEMERINTAH TIONGKOK.....	87
4.2. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN PERIKANAN.....	89
4.3. PROGRAM HIBAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA) KEPADA REPUBLIK INDONESIA.....	92

4.4. PLTS ATAP 100/200 KWP UNTUK COLD STORAGE (PLTS SEBAGAI POWER SUPPORT)	94
4.5. PROGRAM KERJASAMA PELATIHAN VOKASI DENGAN <i>NATIONAL DEVELOPMENT AND REFORM COMMISSION REPUBLIC OF CHINA</i>	97
4.6. PEMANFAATAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK PENURUNAN ANGKA <i>STUNTING</i> DAN GIZI BURUK.....	98
4.7. PEMBANGUNAN INDUSTRI IKAN HIAS NASIONAL	104
4.8. PEMASARAN PERIKANAN DALAM NEGERI	106
4.9. PEMASARAN PERIKANAN LUAR NEGERI	109
 V. ASISTEN DEPUTI HILIRISASI SUMBER DAYA MARITIM	112
4.1. PENGEMBANGAN INDUSTRI PERGARAMAN NASIONAL.....	112
5.2. PENINGKATAN PEMANFAATAN <i>MARINE BIOPRODUCT</i> DAN <i>BIOTECHNOLOGY</i>	122
5.3. PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN	125
5.4. IMPLEMENTASI PERPRES DAN RENCANA AKSI INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL	131
5.5. IMPLEMENTASI MUATAN KEMARITIMAN PADA KURIKULUM PENDIDIKAN	135
5.6. PENGUATAN KONSORSIUM RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	137

I. ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN RUANG DAN LAUT

1.1. PENATAAN RUANG LAUT ZONASI DAERAH DAN KAWASAN LAUT

1.1.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Tingginya konflik pemanfaatan di laut telah lama menjadi isu yang mengemuka dalam dinamika pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Tumpang tindih kegiatan dan tarik ulur kepentingan menjadi kendala bagi pembangunan di berbagai wilayah. Kesadaran tentang pentingnya melakukan penataan ruang di wilayah laut telah lama muncul baik di tingkat global maupun nasional namun ilmu pengetahuan dan informasi mengenai fitur matra laut masih minim dan terbatas untuk dapat melahirkan perencanaan yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur mengenai kewajiban pemenuhan izin dalam Pasal 16 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki **izin lokasi**”. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 dalam Pasal 5 huruf g menyebutkan bahwa “RTRL (Rencana Tata Ruang Laut) menjadi pedoman untuk arahan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di laut”. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah diberikan arahan secara nasional tentang agenda pembangunan hingga tahun 2024 yang dalam kerangka pikirnya menjadikan “wilayah” sebagai basis pembangunan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka perencanaan ruang wilayah tentunya menjadi hal yang vital untuk segera diselesaikan.

Hal ini juga berlaku untuk matra perairan laut yang perencanaan wilayahnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Laut yang membagi wilayah perencanaan perairan ke dalam 38 Kawasan Strategis Nasional (KSN), 20 Kawasan Antar Wilayah (KAW), 25 Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang merupakan kewenangan pemerintah

pusat dan 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan demikian penyelesaian Rencana Tata Ruang Laut menjadi penting untuk dapat dikoordinasikan, difasilitasi, dan dimonitor penyelesaiannya hingga penetapan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam hal ini memiliki peran penting bukan hanya dalam hal percepatan penyelesaian produk-produk RTRL tersebut tapi juga menjamin kualitas dari perencanaan melalui pendampingan/keikutsertaan dalam berbagai tahapan penyusunan serta fasilitasi peningkatan keterampilan teknis maupun keikutsertaan dalam berbagai forum penataan ruang laut global yang saat ini tengah gencar digalakkan.

b. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari kegiatan Rumusan Kebijakan Penataan Ruang Laut Zonasi Daerah dan Kawasan Laut adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, dan monitoring penyelesaian RTRL yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 serta memfasilitasi peningkatan keterampilan teknis dan keikutsertaan dalam berbagai forum penataan ruang laut global, sehingga diharapkan nantinya dapat dihasilkan produk-produk perencanaan ruang laut dan zonasi yang berkualitas, berkekuatan hukum, dan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menarik berbagai program investasi serta memperkuat peran Indonesia dalam bidang kemaritiman di tingkat global.

1.1.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Secara umum tahapan penyelesaian RZKL dibagi berdasarkan kewenangannya yaitu pemerintah pusat (RZKSN, RZKAW dan RZKSNT) dan pemerintah daerah Provinsi (RZWP3K). Untuk penyusunan RZWP3K tahapannya secara umum terbagi 3 pihak yaitu Pemerintah Provinsi (Tim Pokja, DPRD, dan Gubernur) selaku Penyusun Dokumen Teknis hingga penetapan Perda, KKP (selaku fasilitator teknis dan pemberi rekomendasi Tanggapan dan Saran), serta Kemendagri (selaku fasilitator Naskah Akademik dan pemberi rekomendasi Ranperda). Sedangkan untuk produk perencanaan yang menjadi kewenangan pusat dibagi dalam beberapa tahapan yaitu Penyusunan Dokumen Teknis (Ditjen PRL KKP), Pembahasan Antar Kementerian (Bagian Hukum dan Organisasi KKP), Proses Harmonisasi

(Kementerian Hukum dan HAM), Proses Permintaan Paraf K/L, dan Penandatanganan oleh Presiden (Sekretariat Negara).

No.	Tanggal	Topik Rapat	Penyelenggara	Agenda
1	30 Maret	Rapat Internal Asdep 1	Asdep 1	Pembahasan Agenda Kegiatan Keasdepan 1 dan pembagian tugas
2	01 April 2020	Optimalisasi Tata Lingkungan RTRW dan RZWP3K	Deputi 4	Koordinasi terkait penyusunan KLHS oleh Asdep 4 dan kaitannya dengan penyusunan RZWP3K
3	03 April 2020	Percepatan Rencana Zonasi WP3K	Asdep 1	Koordinasi terkait percepatan penyelesaian 10 RZWP3K Provinsi tahun 2020
4	07 April 2020	Rapat Internal Asdep 1 dengan Tenaga Ahli lingkup Keasdepan 1	Asdep 1	Brainstorming mengenai Wilayah P3K, Wilayah Kedaulatan dan kaitan dengan Penataan Ruang Laut dan Zonasi
5	09 April 2020	Rapat Pembahasan Penyelarasan RZWP3K dan RZ KSN BBK	Ditjen PRL KKP	Penyelarasan ruang antara draft RZWP3K Prov Kep Riau dan RZKSN BBK
6	20 April 2020	Rapat Percepatan Rencana Zonasi Kawasan Laut	Asdep 1	Koordinasi terkait percepatan penyelesaian RZKSN, RZKSNT dan RZKAW
7	22 April 2020	Rapat Pembahasan Antar Kementerian (PAK) tentang RZKAW Laut Maluku	BHO KKP	Penjaringan Saran dan Masukan terhadap draft RanPerpres RZKAW Laut Maluku
8	23 April 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Dukungan Peninjauan Kembali dan Revisi Perpres 78/2017 dalam kaitannya dengan perencanaan ruang KSN Kedungsepur	Kementerian ATR	Penjaringan Saran dan Masukan terhadap draft RTR dan/atau RZ KSN Kedungsepur terkait adanya pembaharuan program2 PSN yang tertuang dalam Revisi Perpres 78/2017
9	24 April 2020	Pengelolaan Ruang dan Zonasi Natuna	Asdep 1	Fasilitasi Rapat terkait isu di Asdep 2 tentang lokasi SKPT Natuna
10	24 April 2020	Pembahasan Penyelarasan KLHS pada RTRW dan RZWP3K	Deputi 4	Koordinasi terkait penyusunan KLHS dan paparan World Bank tentang MDTF di NTT
11	27 April 2020	Rapat PAK RZ KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	BHO KKP	Penjaringan Saran dan Masukan terhadap draft RanPerpres RZKSN Raja Ampat
12	4 Mei 2020	Rapat PAK RZ KSN Manado-Bitung	BHO KKP	Penjaringan Saran dan Masukan terhadap draft RanPerpres RZKSN Manado Bitung
13	5 Mei 2020	Rapat Teknis Pembahasan Dokumen Awal RZKAW Laut Banda (Penyusunan TA 2020)	Ditjen PRL KKP	Perumusan Tema Perencanaan Zonasi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang Laut Banda terkait Isu Perikanan Tangkap dan Konservasi
14	8 Mei 2020	Pembahasan Progres RZWP3K Provinsi Bali	Ditjen Bangda Kemendagri	Monitoring Progres dan Kesepakatan Penyelesaian RZWP3K Provinsi Bali

Pada periode Maret – Mei sejak kebijakan work from home diterapkan telah banyak dilakukan kegiatan terkait penyusunan RZKL sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

15	11 Mei 2020	Rapat Internal Asdep 1	Asdep 1	Evaluasi kegiatan lingkup keasdepan 1, updating matriks isu dan rencana tindak lanjut
16	11 Mei 2020	Pembahasan Proges dan Percepatan Penetapan Perda RZWP3K	Ditjen Bangda Kemendagri	Monitoring Progres dan Kesepakatan Penyelesaian RZWP3K 7 Provinsi (Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Banten, Riau, Kep Riau dan Papua)
17	14 Mei 2020	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden RZKSN BBK	Kementerian Kumham	Penjaringan Saran dan Masukan Tim Kecil terkait draft RanPerpres RZKSN BBK
18	14 Mei 2020	Rapat PAK Ranperpres RZ KSN Kawasan Bima	BHO KKP	Penjaringan Saran dan Masukan terhadap draft RanPerpres RZKSN Kawasan Bima
19	15 Mei 2020	Rapat PAK 2 RanPerpres RZKAW Laut Maluku	BHO KKP	Pemaparan Hasil Perbaikan Rapat PAK 1 dan penjaringan kembali Saran dan Masukan terhadap draft RanPerpres RZKAW Laut Maluku
20	18 Mei 2020	Rapat Koordinasi Penyelarasan RZWP3K Kep Riau dan RZKSN BBK	Asdep 1	Penjajakan dan Kesepakatan mengenai Pulau Pengalap sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
21	19 Mei 2020	Rapat PAK RanPerpres RZKSN Kawasan Samarinda, Sangasanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba)	BHO KKP	Penjaringan Saran dan Masukan terhadap draft RanPerpres RZKSN Sasamba

Adapun progres penyelesaian RZKL hingga saat laporan ini dibuat secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 26 Provinsi telah menetapkan Perda RZWP3K, 1 Provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam) masih menunggu proses penandatanganan Perda oleh Gubernur, 7 Provinsi (Bali, Kaltim, Riau, Kep. Riau, Banten, DKI Jakarta, Papua) tengah berproses dengan progres yang berbeda-beda namun telah disepakati untuk seluruhnya diselesaikan hingga penetapan Perda pada periode September - Desember 2020.
- Hingga tahun 2019 telah ditetapkan 4 Permen KP untuk RZKSNT (melingkupi 8 PPKT), sedangkan Dokumen Final RZKL yang telah disusun adalah sebanyak 9 Dokumen RZKAW, 14 Dokumen RZKSN, dan 47 PPKT yang tergabung dalam beberapa Dokumen RZKSNT.
- Tahun 2020 Ditjen PRL KKP merencanakan untuk melakukan penyusunan Dokumen RZKL sebanyak 6 Dokumen RZKAW, 5 Dokumen RZKSN dan 20 PPKT yang tergabung dalam beberapa Dokumen RZKSNT.

b. Kendala

Kendala yang dialami dalam percepatan penyusunan RZKL antara lain:

- Kendala akibat wabah Covid 19 di daerah terutama pihak DPRD yang masih banyak menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan rapatnya pasca Covid 19 selambat-lambatnya bulan Juni 2020.
- Masih banyaknya kegiatan-kegiatan strategis K/L termasuk PSN yang belum matang perencanaan detilnya sehingga kesulitan untuk diakomodir dalam alokasi ruangnya. Khusus untuk PSN meskipun dapat “mematahkan” kendala alokasi ruang selama terakomodir dalam lampiran PP No 32/2019 tentang Tata Ruang Laut dan/atau Perpres 78/2017 serta rancangan revisinya, namun secara perencanaan ruang dapat memiliki dampak terhadap pola ruang yang telah disusun yang berujung pada konflik sosial.
- Belum adanya kesamaan dalam penentuan wilayah perencanaan RZKSN karena kendala benturan kepentingan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi
- Pendekatan perencanaan masih sangat kental dengan kesepakatan alokasi kegiatan, masih sangat minim pertimbangan terhadap fitur-fitur kepentingan sistem laut itu sendiri
- Kendala anggaran akibat Covid 19 untuk perencanaan TA 2020 di KKP yang dikatakan mengalami pemotongan anggaran hingga 50% di Ditjen PRL KKP.

1.1.3. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk percepatan penyelesaian RZKL utamanya difokuskan pada solusi terhadap kendala-kendala yang telah teridentifikasi hingga laporan ini dibuat, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat untuk penyelesaian RZWP3K baik di level pemerintah daerah, KKP maupun Kemendagri.
- Melanjutkan peran aktif dalam berbagai tahapan penyusunan RZKL baik di level penyusunan teknis, pembahasan antar kementerian, harmonisasi di Kemkumham serta melakukan monitoring terhadap proses penetapannya.
- Melakukan konsolidasi terhadap berbagai perencanaan PSN agar siap dialokasikan dalam pola ruang berbagai produk RZKL.
- Mendorong ataupun memfasilitasi KKP untuk melakukan penyusunan Pedoman Penentuan Wilayah Perencanaan RZKSN agar memiliki acuan dalam dinamika penentuannya.

- Mendorong ataupun memfasilitasi KKP untuk melakukan standarisasi kompetensi penyusun RZKL disertai berbagai program peningkatan kompetensi yang memadai.
- Mendorong ataupun memfasilitasi KKP dan Pemerintah Daerah untuk berperan aktif menonjolkan peran Indonesia dalam forum global marine spatial planning.
- Melakukan monitoring terhadap implementasi RZWP3K yang telah ditetapkan Perda.

1.2. HARMONISASI RENCANA TATA RUANG DARAT (RTRW) DAN ZONASI LAUT (RZKL)

1.2.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Tingginya konflik pemanfaatan di laut telah lama menjadi isu yang mengemuka dalam dinamika pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Tumpang tindih kegiatan dan tarik ulur kepentingan menjadi kendala bagi pembangunan di berbagai wilayah. Kesadaran tentang pentingnya melakukan penataan ruang di wilayah laut telah lama muncul baik di tingkat global maupun nasional, namun ilmu pengetahuan dan informasi mengenai fitur matra laut masih minim dan terbatas untuk dapat melahirkan perencanaan yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur mengenai kewajiban pemenuhan izin dalam pasal 16 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi”. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 dalam Pasal 5 huruf g menyebutkan bahwa “RTRL (Rencana Tata Ruang Laut) menjadi pedoman untuk arahan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di laut”. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah diberikan arahan secara nasional tentang agenda pembangunan hingga tahun 2024 yang dalam kerangka pikirnya menjadikan “wilayah” sebagai basis pembangunan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka perencanaan ruang wilayah tentunya menjadi hal yang vital untuk segera diselesaikan.

Hal ini juga berlaku untuk matra perairan laut yang perencanaan wilayahnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Laut yang membagi wilayah perencanaan perairan ke dalam 38 Kawasan Strategis Nasional (KSN), 20 Kawasan Antar Wilayah (KAW), 25 Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Pada salah satu narasi dalam RPJMN Bab II tentang Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan disebutkan bahwa “Dalam pengelolaan perikanan dan kelautan, isu yang dihadapi adalah:

- 1) Perlunya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- 2) Belum optimalnya produktivitas perikanan;
- 3) Perlunya peningkatan harmonisasi tata ruang laut dan darat berupa penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZKSN/KSNT).

Dengan demikian penyelesaian Rencana Tata Ruang Laut menjadi penting untuk dapat dikoordinasikan, difasilitasi dan dimonitor penyelesaiannya hingga penetapan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam hal ini memiliki peran penting bukan hanya dalam hal percepatan penyelesaian produk-produk RTRL tersebut tapi juga menjamin kualitas dari perencanaan serta menjamin terlaksananya penyelarasan antara tata ruang laut dan darat sebagaimana disiratkan dalam RPJMN 2020-2024.

b. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari kegiatan Rumusan Kebijakan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Darat (RTRW) dan Zonasi Laut (RZKL) adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, dan monitoring terkait penyelarasan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN) – RZKSN dan RTRW – RZWP3K, penyusunan Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Rencana Zonasi dan aturan turunannya serta penyusunan Peta Tematik Bidang Kemaritiman.

1.2.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Secara umum proses penyelarasan dilakukan oleh tim teknis penyusun dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk RTRW dan RZWP3K, dan Ditjen PRL KKP untuk RZKSN bersinergi dengan Ditjen Penataan Ruang Kementerian ATR untuk RTRKSN. Untuk proses penyusunan NSPK terkait RZ secara teknis dilaksanakan oleh Ditjen PRL dan BHO KKP untuk kemudian dilakukan Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya dilakukan proses Permintaan Paraf K/L dan Penandatanganan oleh Presiden di Sekretariat Negara.

Sedangkan Peta Tematik Kemaritiman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Satu Peta yang secara teknis pelaksanaannya menjadi tanggungjawab dari Badan Informasi Geospasial, namun khusus untuk tematik kemaritiman telah disepakati akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terdapat sekitar 83 tematik kemaritiman yang telah diidentifikasi untuk selanjutnya akan dikompilasi dan diintegrasikan dengan sistem Kebijakan Satu Peta di BIG.

Pada periode Maret – Mei sejak kebijakan work from home diterapkan telah banyak dilakukan kegiatan terkait upaya harmonisasi rencana tata ruang darat dan laut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No.	Tanggal	Topik Rapat	Penyelenggara	Agenda
1	30 Maret	Rapat Internal Asdep 1	Asdep 1	Pembahasan Agenda Kegiatan Keasdepan 1 dan pembagian tugas
2	01 April 2020	Optimalisasi Tata Lingkungan RTRW dan RZWP3K	Deputi 4	Disepakati upaya integrasi dalam satu Perda RTRW-RZWP3K DKI Jakarta dan Papua
3	03 April 2020	Percepatan Rencana Zonasi WP3K	Asdep 1	Disepakati upaya integrasi dalam satu Perpres untuk KSN Komodo, BBK dan Raja Ampat dengan beberapa catatan di ATR
4	07 April 2020	Rapat Internal Asdep 1 dengan Tenaga Ahli lingkup Keasdepan 1	Asdep 1	Brainstorming mengenai Penataan Ruang Laut dan Zonasi, OHI dan Kebijakan Satu Peta
5	09 April 2020	Rapat Pembahasan Penyelarasan RZWP3K dan RZ KSN BBK	Ditjen PRL KKP	Diketahui bahwa RTR KSN masih tertinggal progresnya
6	17 April 2020	Rapat Pembahasan NODC	Asdep 1	NODC sebagai bagian dari upaya integrasi Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Data
7	23 April 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Dukungan Peninjauan Kembali dan Revisi Perpres 78/2017 dalam kaitannya dengan perencanaan ruang KSN Kedungsepur	Kementerian ATR	RTR KSN Kedungsepur prosesnya adalah revisi Perpres sehingga sulit untuk diintegrasikan penetapannya dengan RZR KSN. Disepakati agenda kedepannya adalah penyelarasan.
8	11 Mei 2020	Rapat Internal Asdep 1	Asdep 1	Evaluasi kegiatan lingkup keasdepan 1, updating matriks isu dan rencana tindak lanjut
9	11 Mei 2020	Pembahasan Proges dan Percepatan Penetapan Perda RZWP3K	Ditjen Bangda Kemendagri	Disampaikan kembali mengenai upaya pengintegrasian Perda RTRW dan RZWP3K untuk DKI Jakarta dan Papua
10	14 Mei 2020	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden RZKSN BBK	Kementerian Kumham	Dipastikan bahwa RTRKSN dan RZKSN tidak dapat dilakukan integrasi (penyatuan Perpres)

Adapun progres harmonisasi hingga saat laporan ini dibuat secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Telah diselesaikan satu Naskah Rancangan Perpres RTRKSN dan RZKSN TN Komodo yang saat ini tengah dalam proses permintaan paraf K/L di Sekretariat Negara.
- Telah dikirimkan surat permintaan data shapefile struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan eksisting RZWP3K Provinsi dari Deputi Koordinasi Bidang SDM kepada 26 Provinsi yang telah menetapkan Perda RZWP3K yang merupakan salah satu tematik kemaritiman Kebijakan Satu Peta.

- Terdapat tiga rancangan NSPK terkait RZ yang saat ini tengah berproses untuk ditetapkan oleh Presiden yaitu Perpres tentang Landas Kontinen, Perencanaan Ruang laut, Izin Lokasi di Laut.

b. Kendala

Kendala yang dialami dalam harmonisasi rencana tata ruang darat dan laut antara lain:

- Kendala akibat wabah Covid 19 di daerah terutama pihak DPRD yang masih banyak menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan rapatnya pasca Covid 19 selambat-lambatnya bulan Juni 2020;
- Belum sinergisnya timeline penyusunan dokumen teknis antara KKP dengan ATR sehingga proses harmonisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu berbarengan;
- Kepemilikan data masih secara parsial berada di kementerian teknis masing-masing dan umumnya cenderung menahan data untuk kepentingan sendiri;
- Seringkali proses paraf K/L tidak berjalan mulus karena dilakukan oleh personil/unit yang berbeda dengan SK Pembahasan Antar Kementerian;
- Kendala anggaran akibat Covid 19 untuk perencanaan TA 2020 di KKP yang dikatakan mengalami pemotongan anggaran hingga 50% di Ditjen PRL KKP.

1.2.3. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk rumusan kebijakan harmonisasi rencana tata ruang darat dan laut difokuskan pada solusi terhadap kendala-kendala yang telah teridentifikasi hingga laporan ini dibuat, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat untuk percepatan penetapan Ranperpres terkait KSN dan NSPK.
- Melanjutkan peran aktif dalam berbagai tahapan penyusunan RZKSN baik di level penyusunan teknis, pembahasan antar kementerian, harmonisasi di Kemkumham serta melakukan monitoring terhadap proses penetapannya.
- Membuat MOU terkait kewenangan pengambilan data peta tematik kemaritiman oleh Kemenko Marves dengan seluruh K/L teknis terkait.
- Melakukan pemantauan dan uji petik terhadap keselarasan RTRW dan RZWP3K di beberapa Provinsi yang telah menetapkan Perda.

1.3. PEMANTAUAN KESEHATAN LAUT

1.3.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management* atau ICZM) sebagai pendekatan sekaligus “sarana” bagi regulator untuk dapat mengatur sumber daya sekaligus mengelola aktivitas laut dan pesisir dengan lebih baik didefinisikan pada tahun 1992 selama KTT Bumi di Rio de Janeiro. Kebijakan mengenai ICZM diatur dalam prosiding KTT dalam Agenda 21, Bab 17. Di Indonesia, ICZM telah diadopsi dalam suatu pengaturan regulasi melalui Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Dalam ketentuan umum, Pasal 1 PWP3K dinyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola dalam ICZM mencakup pelibatan semua pihak yang terkait dalam proses manajemen, misalnya melalui kesepakatan atau perjanjian yang berdasarkan tanggung jawab bersama.

Pada perkembangan implementasi pendekatan ICZM sesuai amanah UU PWP3K, telah banyak yang dihasilkan khususnya pada sisi perencanaan dalam penataan ruang wilayah laut, misalnya Ruang Zonasi (RZ)-WP3K, RZ Kawasan Strategis Nasional, RZ Tata Ruang Laut, dan lain-lain. Namun pada sisi pengukuran untuk menilai yang lebih komprehensif atas pengelolaan yang telah dilakukan masih belum terintegrasi (parsial) menurut sektor atau bidang tertentu. Point penting dalam konteks ini adalah, perlunya untuk menyepakati pendekatan sistematis dalam penilaian terpadu yang menggabungkan berbagai indikator yang ada untuk mengukur keadaan umum ekosistem laut, yang melihat alam dan manusia sebagai bagian integral dari sistem yang sehat.

Saat ini *Ocean Health Index* atau OHI (selanjutnya disebut Indeks Kesehatan Lautan disingkat IKL) memberikan referensi yang baik untuk secara kuantitatif menilai status lingkungan laut dari perspektif sistem manusia-samudera, dan indikator baru untuk menilai kesehatan laut melalui pelacakan status saat ini dan kemungkinan masa depan dalam 10 (sepuluh) *Goal* yang mempertimbangkan dimensi fitur biologis, fisik, ekonomi dan sosial dari laut. Penilaian ini telah disahkan oleh Forum Ekonomi Dunia yang selanjutnya digunakan sebagai indikator oleh Konvensi PBB tentang Keanekaragaman

Hayati, dan diharapkan menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tujuan 14: Ekosistem Laut.

Dalam RPJMN 2020-2024 khususnya Agenda Keenam dari 7 Agenda Pembangunan dinyatakan dalam Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut.

- 1) Sejak 2016, Pusat Riset Kelautan KKP telah mengembangkan IKL sejak tahun 2016, dan hingga akhir tahun 2019 bersama Deputi SDA dan Jasa telah dihasilkan draft indikator setiap goalnya (Lampiran: Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia, 2019)
- 2) Indeks Kesehatan Laut Indonesia (selanjutnya disingkat IKLI) ini selanjutnya dalam Peta Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana yang tertera dalam Draft Renstra Kemenko Marves, ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

b. Tujuan

Atas uraian di atas, pembahasan penyempurnaan dan pendalaman Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia dilakukan untuk mewujudkan “koridor” dalam pencapaian kinerja secara lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

1.3.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Secara umum tahapan penyelesaian Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2019 dilakukan untuk mewujudkan “koridor” dalam pencapaian kinerja secara lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Berdasarkan Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yang telah ada, telah dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan Biro Perencanaan Kemenko Marves dan Biro Perencanaan KKP dengan menghadirkan Direktorat Kelautan dan Perikanan BAPPENAS.

Dalam pembahasan, disepakati adanya lokasi pilot project propinsi yang akan dilakukan perhitungan IKLI. Usulan lokasi perlu disepakati agar penganggaran untuk mendukungnya dapat dialokasikan. Perkembangan koordinasi selanjutnya telah diajukan 3 lokasi yakni Kepulauan Riau (dibagian

barat Indonesia), Kalimantan Timur (dibagian tengah Indonesia), dan Nusa Tenggara Timur (dibagian Timur Indonesia).

Pada tahap selanjutnya terkait usulan lokasi ini, akan dibahas dukungan penganggarannya pada Rapat Steering Committee tahunan Program Ocean Multi-Donor Trust Fund/MDTF (komponen 3). Selain dukungan MDTF, juga diharapkan adanya pengalokasin kegiatan oleh Biro Perencanaan KKP kepada Pusat Riset Kelautan sebagai pemrakarsa awal riset terkait Ocean Health Index yang selanjutny dikembangkan menjadi IKLI.

b. Kendala

Kendala yang dialami dalam proses pemantauan Kesehatan laut Indonesia dan penerapan IKLI yakni kendala anggaran akibat Covid-19 untuk perencanaan TA 2020 di KKP yang dikatakan mengalami pemotongan anggaran hingga 50% di Ditjen PRL KKP.

1.3.3. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yang telah teridentifikasi hingga laporan ini dibuat, antara lain:

- Melakukan koordinasi untuk memutuskan lokasi pilot project perhitungan IKLI dan adanya dukungan pendanaannya.
- Menyusun pedoman teknis perhitungan IKLI.
- Melakukan konsolidasi dengan daerah pilot project terpilih peningkatan kapasitas SDM untuk implementasi pelaksanaan perhitungan IKLI.
- Melakukan kompilasi perhitungan IKLI di lokasi pilot project sebagai baseline Kinerja Kedeputan.

1.4. PENGELOLAAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT)

1.4.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi pelayaran dunia sejak dahulu, menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah, sehingga tidak mengejutkan Ketika ditemukan banyak kapal tenggelam dan muatannya terdeposit di perairan nusantara. Berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2000), ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, yang tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Perairan Bangka-Belitung, dan Laut Jawa. Sebaran kapal tenggelam tersebut umumnya membawa komoditi dan barang dari Cina, Asia Barat, dan Eropa seperti Belanda (VOC), Inggris, Spanyol.

Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun. BMKT memiliki nilai yang kompleks, tidak saja secara ekonomi tapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Teka-teki mengenai perdagangan, teknologi perkapalan dan hubungan antar bangsa dapat terjawab melalui temuan kapal dan BMKT. Kekayaan laut termasuk Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi peninggalan shipwrecks yang tinggi. Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US\$ 80 ribu – 18 juta dan apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dapat menghasilkan US\$ 800–126,000/bulan/lokasi. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI) di wilayah perairan Indonesia disinyalir terdapat 464 titik lokasi kapal tenggelam. Dari semua lokasi yang terdeteksi itu, diperkirakan terdapat harta karun bernilai ekonomi yang mencapai sekitar USD 12,7 miliar atau setara dengan Rp 127,6 triliun. Nilai inilah yang kemudian mendasari Pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain, karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai Negara maritim.

b. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari kegiatan Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam rangka mempercepat proses pemanfaatan agar pengelolaan BMKT lebih optimal dan agar pemanfaatannya dapat dirasakan secara kongkrit baik oleh pemerintah, akademisi, dan publik secara luas. Selain itu, kebijakan pengelolaan BMKT diharapkan dapat memperjelas proses bisnis pengelolaan BMKT ke depan, termasuk singgungannya dengan pengaturan lainnya seperti Cagar Budaya.

1.4.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Pada periode Maret – Mei sejak kebijakan work from home diterapkan, telah dilakukan kegiatan koordinasi terkait pengelolaan BMKT sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Kegiatan	Agenda/Perihal	Penyelenggara/ Penanggung Jawab
1	1 April 2020	Rapat Koordinasi	Tindak Lanjut Pengelolaan BMKT	Kemenko Marves
2	15 April 2020	Keputusan Menteri Keuangan	KMK Nomor 71/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemenkeu
3	17 April 2020	Rapat Koordinasi	Pembahasan Rencana Pengaturan Pengelolaan BMKT	KKP
4	27 April 2020	Rapat Koordinasi	Pembahasan Kelembagaan Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan BMKT	Kemenko Marves
5	29 April 2020	Rapat Koordinasi	Pembahasan Ranperpres tentang Pengelolaan BMKT	KKP
6	14 Mei 2020	Rapat Koordinasi	Pembahasan Posisi Revisi PMK terhadap Penyelesaian Status BMKT	KKP
7	27 Mei 2020	Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden RI	Surat Nomor: B.290/MEN-KP/V/2020, Hal: Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	KKP

b. Kendala

Adapun kendala yang dialami dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan BMKT antara lain:

- Sejak 26 Juni 2018 telah diajukan Rancangan Keputusan Presiden terkait Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan BMKT kepada Setneg namun belum ditandatangani. Seiring perubahan organisasi pada Kementerian/Lembaga terkait, maka rancangan tersebut sudah tidak relevan. Sehingga, susunan kelembagaan tim koordinasi nasional yang baru akan diintegrasikan dalam Ranperpres tentang Pengelolaan BMKT yang diajukan tahun 2020.
- Kendala yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan survei lapangan untuk pendokumentasian BMKT di *warehouse* belum dapat dilaksanakan, dan perlu penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan terkait.

1.4.3. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk Rumusan Kebijakan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) difokuskan pada solusi terhadap kendala-kendala yang telah teridentifikasi hingga laporan ini dibuat, antara lain:

- Melakukan koordinasi pembuatan buku katalog hasil pengangkatan BMKT yang ditargetkan selesai pada tahun ini.
- Mengawal proses Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT yang saat ini masih berproses di Sekretariat Negara.
- Mengawal proses revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sesuai kesepakatan untuk melakukan bagi barang 50% : 50% antara pemerintah dan perusahaan terhadap BMKT yang belum dilakukan pemanfaatannya.
- Melakukan monitoring terhadap proses penyelesaian status BMKT, agar BMKT yang telah diangkat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mendukung pariwisata, pendidikan, dan penelitian.

1.5. PENGELOLAAN LEGO JANGKAR/PENATAAN ALUR KABEL-PIPA BAWAH LAUT

1.5.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pada tanggal 5 Mei 2020 dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Kesiapan Pemberlakuan TSS di ALKI I dan ALKI II, Kesiapan Pelindo dalam Pengelolaan *Traffic Separation Scheme* (TSS) di Selat Malaka, dan Pengelolaan Area Lego Jangkar di Batam. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (selanjutnya disingkat Menko Marves), dengan dihadiri K/L terkait meliputi: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Keamanan Laut, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemprov Kepri, BP BATAM, dan Pelindo.

Rapat dilaksanakan untuk mendorong pemanfaatan potensi sektor maritim yang belum terkelola dengan baik, antara lain:

- 1) Selat Malaka adalah *choke point* minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz.
- 2) Setiap tahunnya Selat Malaka diperkirakan dilintasi tidak kurang dari 70 ribu kapal atau sekitar 200 kapal setiap harinya. Sebagian diantaranya adalah kapal-kapal tangker raksasa berukuran 180.000 dwt ke atas, menurut data data *Environment Impact Assessment (EIA) traffic* mencapai 16 Juta Barrel per hari.
- 3) Saat ini yang melayani bisnis ini masih terpusat di Singapura dan juga wilayah perairan bagian barat Malaysia baik Selinggi, Johor maupun Malaka.

Pada Rakor ditetapkan 7 (tujuh) permasalahan yang perlu pengelolaan dan penyelesaian di kawasan perairan Batam yaitu:

1. Penetapan Area Lego Jangkar

Kementerian Perhubungan telah menetapkan 3 (tiga) area lego jangkar namun masih diperlukannya regulasi yang terdiri dari regulasi lego jangkar (termasuk SOP pengelolaan), regulasi perpajakan penerimaan negara, regulasi pengawasan dan pelayanan, serta regulasi penyediaan fasilitas

seperti pandu, penataan area lego jangkar, dan penanggung jawab untuk menangani lego jangkar tersebut.

2. Pelayanan Jasa Pandu Kapal di TSS Selat Malaka

Terdapat perjanjian kerja sama antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia tentang pengawasan atau pelayanan di Selat Malaka. Saat ini keterlibatan Indonesia dalam melakukan pandu di Selat Malaka sangatlah sedikit. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus diperbaiki dan Wakil Menteri Luar Negeri diharapkan dapat memperhatikan hal tersebut.

3. Penataan Pelabuhan Batam Batu Ampar (Kabel/Pipa Bawah Laut)

Selain masalah pelabuhan itu sendiri, masalah terbesar dari pelabuhan Batam ini adalah adanya alur kabel dan pipa di bawah laut yang mengakibatkan kapal besar tidak bisa masuk ke Batam dikarenakan tidak dapat melempar jangkar. Diperlukannya koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan untuk turut serta dalam membantu penyelesaian alur kabel bawah laut tersebut.

4. Pembangunan Batam sebagai *Water Front City*

Hasil diskusi dengan BP Batam bahwa ide pembangunan Batam sebagai *water front city* masih ingin diwujudkan, namun sampai saat ini belum ada perkembangannya. Diperlukannya pengawasan dan koordinasi dari berbagai pihak baik dari kementerian, pemerintah provinsi, BP Batam, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5. Kewenangan Atas Pemanfaatan di Zona Perairan Laut

Belum sinerginya pengaturan pemanfaatan yang dikelola oleh pemerintah provinsi, BP Batam, dan KKP. Hal ini perlu kekompakan agar penanganan masalah ini dapat menjadi jelas.

6. Penataan Kasus *Oil Spill*

Permasalahan utama selain pengawasan, yaitu pengelolaan ekonomi atau bisnis, penanganan industri pengolahan limbah di Batam yang belum baik di mana belum adanya pengolah limbah yang dapat menangani banyaknya kapal yang melewati Selat Malaka. Regulasi yang diterapkan Singapura dapat dijadikan contoh dan tetap diperlukannya

kekompakan baik dari pihak pengawasan maupun pihak yang menangani bisnis dan ekonomi industri.

7. Kesiapan pelayanan TSS Selat Sunda di ALKI I dan Selat Lombok di ALKI II

Program ini telah diajukan ke *International Maritime Organization* (IMO), dan IMO setuju Indonesia menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Program ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2020, namun persiapan untuk penanganan TSS ini belum optimal, seperti masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang belum diperbaharui.

Setelah mendengarkan tanggapan dan diskusi, Menko Marves memutuskan perlunya pembagian tugas untuk mengkoordinasikan penyelesaian dan pengelolaan permasalahan yang ada, sebagai berikut:

- 1) Lego Jangkar termasuk Penataan Kabel/Pipa bawah Laut akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves (selanjutnya disingkat **D2**);
- 2) TSS akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves (selanjutnya disingkat **D1**);
- 3) Pembangunan *Water Front City* akan dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pertambangan Kemenko Marves (selanjutnya disingkat **D3**);
- 4) *Oil Spill* akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves (selanjutnya disingkat **D4**).

Selanjutnya setiap penanggungjawab segera melakukan koordinasi dengan pihak K/L yang ditunjuk untuk tindaklanjut rapat, selanjutnya akan **melaporkan hasilnya pada tanggal 1 Juni 2020**. Sebagai *check and balances* dilapangan, **Menko Marves akan melakukan kunjungan di awal bulan Juni 2020**, dan selanjutnya jika ada yang perlu tindaklanjut koordinasi dan pengendalian maka akan dilakukan pembahasan lanjutan ditingkat pimpinan.

b. Tujuan

Atas keputusan Rakor, D2 melaksanakan pengelolaan Lego Jangkar dan Penataan Kabel/Pipa bawah Laut untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan jasa kelautan. Pengelolaan Lego Jangkar dilakukan

dengan mengkoordinasikan penetapan lokasi lego jangkar dan SOP yang terkait, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

Sedangkan penataan kabel/pipa bawah laut dilakukan dengan mengkoordinasikan penetapan *koridor* dan *landing point* kabel/pipa yang akan dipasang/digelar di perairan Indonesia. Dalam penataan ini diperlukan adanya Kelompok Kerja yang akan bertugas melakukan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi atas penataan kabel/pipa bawah laut.

1.5.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 5 Mei 2020, D2 melaksanakan Rakor Teknis (Rakornis) tentang Pengelolaan Area Lego Jangkar dan Pengaturan Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut Batam pada tanggal 6 Mei 2020, yang pesertanya antara lain: Penasihat Ahli Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Kemenko Marves, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Direktur Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, Deputi Operasi SKK Migas, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Dewan Pengawas BP Batam, dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dari hasil paparan dan diskusi pembahasan, Rakornis memutuskan:

- 1) 3 Area Lego Jangkar telah ditetapkan berdasarkan Permenhub, Kepmenhub, Kepdirjen PL, yakni (1) di Perairan Tanjung Balai Karimun, (2) perairan Nipah – Singapore, (3) perairan Pulau Galang Kepri
- 2) Perlu segera diterbitkan surat keputusan untuk mencabut atau membatalkan lokasi lego jangkar selain ketiga lokasi yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan sosialisasi.
- 3) Dibutuhkan SOP dengan konsep penyelesaian satu pintu, dan dapat memanfaatkan platform yang telah digunakan bersama oleh Ditjen Bea Cukai, KSOP dan BP Batam.
- 4) Dalam pengelolaan dan pemanfaatan Area Lego Jangkar, Pemerintah Pusat melibatkan Pemprov Kepri
- 5) Untuk ketiga lokasi lego jangkar yang ditetapkan telah bersih dari kabel/pipa bawah laut. Sementara pembahasan teknis penataan ulang kabel/pipa bawah laut akan dilakukan di Pemprov Kepri sebagai

tindaklanjut dari penetapan area lego jangkar dan pengaturan zona alur pada Perda RZWP3K.

Hasil Rakor Teknis (Rakornis) D2 pada tanggal 6 Mei 2020, dilaporkan pada tanggal 8 Mei 2020 dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanganan Pengelolaan Area Lego Jangkar dan Pengaturan Alur Kabel/Pipa Bawah Laut. Adapun hasil Rekomendasi Rapat adalah sebagaiberikut:

- 1) Agar Ketiga Area Lego Jangkar dapat ditetapkan dengan keputusan yang sama yakni Permenhub, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Revisi Peta Laut Indonesia oleh Pushidros AL dan sosialisasi pengaturan pengelolaan lego jangkar
- 2) Segera dibuatkan Surat Keputusan pencabutan atau pembatalan lokasi lego jangkar selain ketiga lokasi yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan sosialisasi.
- 3) Dapat segera diputuskan koordinator penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Area Lego Jangkar dengan konsep penyelesaian satu pintu, dan waktu penyelesaiannya.
- 4) Pengelolaan dan pemanfaatan ketiga area lego jangkar, pemerintah pusat melibatkan Pemprov Kepri.
- 5) Segera dilakukan penataan ulang kabel/pipa bawah laut di Pemprov Kepri khususnya terkait pengaturan zona alur pada Perda RZWP3K, dengan melibatkan Kemenkominfo, Ditwilhan, Ditjen Hubla, Ditjen PRL-KKP dan Pushidros AL.

Sebagai tindak lanjut, Pushidros TNI AL melaksanakan Rapat Pembahasan Koordinasi Pemilihan Koridor Kabel Laut Nasional pada tanggal 13 Mei 2020. Dalam rapat dibahas *perlunya penataan kabel dan pipa bawah laut* karena saat ini, khususnya kabel belum koridor khusus dan letaknya tidak beraturan.. Pushidrosal telah mengidentifikasi 71 potensi koridor yang ada. Usulan ini baru ditinjau dari sisi hidrografi dengan lebar jalur @50 meter. Selain itu perlu ditetapkan Landing Point agar pemasangan yang dilakukan *lebih teratur dan tidak membahayakan dari sisi kenavigasian*. Landing point ini juga akan menjadi alat kontrol penataan. Dalam rapat disepakati:

1. Koridor dan *Landing Point* yang telah diidentifikasi oleh Pushidros TNI AL perlu mendapat masukan dari K/L dan pihak yang terkait pengelola pipa/kabel bawah laut.
2. Koridor dan landing point yang telah mendapat masukan, akan dipaparkan pada Rakor yang difasilitasi oleh D2 Kemenko Marves.

3. Diharapkan jika telah disepakati maka koridor dan landing point segera ditetapkan dengan pengaturan, agar dapat menjadi acuan dalam penataan Rencana Zonasi yang diprakarsai oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.
4. Perlu dibentuk Pokja Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut yang bertugas untuk mensinkronkan kebijakan terkait kegiatan penataan kabel dan pipa bawah laut dan mendorong proses integrasi data kabel dan pipa bawah laut antar kementerian/lembaga.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan kebijakan ini adalah tidak dapat dilaksanakannya kunjungan lapangan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

1.5.3. Tindak Lanjut

- Akan dilakukan perbaikan Peta Laut Indonesia oleh Pushidrosal, dan dilanjutkan sosialisasi ke para pihak baik pemerintah maupun swasta, setelah adanya penetapan dan pencabutan lokasi lego jangkar.
- Akan dilakukan monitoring penyelesaian **Surat Keputusan pencabutan dan pembatalan lokasi lego jangkar selain ketiga lokasi** yang telah ditetapkan oleh Kemenhub.
- Akan dilakukan monitoring penyelesaian **SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Area Lego Jangkar** yang telah ditetapkan oleh Kemenhub.
- Akan dilakukan monitoring tindaklanjuti terhadap **Revisi Peta Laut Indonesia** yang dikelola oleh Pushidros TNI AL.
- Akan dilakukan sosialisasi pengaturan **Pengelolaan Lego Jangkar** kepada para stakeholder pemerintah maupun swasta.
- Akan dilakukan monitoring tindaklanjuti **pelibatan Pemprov Kepri dalam pemanfaatan area lego jangkar**.

1.6. OTORITAS PENGELOLA CITES UNTUK JENIS IKAN

1.6.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam melalui Keppres Nomor 43 tahun 1978. Otoritas pengelola (*Management Authority/MA*) CITES di Indonesia adalah KLHK sesuai PP Nomor 8 tahun 1999 Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (amanah UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya/KSDAHE).

Seiring dengan berdirinya KKP (pada oktober 1999), melalui UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Kemudian pada PP Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, terdapat substansi tanggung jawab dan kewenangan yaitu: Penetapan Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) konservasi sumber daya ikan; dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

b. Tujuan

Untuk efektivitas pengelolaan sektor perikanan secara menyeluruh dari hulu-hilir, yang mencakup kegiatan pelestarian dan pemanfaatan serta segala aspek di dalamnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

1.6.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Pada perkembangan pembahasan untuk memutuskan dualisme MA CITES terus dilakukan sejak 2009 hingga pada 29 April 2020, dilaksanakan Rapat Tingkat Eselon 1 hingga tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko Marves dengan agenda *percepatan penyelesaian MA CITES Jenis Ikan*. Dalam Rakornis KKP mengusulkan jenis ikan apa saja yang akan dikelola oleh MA CITES Jenis Ikan.

Khusus jenis ikan taksa Pisces (sesuai rekomendasi LIPI) telah semua dimasukkan untuk di kelola baik (sesuai daftar CITES maupun yang dimanahkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia). Kemudian KLHK dan KKP bersepakat pemisahan CITES MA jenis ikan berdasarkan

Rapat Koordinasi tingkat Menteri pada tanggal 30 April 2020 yang di pimpin Bapak Menko Marves.

b. Kendala

Belum ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penanganan isu ini.

1.6.3. Tindak Lanjut

Otoritas Pengelola CITES untuk jenis ikan diserahkan ke KKP, dengan jenis ikan yang dikelola pada tahap awal adalah spesies dalam taksa Pisces (ikan bersirip) sesuai rekomendasi LIPI selaku Scientific Authority CITES. Hal ini sebagai wujud upaya penyelarasan pelaksanaan kebijakan dari hulu-hilir sehingga memberikan kepastian hukum dalam berusaha di sektor perikanan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta agar KLHK bersurat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai dasar notifikasi Kemenlu kepada Sekretariat CITES terkait permohonan KKP sebagai Otoritas Pengelola CITES untuk jenis perikanan. Selanjutnya, KKP diminta untuk menyiapkan sarana dan infrastruktur pendukung agar implementasi kebijakan CITES dapat di jalankan dengan baik sesuai standar yang berlaku.

II. ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

2.1. IMPLEMENTASI PERPRES LUMBUNG IKAN NASIONAL (LIN)

2.1.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Maluku sebagai lumbung ikan nasional (M-LIN) dicetuskan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 10 Agustus 2010 saat pembukaan *Sail* Banda. M-LIN juga disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku pada Pasal 5 menyebutkan Penataan Ruang Kepulauan Maluku bertujuan untuk mewujudkan lumbung ikan yang berkelanjutan.

Perkembangan M-LIN pada masa pemerintahan SBY diantaranya adalah (1) MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan (Cicip Sutardjo) dengan Gubernur Maluku (Said Assegaf) No. 02/MEN-KP/KB/VIII/2014 dan No. 523.33/345/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, (2) Peraturan Gubernur Maluku No. 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku tanggal 4 September 2014.

Perkembangan M-LIN pada masa pemerintahan Joko Widodo diantaranya (1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 7 Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Provinsi Maluku pada Januari 2015, (2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khusus pada Buku III (Agenda Pembangunan Wilayah), (3) Surat Menteri Sekretaris Kabinet RI Nomor. B-556/SESKAB/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebagai Izin Prinsip untuk Penyusunan Peraturan Presiden oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, (4) Pembahasan konsep awal Perpres antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemda Maluku sebanyak 3 kali yakni penetapan payung hukum LIN, pembahasan naskah akademik dan pembahasan substansi Perpres, (5) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi implementasi Peraturan Presiden lumbung ikan nasional adalah untuk mengetahui status perpres M-LIN dan menyelesaikan/ memutuskan kebijakan terkait LIN yang sudah lama berproses antara Pemerintah Pusat (KKP sebagai *lead sector*) dengan Pemerintah Maluku dalam implementasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

2.1.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Telah dilakukan koordinasi sebagai inisiatif untuk mengetahui status Perpres M-LIN dan perkembangan program ini yakni dengan melaksanakan 2 kali *Video Conference* (VC) pada tanggal 31 Maret 2020 dan 1 April 2020. Koordinasi dilakukan dengan Kabag Program Ditjen PDS-KKP, Biro Hukum KKP, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, dan Kadis Kelautan Perikanan Provinsi Maluku. Informasi tentang perkembangan implementasi kebijakan LIN sangat minim sejak tahun 2015 sampai saat ini. Informasi sementara, status pengusulan Perpres M-LIN yang tidak diproses lebih lanjut mempengaruhi komitmen K/L seperti dari Pemprov Maluku, seluruh eselon 1 KKP, dan K/L terkait.

Kemenko Maritim dan Investasi melalui Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mengusulkan kepada Pemda Maluku untuk mengirimkan kembali surat beserta kajian-kajian yang berkaitan dengan penguatan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menembuskannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Surat tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KKP di era kedua Pemerintahan Joko Widodo untuk dukungan terhadap Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Gubernur Maluku telah mengirimkan surat kepada Menteri KKP Nomor: 523/1257 tanggal 07 April 2020 perihal Dukungan Terhadap Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional termasuk Policy Brief dengan tembusan Menko Maritim dan Investasi. Menteri KKP telah membalas surat Gubernur Maluku di atas dengan mengirim surat Nomor: B-289/MEN-KP/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 Hal Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, yang intinya KKP siap mendukung secara program dan anggaran untuk hal tersebut.

b. Kendala

- Sudah terlalu lama waktu yang berlalu semenjak kebijakan Maluku sebagai LIN digagas saat Sail Banda tahun 2010 hingga sekarang sehingga mengalami kesulitan untuk menelusuri kembali progres kemajuan yang sudah dicapai pada periode tersebut itu;
- Bergantinya pemangku jabatan serta individu-individu di kementerian dan lembaga terkait yang menjadi salah satu faktor *idlenya* progress kegiatan LIN;
- Indikasi bahwa isu LIN ini tidak menjadi prioritas di KKP sejak pengusulan draf perpres tahun 2015 sehingga prosesnya terhenti.

2.1.3. Tindak Lanjut

Kemenko Kemaritiman dan Investasi akan melakukan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut surat Menteri KP di atas dengan K/L terkait dan Pemda Maluku.

2.2. PENYELENGGARAAN HARI NELAYAN NASIONAL (HNN)

2.2.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Hari Nelayan Nasional diperingati sebagai bentuk apresiasi jasa para nelayan Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Disamping itu, penetapan hari nelayan juga sebagai momentum dalam menunjukkan komitmen keberpihakan pemerintah dan kita semua terhadap implementasi program peningkatan kesejahteraan nelayan. Penetapan tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek penting dan strategis yang menjadi dasar pertimbangan seperti pertahanan dan keamanan, hukum, ketahanan pangan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan iptek.

Meskipun ada beberapa versi usulan penetapan tanggal HNN, pada prinsipnya tanggal-tanggal tersebut mencerminkan keanekaragaman budaya dan memiliki nilai-nilai strategis, sejarah, budaya, dan kearifan lokal sebagai kekayaan luhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Justru dengan kearifan dan kekayaan tersebut, Pemerintah dan kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memanifestasikannya dalam wujud konkrit yaitu komitmen dan keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penerbitan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional. Untuk maksud

tersebut, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dalam penyiapannya, termasuk penyiapan naskah akademik dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mengusulkan agar kegiatan ini mencakup kepastian HNN, penyelesaian Keputusan Presiden, dan antisipasi langkah-langkah persiapan *launching* HNN

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan HNN adalah untuk menentukan dan memastikan tanggal kegiatan antara 06 April (versi Masyarakat Perikanan Nusantara) atau 21 Mei (versi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), mendorong penyelesaian Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Nasional, dan *launching* HNN di Tidore tanggal 21 Juni 2020.

2.2.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Telah dilakukan koordinasi sebagai inisiatif untuk mengetahui status Kepres HNN yakni dengan melaksanakan 2 kali *Video Conference* (VC) pada tanggal 06 Maret dan 11 Maret 2020. Koordinasi dilakukan dengan Ditjen. Perikanan Tangkap KKP, Biro Hukum KKP, Sekretaris Kabinet, HNSI, dan MPN.

Informasi tentang penyelenggaraan HNN bahwa *draft* Kepres dan Naskah Akademik telah ditandatangani oleh Menteri KKP dan pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet untuk ditandatangani. HNN ditetapkan sesuai draft Kepres yakni tanggal 21 Mei.

b. Kendala

Masih menunggu Kepres HNN ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

2.2.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut setelah Kepres HNN ditandatangani Presiden adalah mengantisipasi langkah-langkah persiapan *launching* di Tidore tanggal 21 Juni 2020.

2.3. PENGELOLAAN DATABASE NASIONAL KAPAL PERIKANAN (DBNKP)

2.3.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki armada perikanan. Dengan banyaknya jumlah kapal, masih banyak ketimpangan terkait data kapal perikanan nasional sehingga sangat sulit untuk memvalidasi data jumlah kapal perikanan nasional yang saat ini beroperasi. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat dua kementerian yang melaksanakan proses sertifikasi dan perizinan kapal perikanan yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu rancangan terintegrasi dalam mempermudah perizinan serta pendataan kapal perikanan.

Sampai saat ini, masing-masing kementerian telah memiliki aplikasi untuk mengakomodir proses perizinan dan pendataan kapal perikanan. Terkait dengan hal tersebut, nelayan/pemilik kapal harus mendaftarkan kapal perikanan kepada Kementerian Perhubungan dan mendapatkan izin menangkap ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana proses ini masih dilakukan secara manual dengan menyampaikan *hardcopy*, data *excel*, atau pdf dokumen kapal. Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi data sehingga proses pendaftaran dan perizinan dapat dilakukan satu kali secara otomatis.

Ruang lingkup mencakup integrasi database pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan data pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, keduanya pada Ditjen. Perikanan Tangkap KKP.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mengusulkan agar kegiatan ini mencakup perbaikan tata kelola dan harmonisasi proses bisnis, otomatisasi sistem, transparansi informasi, integrasi dan pertukaran data dengan K/L terkait lainnya, efisiensi, pengawasan, kecepatan, one data, dan optimalisasi potensi PNBP.

b. Tujuan

Pengelolaan database nasional kapal perikanan bertujuan untuk pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan database nasional kapal perikanan guna membantu dalam mengaktifkan pemantauan aktifitas yang terkait dengan operasional kapal, transparansi pengelolaan, kemudahan dalam pengambilan

kebijakan, dan mendukung optimalisasi pencapaian target ekonomi, termasuk untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan.

2.3.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Proses integrasi data antara KKP dan Kemenhub difasilitasi oleh Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Integrasi data yang terdapat di LNSW adalah *service* untuk rekonsiliasi/validasi data, integrasi bisnis proses secara menyeluruh (penyajian *dashboard* yang dapat diakses oleh semua pihak), dan *single submission*. LNSW berperan sebagai distributor data. Poin-poin yang akan diharmonisasikan antara lain data baku, data alat tangkap, data kapal, data produksi, penerimaan negara, dan nama kapal.

Hanya saja, dokumen di Kemenhub belum semuanya tersistem. Data yang baru terdapat dalam sistem Kapal Online yakni data gross akta (terlampir di dalamnya nomor surat ukur dan surat ukur). Data di KKP sudah terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang didalamnya terdapat *link* dengan *web service* Kemenhub namun secara database belum terintegrasi.

Langkah-langkah dalam penyusunan DBNKP yaitu menyusun *task force*/POKJA, membuat desain IT, harmonisasi/uji coba, kemudian *launching* DBNKP. Dalam memahami data yang akan diintegrasikan antara masing-masing kementerian, telah dilaksanakan penjelasan teknis sehingga LNSW mendapatkan gambaran terkait proses pengintegrasian data. Dalam penjelasan teknis telah disampaikan terkait bisnis proses (siapa yang menginput, serta produk apa yang dihasilkan). Desain IT pada aplikasi harus diperhatikan karena sifat data yang transaksional. Diperhatikan juga *storage* atau penyimpanan data karena sangat berbeda dengan integrasi data secara fisik.

Adapun koordinasi yang telah dilakukan diantaranya:

- Koordinasi awal terkait rencana penyusunan database pada tanggal 8 April 2020;
- Pemaparan integrasi data oleh LNSW pada tanggal 17 April 2020;
- Penjelasan teknis perizinan dari KKP pada tanggal 22 April 2020;
- Penjelasan teknis perizinan dari Kemenhub pada tanggal 23 April 2020;
- Rapat teknis penyusunan database pada tanggal 4 Mei 2020;

- Pembahasan detailing integrasi data dengan tim teknis pada tanggal 6 Mei 2020
- Pertemuan bilateral dengan LNSW pada tanggal 12 Mei.

b. Kendala

- Tata kelola dan regulasi perizinan termasuk konsekuensi yang akan dihadapi oleh masing-masing kementerian dengan adanya integrasi data diantaranya terkait prosedur, SOP, dan anggaran;
- Batasan terkait ruang lingkup dan bisnis proses belum terlihat jelas dalam pengintegrasian DBNKP. Dibutuhkan *detailing* terhadap permodelan integrasi agar tidak terjadi repetisi data termasuk rancang bangun sistem;
- Tugas dan fungsi LNSW yang berfokus pada kegiatan ekspor impor sehingga perlu penguatan untuk *grand design* DBNKP melalui optimalisasi PNBP dan pengawasan;
- Terbatasnya *resources* LNSW yang sedang menyelesaikan implelementasi *National Logistic Ecosystem (NLE)* sehingga DBNKP diharapkan dapat mulai dikerjakan di bulan September 2020.

2.3.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni penyiapan:

- *Grand design* dan rancang bangun IT DBNKP;
- MoU dan Perjanjian Kerja sama;
- *Annual work plan/time line* kegiatan hingga *soft launching* pada akhir tahun.

2.4. PENGELOLAAN TATA RUANG DAN PERIKANAN DI PERAIRAN NATUNA

2.4.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Natuna memiliki posisi strategis sebagai salah satu pulau kecil terluar dan berada di kawasan perbatasan, serta memiliki potensi sumberdaya alam seperti sumberdaya ikan dan pariwisata. Sesuai arahan Presiden, pengelolaan sumberdaya alam di Natuna memerlukan pendekatan khusus melalui penguatan pengelolaan sumber daya alam (kelautan, perikanan dan pariwisata) serta pertahanan keamanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau- pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, salah satunya adalah SKPT Natuna yang saat ini proses pengembangannya sedang berlangsung. Dalam bidang pertahanan keamanan, di Natuna terdapat fasilitas militer yang akan dikembangkan menjadi pangkalan militer terpadu untuk kepentingan pertahanan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan, yang lokasinya bersebelahan dengan SKPT Natuna. Dalam pengembangannya keduanya memerlukan pengaturan strategis dan terintegrasi agar terwujud optimalisasi pengelolaan.

Disamping itu, pengendalian pengelolaan tata ruang dan perikanan di perairan Natuna memerlukan pendekatan pengelolaan kelautan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dimana perairan Natuna berada dalam kawasan WPP 711. Arah pengembangannya terintegrasi dengan SKPT, proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ini berpotensi menjadi bagian dari WPP percontohan mengingat faktor geo-politik, potensi pengembangan sentra kelautan perikanan nasional dan internasional. Pengembangan ini tentu saja mempertimbangkan konsistensi antara data potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP 711 termasuk untuk tingkat pemanfaatan jenis species yang *over exploited* dengan kondisi di lapangan terkait praktek penangkapan ikan jenis tertentu yang masih terus berlangsung.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang berada dalam rentang kendalinya. Diharapkan dengan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan optimal terkait pengelolaan tata ruang dan perikanan di perairan Natuna.

b. Tujuan

Tujuan Pengaturan Sektor Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna adalah mengkoordinasikan peran kementerian/lembaga dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi strategis ruang dan sumberdaya alam secara terintegrasi dan berbasis WPP.

2.4.2. Pelaksanaan Penanganan Isu


a. Progres

Usulan Tahap Awal Skenario Pengembangan

- [9 April 2020] Untuk tahapan persiapan, konsolidasi internal telah dilaksanakan melalui rapat (*video conference/VC*) termasuk dengan Tenaga Ahli (akademisi dan praktisi) untuk mendapatkan masukan komprehensif terkait pengembangan kegiatan ini. Pada tahapan ini, selain mendengarkan masukan dari para tenaga ahli, juga dipaparkan hasil-hasil kunjungan lapangan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh tim dari Kedeputan Sumberdaya Alam dan Jasa, Staf Khusus Menkomarves, dan Kedeputan SDM, Iptek dan Budaya Maritim. Paparan antara lain eksisting pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan di Kab Natuna dan SKPT Natuna, serta Usulan Tahap Awal Skenario Pengembangan, sebagaimana gambar di bawah ini.



USULAN SKENARIO PENGEMBANGAN




SKENARIO 1 – MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KONDISI EKSISTING

- + Melanjutkan pembangunan Satuan TNI Terintegrasi dan SKPT S Lampa
- Efisiensi waktu, anggaran dan aset
- Melanjutkan program dukungan hibah JICA
- Lokasi SKPT S berdekatan dengan Satuan TNI Terintegrasi
- Opsi terbatas untuk pengembangan sentra perikanan skala nasional & internasional




USULAN SKENARIO PENGEMBANGAN



1 2 3 SKENARIO 2A – MEMISAHKAN SENTRA PERIKANAN INTERNASIONAL

- + Lokasi sentra perikanan internasional yang berpotensi ditawarkan bagi investor: Teluk Buton (Utara Natuna), Sabang Mawang Barat, dan Pulau Kumbik (Selatan Natuna)
- Teluk Buton: 11 km ke pusat kota Ranai (42 km), RTRW Natuna ada rencana bangun Pelabuhan Samudera, survei awal sudah dilakukan Kemenhub, pembebasan lahan 1 ha
- Sabang Mawang Barat-Pulau Kumbik: Laut sangat dalam, bisa bangun bandara, lahan banyak kosong, lokasi sumber air tawar
- Membutuhkan rekayasa teknologi *breakwater*



USULAN SKENARIO PENGEMBANGAN




4 5 6 SKENARIO 2B – MEMISAHKAN SENTRA PERIKANAN NASIONAL

- + Lokasi sentra perikanan nasional yang berpotensi ditawarkan: Teluk Depeh: Lokasi ideal pengembangan SKPT Nasional 300-150 GT
- Usulan lokasi sesuai Master Plan SKPT Kab. Natuna: Lokasi pengembangan Selat Lampa (eksisting), Teluk Depeh dan Pelabuhan Perikanan Ranai (Penagi), ditambah sentra perikanan di Sabang Mawang Timur
- Kementerian PUPR sedang membangun jalan dari SKPT Selat Lampa ke Teluk Depeh;
- Sudah masuk RTRW Natuna 250 ha (123 ha untuk sentra perikanan, sisanya untuk pariwisata)
- Perlu effort memindahkan SKPT S Lampa ke lokasi baru
- APBN 2015-2019 mencapai 214,86 M, review ulang kerjasama JICA

- [24 April 2020] Untuk pemantapan persiapan dan pengayaan masukan untuk Usulan Tahap Awal Skenario Pengembangan, dilaksanakan VC Rencana Pengelolaan Ruang dan Zonasi Natuna yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, dihadiri oleh perwakilan dari K/L yaitu Deputi Infrastruktur dan Transportasi (Kemenko Marves), Dinas Kelautan dan Perikanan dan Barenlitbang Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PRL), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (perencanaan tata ruang), Kementerian Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda Kab Natuna, dan Kementerian PUPR.
- Dari hasil VC diperoleh informasi bahwa Skenario 1: Melanjutkan Pembangunan Kondisi Eksisting tetap dilanjutkan, dan berpotensi dilaksanakan secara paralel dengan Skenario 2B: Memisahkan Sentra Perikanan Nasional melalui pengembangan SKPT Natuna ke sebelah tenggara (Teluk Depeh). Sementara untuk Skenario 2A: Memisahkan Sentra Perikanan Internasional masih perlu pendalaman lebih lanjut, baik melalui pertemuan intensif dengan K/L terkait maupun melalui pembentukan Tim untuk pengkajian.
- Sebagai referensi dalam implementasi program, telah diterima dari Pemkab Natuna dan KKP masing-masing dokumen (i) Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) termasuk untuk Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa-Teluk Depeh, (ii) Master Plan SKPT Natuna

Pengembangan Skenario dan Pengelolaan Berbasis WPP

- [21 April, 30 April, 13 Mei, 2020] VC dengan ditjen lingkup KKP dan Bappenas dilaksanakan dalam rangka membahas dan mendengarkan masukan terkait Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berbasis WPP dimana kerangka skenario pengembangan SKPT Natuna termasuk didalamnya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat RPJMN 2020-2024, sekaligus mendengarkan masukan dari Tim Tenaga Ahli terkait lingkup Deputi Sumber Daya Maritim. Hasil VC antara lain mengusulkan 3 WPP percontohan termasuk WPP 711 dimana kawasan perairan Natuna menjadi bagian dari WPP tersebut.
- [14 Mei 2020] Webinar yang dihost oleh Bappenas sebagai pertemuan untuk menggalang Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berbasis WPP, dimana masing-masing Ditjen lingkup KKP hadir dan mempresentasikan integrasi program mendukung transformasi WPP, termasuk WPP 711.
- Berdasarkan rangkaian VC dan tahapan-tahapan di atas, Program Pengaturan Sektor Tata Ruang dan Perikanan di Perairan Natuna difokuskan terhadap pengembangan lebih lanjut terhadap Usulan Tahap Awal Skenario Pengembangan yang pengelolaannya berbasis WPP. Natuna (WPP 711) sebagaimana gambar dibawah ini diusulkan menjadi salah satu kawasan pengelolaan berbasis WPP.



a. Kendala

- Belum selesai Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dan RZWP3K/RZ KL lokasi terkait;
- Diperlukan dukungan Bappenas untuk membahas usulan skenario SKPT dan Satuan TNI Terintegrasi;
- Skenario pengembangan pemisahan Sentra Perikanan Internasional dan Nasional perlu kajian mendalam dan persetujuan K/L terkait.

2.4.3. Tindak Lanjut

- Perencanaan pengembangan Natuna sebagai salah satu WPP percontohan (WPP 711) yang terintegrasi dengan SKPT Natuna masih perlu diproses lebih lanjut, dan menunggu Menteri Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti surat dari Menkomarves terkait usulan pembahasan teknis dan penetapan 3 WPP percontohan;
- Skenario-skenario seperti Skenario 1: Melanjutkan Pembangunan Kondisi Eksisting dan Skenario 2B: Memisahkan Sentra Perikanan Nasional pembahasannya perlu melibatkan unsur terkait seperti Kemenkomarves, TNI, KKP, PUPR, Pemprov Kepulauan Riau, Pemkab Natuna dan Kementerian ATR serta instansi terkait lainnya, dan diusulkan untuk dapat dibahas melalui Rakor Menteri.

2.5. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP)

2.5.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kelautan besar di dunia yang dapat menjadi *role model* pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Secara geo-ekologi, dengan luasnya laut Indonesia, tidak dapat semuanya dikendalikan secara sentralistik, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan kelautan dan perikanan yang memberikan ruang pengelolaan sesuai karakteristik wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pembangunan kelautan dan perikanan berbasis WPP ini merupakan misi bersama yang memerlukan *Multi Stakeholder Platform* (MPS) dalam strategi implementasinya.

Pengembangan WPP ini perlu dilakukan berdasarkan perspektif *based* ekonomi, yaitu *frame* pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan baik unsur tangkap, *mariculture*, konservasi, pengawasan, dan jasa kelautan. WPP

based ekonomi diperlukan sebagai dasar dalam menyiapkan *platform* pembangunan kelautan dan perikanan yang terukur mulai dari stok, area budidaya, efektivitas konservasi, pengawasan, industri, dan daya dukung jasa kelautan dalam ruang WPP.

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui MPS diimplementasikan untuk menjawab tantangan SDG-14 dan pengawalan terhadap RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis perikanan kelautan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan harus dilakukan dengan prinsip *inclusive* berbasis ekosistem WPP. Platform WPP ini juga bersifat *inclusive* baik dari *stakeholder* dan pembiayaan, sehingga tidak selamanya alokasi *budget* pengembangan WPP dari pemerintah. WPP *based* ekonomi akan jadi platform kinerja pembangunan perikanan mencakup aspek hulu hilir (tangkap, budidaya, pengolahan, konservasi, pengawasan, jasa kelautan, dan industri) sebagai cikal bakal *epicentrum* industri perikanan dan kelautan.

b. Tujuan

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan berbasis WPP ini antara lain: 1) untuk melaksanakan transformasi fungsi dan kelembagaan WPP dimana menjadi salah satu arah kebijakan yang diangkat dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis perikanan kelautan; 2) tersusunnya indikator pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang menyebutkan model penerapan transformasi WPP di 3 lokasi (penentuan lokasi berdasarkan Rakor Tingkat Menteri yang dikoordinasikan Asdep Perikanan Tangkap); 3) menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/PERMEN-KP/2019 tentang OTK LPP WPPNRI, diharapkan menjadi lembaga manajemen WPP yang ideal; dan 4) mengembangkan WPP yang mencakup keseluruhan aspek hulu - hilir secara terintegrasi (mulai dari penyediaan SDM, lembaga pelatihan, restrukturisasi armada tangkap, kluster budidaya laut, pengaturan daerah zonasi pesisir, model pengawasan sumberdaya, perizinan, penyediaan infrastruktur perikanan, pengembangan kompleks industri pengolahan dan sistem logistik, dll).

2.5.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendorong pengembangan kelembagaan WPP ini telah melalui 3 kali rapat koordinasi melalui VC dan 1

kali webinar (seminar online) bersama Bappenas, KKP, K/L terkait, akademisi dan para praktisi di pusat dan daerah (tanggal 21 April, 30 April, 13 Mei, dan 14 Mei). Progres kegiatan antara lain konsep pengembangan WPP ini telah diinternalisasi di *high level* seluruh eselon I KKP dan tahap berikutnya dibutuhkan konsep operasionalisasi baik kelembagaan maupun kerangka kerja WPP.

RPJMN 2020-2024 mengamanatkan perlunya model percontohan (*pilot project*) penguatan tata kelola di 3 WPP (dari 11 WPP yang ada) dengan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif. Kelembagaan WPP perlu didukung aspek pengelolaan terintegrasi berbasis ekonomi dan berkelanjutan meliputi integrasi pembangunan laut-darat, kelembagaan dengan fungsi supervisi dan koordinasi yang kuat, dan prinsip pengembangan yang terkoneksi dengan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peran Kementerian/Lembaga, serta kajian pengembangan komprehensif meliputi potensi, pemanfaatan ruang, daya dukung dan daya pulih, aksesibilitas, teknologi, dan dukungan kebijakan.

Pilot Project Multi Platform Stakeholders yang diusulkan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi yakni WPP 711, 717, dan 718. (1). WPP 718 (Perairan Laut Aru, Laut Arafura, Laut Timor bagian Timur) sebagai Kawasan terbesar potensi Sumber Daya Ikan, (2). WPP 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara) sebagai kawasan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan dan Pariwisata terutama dari aspek geopolitik, dan (3) WPP 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik) sebagai kawasan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan Tuna terbesar dan status stok ikan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Menko Maritim dan Investasi telah mengirimkan surat kepada Menteri KP Nomor: B-1296/Menko/Marves/PP.00.02/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis WPP, yang intinya meminta Pembahasan Teknis dan Usulan Penetapan 3 WPP Pilotting yang akan diputuskan dalam Rakor Menteri.

b. Kendala

- Amanat pengembangan kelembagaan WPP sebenarnya sudah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yang lalu, namun selama lima tahun tersebut, konsep pembangunan kelautan dan perikanan ini baru diimplementasikan oleh perikanan tangkap yakni untuk menghitung potensi dan terkait perizinan.

- Implementasi dari pengelolaan berbasis WPP pada akhirnya dilakukan oleh KKP, maka diperlukan pertimbangan dari KKP sendiri untuk usulan lokasi termasuk kemungkinan lokasi lain yang *feasible*.

2.5.3. Tindak Lanjut

Menunggu KKP terkait pembahasan teknis *pilot project* dan usulan penetapan 3 WPP yang memenuhi kriteria antara lain memiliki potensi sumber daya ikan terbesar, status stok ikan yang belum termanfaatkan secara optimal, kluster budidaya laut, infrastruktur perikanan, unsur geopolitik, dan memiliki pembelajaran yang baik dalam pelibatan *multi-stakeholders*. Penentuan 3 WPP sebagai pilot project pengembangan WPP akan diputuskan dalam Rakor Tingkat Menteri setelah usulan 3 lokasi WPP diterima dari Menteri KP.

2.6. PENGENDALIAN ABK MIGRAN DI KAPAL PERIKANAN

2.6.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar dengan rentang garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia, diberkahi sumber daya alam maritim yang kaya, juga sumber daya manusia maritim, yang menjadikan sektor maritim berperan penting dalam menyumbang pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor kelautan dan perikanan menjadi *mainstream*, produksi perikanan Indonesia sedang dikembangkan melalui pengembangan WPP serta sumber daya manusia perikanan yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri tetapi juga yang bekerja di negara lain (migran) sebagai awak kapal perikanan berbendera asing.

Proses perekrutan, penempatan, dan pengiriman awak kapal perikanan migran menjadi perhatian besar khususnya setelah berita ABK Migran Indonesia yang menjadi korban pelayaran (*burial at sea*) dan tindakan semena-mena kapal ikan berbendera RRT viral di media.

Kemenko Maritim dan Investasi melalui Keasdepan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Deputy Sumber Daya Maritim, bergerak cepat dan mengusulkan untuk segera menyelesaikan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, hal mana merupakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Tujuan

Memastikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran dapat segera diselesaikan. Implementasi dari RPP ini diharapkan sebagai perbaikan tata kelola di hulu dan hilir dari proses perekrutan, pengiriman, dan penempatan serta perlindungan bagi ABK Migran Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing.

2.6.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendorong percepatan harmonisasi RPP tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran ini telah melalui 2 kali rapat koordinasi tingkat Menteri dan 2 kali rapat koordinasi teknis / pra Rakor Menteri bersama Kemenkumham, Kemenaker, Kemenhub, KKP, Kemenlu, Polri, BP2MI, dan beberapa duta besar Indonesia di Seoul dan Beijing (tanggal 08 Mei, 13 Mei, 14 Mei, dan 15 Mei 2020):

- Rakor Tingkat Menteri (tanggal 8 Mei 2020), dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman disepakati perlunya harmonisasi dan sinkronisasi serta pembaharuan mengenai peraturan peraturan yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga terkait dan segera diselesaikannya harmonisasi RPP tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Migran;
- Rakor Teknis Bilateral (tanggal 13 Mei 2020) yang dilakukan oleh Keasdepan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perwakilan dari Kemenkumham, KKP, Kemnaker, Kemenlu, Kemenhub, serta BP2MI yang membahas terkait harmonisasi RPP dan permasalahannya;
- Rakor Teknis Pra Rakor Menteri (tanggal 14 Mei 2020), guna penyelarasan akhir sebelum dilaporkan pada rakor tingkat menteri yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan perwakilan Kemenkumham, KKP, Kemnaker, Kemenlu, Kemenhub, serta BP2MI.
- Rakor Tingkat Menteri lanjutan (tanggal 15 Mei 2020) yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi, disepakati RPP tentang Penempatan dan Perlindungan dinyatakan selesai diharmonisasi/pleno dan selanjutnya dikembalikan kepada Kemenaker selaku pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara.

b. Kendala

Awalnya terjadinya dualisme dalam perizinan terkait ABK Migran antara Kemenhub dan Kemenaker. Namun akhirnya ini dapat diselesaikan dimana akhirnya SIUPPAK Kemenhub sudah tidak ada lagi dalam perizinan ABK Migran, tetapi mencukupkan dengan perizinan dari Kemenaker yakni SIP3MI.

2.6.3. Tindak Lanjut

Proses harmonisasi RPP sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei 2020 dan Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan RPP tersebut kepada Presiden melalui surat tertanggal 20 Mei dan diterima pada tanggal yang sama oleh Sekretariat Negara. Diharapkan RPP dapat ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah sebelum tanggal 01 Juni 2020.

III. ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.1. PENGEMBANGAN KAWASAN TAMBAK DAN PENINGKATAN PRODUKSI UDANG 250%

3.1.1. Pendahuluan

b. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi luasan lahan perikanan budidaya payau seluas 2.964.331 hektar (DJPB, 2019). Luas lahan perikanan budidaya yang telah digunakan (eksisting) hanya 8,71 % dibandingkan potensi luasan yang ada. Potensi pengembangan lahan budidaya perikanan payau terbesar yaitu Sumatera (0,87 juta Ha) dan Kalimantan (0,54 Juta ha). Sesuai dengan visi presiden untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan, maka akan dibentuk klaster kawasan perikanan budidaya untuk mengintegrasikan kebutuhan budidaya baik persiapan sampai dengan pasca panen seperti benih dan indukan berkualitas, obat dan pakan yang terdaftar, penerapan padat tebar yang stabil, pengelolaan limbah, sistem *biosecurity*, pengawasan dan pengendalian penyakit sampai dengan sistem pemasaran.

Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 juga mengamanatkan revitalisasi tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya ikan sebesar 8,5% per tahun serta meningkatkan pertumbuhan ekspor udang sebesar 8 % per tahun. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor udang sebesar 250% pada tahun 2024. Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan dokumen RPJMN adalah pertumbuhan produksi rumput laut menjadi 12,3 juta ton, peningkatan produksi ikan menjadi 20,4 juta ton pada tahun 2024. Selain itu juga peningkatan ekspor perikanan menjadi senilai USD 8,2 Miliar.

Produksi udang pada tahun 2019 sebesar 517.397 ton dengan nilai produksi sebesar 36,22 Triliun sedangkan target peningkatan produksi udang pada tahun 2024 sebesar 1,29 juta ton dengan nilai produksi sebesar 90,30 Triliun, sehingga membutuhkan peningkatan produksi sebesar 772.608 Ton dan akan mengalami peningkatan nilai produksi sebesar 54,08 Triliun. Untuk memenuhi target produksi udang pada tahun 2024 membutuhkan lahan sebesar 86.000 Ha atau 860 Kawasan tambak udang dengan produksi sebesar 1.500 ton/ tahun/ kawasan.

Strategi peningkatan produksi industri udang nasional antara lain pengembangan Klaster Budidaya Udang, pengembangan Millenial's Shrimp Farm dan Revitalisasi Kawasan Pertambakan Besar. Klaster budidaya udang

akan dibangun seluas 5 Ha dan diharapkan akan berkembang sampai >1000 Ha sesuai dengan potensi pada masing-masing lokasi prioritas. Usulan lokasi prioritas pengembangan klaster budidaya udang yaitu Kab. Aceh Singkil, Kab. Sukabumi, Kab. Lampung Selatan, Kab. Sukamara, dan Kab. Buol.

Millenial's Shrimp Farm merupakan pengembangan Teknologi kolam bundar dengan pemanfaatan teknologi berbasis industri 4.0 (*automatic feeder, water quality monitoring, nano bubble*) yang dilengkapi aplikasi budidaya berbasis data (*smart farming*). satu unit kolam bundar berdiameter 20 m ketinggian 1,5 m dengan kepadatan tebar 250 ekor/m². Pengelolaan usaha budidaya dilakukan dalam bentuk klaster, dimana skala ekonomi klaster minimal 60 unit kolam (60 pembudidaya). Pengembangan model *Millenial's Shrimp Farm* akan dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dan BLUPPB Karawang.

Pengembangan kawasan pertambakan besar akan dilakukan pada Bumi Wahyuni Mandira, Bumi Dipasena, Kabupaten Tulang Bawang dan Bumi Bratasena, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lahan Bumi Dipasena seluas 16.000 Ha dengan luasan pertambakan mandiri seluas 6.800 Ha dan lahan perusahaan (HGU) seluas 9.450 Ha. Tambak yang terdapat di Dipasena sebanyak 17.139 petak dengan produksi 30-70 Ton per hari. Lahan Bumi Bratasena seluas 6.200 dengan jumlah tambak sebanyak 3.499 Petak dengan status lahan tambak antara lain milik masyarakat (SHM) sebanyak 3.119 Petak, HGU sebanyak 200 petak dan milik perusahaan sebanyak 180 Petak dengan produksi oleh masyarakat sebesar 2.500 ton/ tahun. Sedangkan Lahan Bumi Wahyuni Mandira seluas 20.000 dengan jumlah tambak sebanyak 3.960 unit.

c. Tujuan

Peningkatan produksi udang nasional akan mendukung target peningkatan produksi perikanan budidaya pada RPJMN 2020-2024 sebesar 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 8,5 % per tahun. Peningkatan produksi udang nasional juga mendukung target peningkatan ekspor udang nasional sebesar 250% pada tahun 2024.

3.1.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

- 1) Rapat Koordinasi K/L dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri telah dilakukan pada bulan Maret dan April dengan salah satu arahan yaitu KKP harus menentukan 5 lokasi prioritas. Pada rakor tindak lanjut tanggal 9

April 2020, KKP usulkan 7 lokasi prioritas dari 5 lokasi (hasil rakor) yaitu Aceh Singkil, Sukabumi, Sukamara, Buol, Cilacap dan lokasi alternative yaitu Cianjur dan Lingga;

- 2) Pada rakor lintas K/L tanggal 21 April 2020, KKP memutuskan lokasi prioritas menjadi 5 lokasi yakni Aceh Singkil, Sukabumi, Sukamara, Buol dan Cilacap. Dan KKP akan melakukan kunjungan lapangan pada lokasi yang belum di survey untuk mendapatkan status clear and clean. Telah dilakukan Rakor Progres status Clear N Clean 5 lokasi prioritas (Aceh singkil, Sukamara, Sukabumi, Cilacap dan Buol) pengembangan tambak sebagai PIC Pokja Perencanaan dan Monev serta Pengembangan Kawasan. Hasil dari rapat tersebut diketahui bahwa lokasi prioritas di Kabupaten Aceh Singkil, Sukabumi dan Cilacap bukan merupakan zonasi kawasan peruntukan perikanan sedangkan Kabupaten Sukamara dan Buol sebagai lahan sudah merupakan zona peruntukan perikanan;
- 3) Menindaklanjuti rapat status *Clear and Clean* 5 lokasi prioritas tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya pada tanggal 26 Mei 2020 telah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Singkil dan Bupati Sukabumi untuk melakukan perubahan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) menjadi peruntukan perikanan budidaya dan mengganti Kabupaten Cilacap menjadi Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu lokasi prioritas;
- 4) Untuk mendukung target peningkatan produksi udang 250% pada tahun 2024 telah disepakati untuk dibentuk kelompok kerja peningkatan produksi industri udang nasional. Pokja tersebut terdiri dari Bidang Perencanaan Pembangunan dan Monitoring Evaluasi, Pembangunan Kawasan Tambak, Input Produksi, Teknis Operasional, Investasi dan Pemasaran, dan Pelatihan, Riset dan Penyuluhan. Draft Pokja Peningkatan Produksi Udang Nasional sedang menunggu persetujuan Deputy untuk diproses penandatanganan kepada Menko;
- 5) Informasi terkait rencana Pengembangan Kawasan Tambak:
 - Kabupaten Aceh Singkil
 - Lokasi pengembangan klaster udang seluas 5 Ha berada pada Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, sedangkan pengembangan klaster tambak seluas 1007 Ha dapat dilakukan pada Desa Gosong Telaga Selatan, Desa Kayu Menang, Desa Suka Jaya, Desa Teluk Nibung, dan Desa Pulau Balai. Penanggung jawab pengembangan yaitu Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee.
 - Status lahan lokasi pengembangan kawasan dimiliki oleh perorangan sedangkan kondisi lokasi didominasi oleh lahan kelapa

sawit. Status tata ruang lahan yaitu peruntukan pola ruang kebun campuran dan hutan kota.

- Pada batang tubuh Perda RTRW Kab. Aceh Singkil, selain di Kec. Singkil Utara, budidaya air payau atau tambak di Kab. Aceh Singkil diarahkan berada di Kec. Singkil dan Kec. Kuala Baru
 - Pada lokasi belum terdapat tambak udang serta tidak terdapat kelompok atau koperasi pembudidaya.
 - Pengembangan klaster tambak udang dengan cara alih fungsi lahan, pembukaan lahan baru dan pembangunan tambak baru
- Kabupaten Sukabumi
 - Lokasi pengembangan klaster udang seluas 5 Ha berada pada Desa Sukatani Kecamatan Suranade dan dapat dilakukan pengembangan klaster tambak seluas 1700 Ha. Penanggung jawab pengembangan yaitu Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang;
 - Status lahan lokasi pengembangan kawasan dimiliki oleh perorangan. Lokasi usulan tambak udang di Kec. Surade Kab. Sukabumi berada pada lokasi dengan peruntukan pola ruang pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, dan permukiman;
 - Pada batang tubuh Perda RTRW Kab. Sukabumi, selain di Kec. Surade, budidaya air payau atau tambak di Kab. Sukabumi diarahkan berada di Kecamatan Cibitung, Kecamatan Ciemas, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Ciracap
 - Kondisi lokasi sudah terdapat tambak disekitar lokasi tetapi tidak terdapat kelompok atau koperasi pembudidaya. Pengembangan klaster tambak udang dengan cara revitalisasi tambak masyarakat.
 - Kabupaten Lampung Selatan
 - Lokasi pengembangan klaster udang seluas 5 Ha dan berada pada Desa Pematang Siantar Kecamatan Ketapang dan lokasi berstatus Hutan Produksi.
 - Sudah terdapat tambak dan sedang proses perijinan kemitraan KULIN KK (Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) bagi perkumpulan petani tambak diluar dan didalam kawasan hutan produksi
 - Pengembangan klaster tambak udang dengan cara revitalisasi tambak masyarakat pada lokasi perhutanan sosial.
 - Kabupaten Sukamara

- Lokasi pengembangan klaster udang berada pada Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci untuk pengembangan klaster udang seluas 5 Ha dengan pengembangan seluas 1.138 Ha. Penanggung jawab pengembangan yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
 - Status lahan dimiliki oleh perorangan dan sudah terdapat tambak dan kelompok budidaya dengan sistem pertambakan tradisional.
 - Lokasi usulan tambak udang di Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara sebagian besar berada pada lokasi dengan peruntukan pola ruang perikanan, permukiman, sempadan pantai dan hutan produksi. Selain di Kec. Pantai Lunci, kawasan perikanan di Kab. Sukamara diarahkan berada di Kecamatan Jelai
- Kabupaten Buol
 - Lokasi pengembangan klaster udang berada pada Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat untuk pengembangan klaster 5 Ha dengan pengembangan seluas 1.351 Ha. Penanggung jawab pengembangan yaitu Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
 - Terdapat kelompok budidaya dengan sistem pertambakan tradisional. Status lahan dimiliki oleh perorangan tetapi bukan milik anggota kelompok;
 - Lokasi usulan tambak udang di Kec. Bokat Kab. Buol sebagian sudah sesuai berada pada lokasi dengan peruntukan pola ruang perikanan sedangkan sebagian yang lain berada pada kawasan permukiman. Selain di Kec. Bokat, kawasan perikanan di Kab. Buol diarahkan berada di Kecamatan Lakea dan Kecamatan Biao;
 - Pengembangan klaster tambak udang dengan cara pembangunan tambak baru.

6) Identifikasi Kebutuhan Benur dan Pakan:

- Untuk mencapai target peningkatan produksi udang pada tahun 2024 membutuhkan Benur sebanyak 81,39 miliar ekor. Sedangkan pada pengembangan kawasan tambak udang di 5 lokasi prioritas (>1000 Ha) membutuhkan benur sebanyak 717 juta ekor dengan nilai sebesar Rp. 37 miliar.
- Produksi benur udang vaname di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 56,02 miliar ekor yang tersebar di 9 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Untuk mencapai peningkatan produksi

udang harus meningkatkan produksi benur udang sebesar sebanyak 25,37 miliar ekor pada tahun 2024, maka dibutuhkan strategi pengembangan produksi benur di Indonesia. Rencana pengembangan *broodstock* udang windu akan dilakukan di papua sedangkan pengembangan *broodstock center* udang vaname rencananya akan dilakukan kerjasama dengan Konabay dan *Oceanic Institute*.

- Target peningkatan produksi udang pada tahun 2024 membutuhkan pakan udang sebesar 1.677 ton. Produksi pakan ikan di Indonesia sampai dengan tahun 2019 sebesar 2.947.692 ton. Jumlah perusahaan pakan di Indonesia sebesar 36 perusahaan di 7 Provinsi. Kapasitas pakan per tahun mencapai 3.006 juta ton, sedangkan diasumsikan 10 % dari kapasitas produksi merupakan pakan udang yaitu sebesar 320 ribu ton. Kebutuhan pakan untuk target produksi pada tahun 2024 dapat dipenuhi dengan produksi pakan di Indonesia, akan tetapi Sampai tahun 2019, pakan untuk budidaya perikanan di Indonesia masih didominasi oleh pakan yang disuplay oleh swasta dengan bahan baku terbesar dari bahan impor dengan nilai kandungan sampai 75 persen (GPMT).

7) Kebutuhan Sarana dan Prasarana:

- Untuk mencapai target peningkatan produksi pada tahun 2024 membutuhkan Jalan Produksi sepanjang 20.640 Km, saluran irigasi sepanjang 4.300 Km, dan listrik sebesar 3,01 juta KVA. Sedangkan untuk mencapai target produksi udang 2024 dengan metode Intensif dibutuhkan kincir sebanyak 2,8 Juta Unit dengan nilai sebesar Rp. 14,44 Triliun dan pompa sebanyak 240 Ribu unit dengan nilai sebesar Rp. 4,8 Triliun, sehingga memiliki peluang usaha dari pemenuhan kebutuhan kincir dan pompa sebesar Rp. 19,26 Triliun.
- Strategi pengembangan Kawasan Tambak Udang (>1000 Ha) pada 5 lokasi prioritas membutuhkan total Plastik LDPE 250 Micron sebanyak 61.636 Roll, Kincir sebanyak 136.760 Unit, Pompa *Submersible* 8 Inchi sebanyak 6.838 Unit, Pompa *Submersible* 6 Inchi sebanyak 8.204 Unit, Plastik Mulsa sebanyak 75.218 Roll, Jaringan Irigasi sepanjang 853,8 Km, Jalan Produksi sepanjang 454,8 Km dan Energi Listrik sebesar 310.9 Kwh.
- Kebutuhan sarana prasarana pada pengembangan kawasan tambak udang (>1000 Ha) memiliki peluang usaha sebesar 1,3 Triliun, terdiri dari kebutuhan plastik LDPE 250 micron dengan nilai sebesar 271

miliar, kebutuhan kincir dengan nilai sebesar 638 juta, kebutuhan pompa *submersible* 8 dan 6 inchi sebesar 352 juta, dan kebutuhan plastik mulsa sebesar 52 Juta.

- Pemenuhan sarana prasarana untuk produksi udang akan menjadi peluang bisnis baru misalnya produksi kincir, pompa air yang sampai dengan saat ini masih impor (intensif/semi intensif). Kebutuhan sarana prasarana pada pengembangan kawasan tambak udang relatif banyak, sedangkan pemenuhan barang tersebut masih impor, untuk itu perlu peningkatan produksi dalam negeri dengan cara mendorong produksi pada BUMN dan Swasta.

b. Kendala

- Perizinan tambak udang masih belum efektif yaitu terdiri dari 21 jenis perizinan yang melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga serta Pemda.
- Pengembangan klaster tambak udang belum memiliki masterplan tiap masing-masing lokasi
- Kegiatan verifikasi lokasi prioritas ke lapangan masih terhambat dikarenakan dampak Covid-19
- Lokasi prioritas di Kabupaten Aceh Singkil dan Sukabumi bukan merupakan zonasi kawasan peruntukan perikanan sedangkan Kabupaten Sukamara dan Buol sebagai lahan sudah merupakan zona peruntukan perikanan. Perda RTRW pada kelima lokasi sedang dilakukan revisi dan rekomendasi peninjauan Kembali sehingga jika tambak udang disyaratkan tetap berada di lokasi yang diusulkan maka perlu adanya kajian perubahan peruntukan menjadi budidaya air payau atau tambak
- Sesuai dengan Major Project revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang pada RPJMN 2020-2024 (Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan dan NTB), pengembangan kawasan tidak berarti harus melakukan pembangunan kawasan tambak baru. Pengembangan klaster tambak udang dilakukan pada sentra produksi udang sehingga sejalan dengan Visi Presiden yaitu menyambungkan infrastruktur dengan tambak perikanan.

3.1.3 Tindak Lanjut

- 1) Perizinan tambak udang masih belum efektif yaitu terdiri dari 21 jenis perizinan yang melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga serta Pemda. Untuk itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputan I KSP bersama dengan Bidang Pokja Investasi dan Pemasaran perlu melakukan rapat koordinasi untuk mengintegrasikan regulasi terkait 21 jenis perizinan tambak tersebut;

- 2) Perlunya pembuatan masterplan pengembangan tambak udang pada masing-masing lokasi prioritas dan rencana aksi setiap bidang Pokja yang akan dimasukkan ke dalam Sismonev sehingga dapat dipantau bersama setiap Triwulan, dengan syarat:
 - Harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan peruntukannya, struktur ruang dan pola ruang di wilayah tsb sesuai RTRW;
 - Perlu adanya kajian social ekonomi, dan ekologi pada 5 lokasi prioritas;
 - Perlu adanya dukungan MOU dari daerah;
 - Perlunya dukungan infrastruktur dasar (baru atau peningkatan);
 - Perlu memperhatikan arahan Presiden dan RPJMN 2020-2024 bahwa tambak yang diminta adalah revitalisasi bukan penambahan tambak baru.
 - Perlu memperhatikan kejelasan titik koordinat yang jelas dan peta spasial
- 3) Perlunya kajian terhadap pembangunan tambak udang terkait dengan detail kebutuhan infrastruktur, kebutuhan sarana prasarana budidaya, sistem logistik untuk input produksi dan pemasaran hasil budidaya, serta ketersediaan anggaran yang telah dilakukan realokasi untuk penanggulangan COVID-19;
- 4) Penyiapan kebutuhan sarana prasarana sebagai peluang usaha baru seperti kebutuhan kincir, plastik LDPE dan lain-lain;
- 5) Perlunya pengembangan sistem logistik mulai dari input produksi dengan cara pembangunan pabrik atau membuat sistem distribusi dari tempat lain, sampai dengan konektivitas pemasaran hasil budidaya.

3.2. PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

3.2.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia memiliki Luasan potensi budidaya laut seluas 2.886.185 hektar (RZWP3K 24 Provinsi), sedangkan perairan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan budidaya laut baru sekitar 9,6 % atau seluas 277.397 Hektar (DJPB, 2019). Provinsi yang memiliki potensi pengembangan lahan terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur (861.000 Ha) dan Sulawesi Selatan (598.000 Ha). Terlampir disampaikan data luasan potensi dan realisasi per provinsi.

Pengembangan perikanan budidaya laut dipandang penting untuk mendukung target peningkatan produksi ikan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 sebesar 20,42 Juta ton dan produksi rumput laut sebesar 12,33 Juta ton pada tahun 2024. Kinerja pembangunan perikanan budidaya dalam periode 2015-2019 menunjukkan bahwa sektor tersebut telah mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran penting perikanan budidaya juga tercermin dari peningkatan volume dan nilai produksi yaitu sebesar 11,47% dan 21,72% pada periode 2012 - 2017.

Produksi perikanan budidaya Indonesia tahun 2017 sebesar 16,11 juta ton, terdiri dari ikan 5,65 juta ton dan rumput laut 10,45 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai produsen perikanan budidaya terbesar kedua di dunia setelah China, dengan sumbangan 15% dari total produksi dunia (FAO 2018). Pada produksi komoditas budidaya laut, Indonesia juga masuk kedalam 5 produsen terbesar dunia, antara lain Rumput Laut pada peringkat kedua setelah china, yaitu 30,64 % dari total produksi dunia, komoditi Kerapu pada peringkat ketiga setelah China dan Taiwan yaitu sekitar 11,29 % dari total produksi dunia, komoditi Kakap Putih pada peringkat ketiga setelah Malaysia dan Thailand yaitu sekitar 14,28% dari total produksi dunia (Fish Stat FAO, 2019).

b. Tujuan

Peningkatan produksi perikanan budidaya laut dapat mendukung target peningkatan produksi ikan pada RPJMN 2020-2024 sebesar 20,42 Juta ton dan rumput laut sebesar 12,33 Juta ton pada tahun 2024. Peningkatan produksi perikanan budidaya laut juga mendukung target peningkatan ekspor hasil perikanan sebesar USD 8,2 Miliar pada tahun 2024.

3.2.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

- 1) Telah dilakukan beberapa rangkaian Rapat Koordinasi dengan melibatkan KKP, para pakar, praktisi dan pengusaha perihal pengembangan komoditas unggulan budidaya laut, yang menghasilkan rekomendasi antara lain:
 - a) Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produk perikanan budidaya laut, dapat dilakukan melalui penetapan komoditas unggulan dan lokasi pengembangan terpadu, penguatan Roadmap, dan penyusunan rencana aksi masing-masing komoditas unggulan. Terdapat beberapa usulan komoditas unggulan perikanan budidaya laut, antara lain Rumput Laut, Kakap Putih, Kerapu, Lobster, Bawal Bintang, Cobia, Bandeng dan Kekekangan.
 - b) Usulan lokasi prioritas pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya laut sesuai dengan rekomendasi rapat antara lain: Kakap Putih di Kepulauan Riau, Lampung dan Bali; Rumput Laut di Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara; Kerapu di Kepulauan Riau, Maluku, NTB dan Jatim; Bawal Bintang di Kepulauan Riau, dan; Lobster di Nusa Tenggara Barat.
 - c) Target produksi komoditas unggulan budidaya laut pada tahun 2024 sebesar 12,37 juta ton. Untuk mencapai target produksi tersebut akan dibutuhkan benih sebanyak 167,73 Juta ekor dan pakan sebesar 150 ribu ton, yang terdiri dari:
 - Target produksi budidaya Kerapu sebesar 19.135 ton sehingga membutuhkan benih sebanyak 64 juta ekor dan pakan sebesar 34.443 ton;
 - Target produksi budidaya Kakap sebesar 9.863 ton sehingga membutuhkan benih sebanyak 39 juta ekor dan pakan sebesar 24.708 ton.
 - Target produksi budidaya Rumput Laut sebesar 12,33 juta ton (basah) dan membutuhkan bibit sebesar 1,23 juta ton;
 - Target produksi budidaya Bawal Bintang sebesar 2.947 ton sehingga membutuhkan benih sebanyak 8 juta ekor dan pakan sebesar 4.715 ton;
 - Target produksi budidaya Lobster sebesar 7.220 Ton sehingga membutuhkan benih sebanyak 55,5 Juta ekor dan pakan sebesar 86.640 Ton berupa ikan rucah/ kekekangan.

- d) Untuk mencapai target komoditas unggulan budidaya laut pada tahun 2020, akan membutuhkan luasan lahan sebesar 110.822 Ha, antara lain Kerapu membutuhkan lahan seluas 519 Ha, Kakap membutuhkan lahan seluas 332 Ha, Rumput Laut membutuhkan lahan seluas 109.900 Ha, dan Bawal Bintang membutuhkan lahan seluas 71 Ha.
- e) Sumber benih dan pakan terdekat dengan lokasi prioritas pengembangan komoditas unggulan budidaya laut, antara lain:
- Budidaya Kakap Putih mendapatkan sumber benih dari Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), sedangkan sumber pakan dari pabrik pakan di Jakarta dan Jawa Timur;
 - Budidaya Kerapu mendapatkan sumber benih dari BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPBAP Takalar, Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) dan HSRT terdekat dengan lokasi prioritas budidaya;
 - Budidaya Bawal Bintang mendapatkan sumber benih dari BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBAP Situbondo, serta BBIP dan HSRT terdekat dengan lokasi prioritas budidaya.
- f) Regulasi yang kondusif untuk kepastian berusaha sangat diperlukan dalam pengembangan budidaya laut agar tidak terjadi permasalahan seperti pada bisnis budidaya kerapu yang mengalami penurunan akibat kebijakan kapal angkut ikan hidup. Selain itu juga dibutuhkan kejelasan fungsi lahan budidaya laut melalui RZWP3K setiap Provinsi. Kenyamanan iklim investasi dan dukungan lintas sektor dan integrasi program kegiatan K/L dari hulu ke hilir juga perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan perikanan budidaya laut.
- g) Peningkatan kualitas mutu benih atau bibit yang berkelanjutan diperlukan untuk pengembangan budidaya laut, misal pada budidaya rumput laut diperlukan pengembangan benih dari kultur jaringan dan juga perlu untuk meningkatkan kualitas benih komoditas prioritas lainnya. Untuk itu diperlukan stimulus perpajakan dan insentif pada hatchery untuk mendorong investasi.
- h) Harga Pokok Produksi (HPP) Budidaya Kakap Putih di Indonesia saat ini masih relatif tinggi yaitu sekitar Rp. 55.000 per kg, sehingga kalah bersaing pada pasar ekspor. Salah satu solusi untuk menurunkan HPP budidaya Kakap Putih yaitu dengan melakukan pengembangan budidaya Kakap Putih pada daerah dengan salinitas rendah (20-25

ppt), seperti budidaya di Penang, Malaysia yang memiliki HPP sekitar Rp. 38.000. Maka dari itu, pengembangan budidaya Kakap Putih dapat dilakukan di Pesisir Selat Malaka (Riau) yang memiliki salinitas rendah.

- i) Kerapu Cantang memiliki permintaan pasar yang sudah jenuh dan kalah bersaing dengan negara lain, misalnya Vietnam. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan jenis kerapu yang hanya terdapat di Indonesia, seperti Kerapu Sunu.
 - j) Terkait dengan pengembangan budidaya Lobster perlu diperhatikan ketersediaan pakan, untuk itu pengembangan budidaya kekerangan perlu dilakukan pada lokasi pengembangan budidaya Lobster sebagai pengganti ikan rucah agar lebih murah dan mudah.
- 2) Juga dilaksanakan Rapat pembahasan mengenai peranan Carrying Capacity dalam menentukan lokasi prioritas budidaya. Kajian Carrying Capacity pada lokasi-lokasi yang akan dipilih menjadi prioritas, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 4.0. BPPT sudah memiliki smart aquaculture yang berbasis aplikasi, yang bisa dimanfaatkan mulai dari tahapan perencanaan, monitoring, dan produksi.
- 3) Nota Dinas perihal pengembangan komoditas unggulan budidaya laut telah disampaikan kepada Menko Marves untuk mengusulkan pelaksanaan rakor tingkat Menteri yang diharapkan dapat memutuskan komoditas prioritas dan lokasi prioritas pengembangan perikanan budidaya laut, serta mendapatkan dukungan dari Kementerian dan Lembaga Terkait. Penentuan komoditas unggulan diusulkan berbasis permintaan pasar terbesar, kesesuaian lokasi, teknologi yang sudah dikuasai dan mudah, pertumbuhan cepat dan dapat dikembangkan secara pada karya.

b. Kendala

- Komoditas prioritas dan lokasi prioritas pengembangan perikanan budidaya laut belum ditetapkan.
- Roadmap untuk masing-masing jenis komoditi budidaya laut belum tersedia.
- Kenyamanan iklim investasi dan dukungan lintas sektor untuk integrasi program kegiatan K/L (hulu ke hilir) yang masih rendah.

3.2.3. Tindak Lanjut

- Membuat matriks justifikasi pemilihan komoditas dan lokasi prioritas pengembangan perikanan budidaya laut untuk setiap komoditas unggulan, yang terdiri dari besaran permintaan pasar, kesiapan teknologi, pertumbuhan cepat, padat karya dan lain-lain, untuk menjadi dasar dalam penentuan komoditas dan lokasi prioritas.
- Melaksanakan rakor tingkat Menteri untuk memutuskan komoditas prioritas dan lokasi prioritas pengembangan perikanan budidaya laut.
- Mengusulkan penyusunan roadmap dan rencana aksi untuk setiap jenis komoditas perikanan budidaya laut yang telah ditetapkan, dengan melibatkan lintas sektor dan integrasi program kegiatan tiap K/L (riset, perbenihan, pakan, pemasaran, infrastruktur, dll) untuk mendukung budidaya laut.
- Mengusulkan dibentuk Pokja di pusat dan daerah untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan rencana aksi.

3.3. REVITALISASI DIPASENA DALAM RANGKA Mendukung Peningkatan Produksi Udang Nasional

3.3.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 telah mengamanatkan untuk melakukan pembangunan perikanan budidaya secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing. Hal ini karena perikanan budidaya masih menjadi tumpuan produksi kelautan dan perikanan Indonesia.

Khusus untuk komoditi udang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai target peningkatan produksi udang nasional meningkat 250% pada tahun 2024, yang di-tuangkan dalam roadmap strategi pencapaian target 2024. Peningkatan produksi dapat dicapai dengan perluasan lahan untuk tambak budidaya udang, dan revitalisasi kawasan tambak udang. Ketersediaan lahan untuk pengembangan budidaya masih sangat besar, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 menyebutkan bahwa potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budidaya air payau 2,96 juta ha dan budidaya laut 12,12 juta ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budidaya air tawar, 22,74 persen pada budidaya air payau dan 2,28 persen untuk budidaya laut. Melihat potensi lahan tersebut, direncanakan akan untuk pengembangan kawasan produksi udang di 5 lokasi prioritas yang tersebar di Indonesia.

Selain pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan budidaya udang, juga perlu melihat lahan budidaya udang yang telah ada dan melakukan revitalisasi agar menjadi kawasan dengan produksi yang optimal. Dalam program kerja KKP untuk revitalisasi kawasan budidaya udang disebutkan rencana merevitalisasi kawasan Dipasena di kabupaten Rawajitu Timur, Provinsi Lampung. Sebuah kawasan budidaya udang yang pernah berjaya di tahun 1990an namun kemudian meredup setelah diterpa berbagai persoalan ekonomi maupun konflik sosial. Berbagai persoalan mulai reda dan pada tahun 2017 tercapai kesepakatan dan perjanjian bersama antara perusahaan pengelola dan petambak namun produksi udang di kawasan Dipasena tidak mampu berjalan optimal. Perlu dilakukan analisa singkat untuk melihat kelayakan kawasan Dipasena di-revitalisasi dan sebagai

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pengembangan kawasan budidaya udang.

b. Tujuan

Untuk melihat secara objektif berdasarkan data lapangan sebagai analisa singkat dan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait kebijakan untuk pengembangan kawasan budidaya udang.

3.3.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres


Berdasarkan materi yang disampaikan KKP pada rapat koordinasi peningkatan produksi udang nasional yang dilaksanakan pada akhir Maret 2020 dan pada rakor tingkat Menteri pada 7 April 2020, dalam paparan KKP menyebutkan bahwa salah satu upaya peningkatan produksi udang nasional yaitu dengan merevitalisasi kawasan tambak udang yang telah ada, yakni Dipasena.

Tindakan lanjut telah dilakukan dengan melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi rencana revitalisasi kawasan tambak udang Dipasena, Bratasena dan Wahyuni Mandira yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 pada Pukul 10.00 – 12.30 melalui sarana video conference Zoom. Kegiatan rapat dipimpin oleh Plt. Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya serta dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Kawasan dan Penyakit Ikan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawah serta Asosiasi Petambak Udang setempat, dan Tim Asdep 3 Kemenko Marves. Rapat ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kawasan saat ini terkait operasional tambak dan permasalahan yang terkait dengan dukungan sarana dan prasarana. Diharapkan dari rapat ini akan bisa diketahui hambatan dalam revitalisasi dan mencari solusi atas masalah. Sebagai informasi, rencana revitalisasi Dipasena juga pernah dibahas di Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) tahun 2018 yang mengusulkan sebagai proyek strategis nasional dan Dipasena pernah juga dibahas di Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Marves terkait dukungan listrik untuk kawasan tambak Dipasena.

Dipasena adalah kawasan tambak udang mayoritas jenis Vanamei yang terletak di provinsi Lampung dan pernah berjaya di tahun 1990an namun

kemudian meredup setelah diterpa berbagai persoalan ekonomi maupun konflik sosial. Sedangkan Bra-tasena dan Wahyuni Mandira adalah kawasan tambak udang yang juga terletak berdekatan dengan Dipasena.



Melihat dari letak lokasi, kawasan tambak udang Dipasena berada di Kecamatan Rawa Jitu Timur, kab Tulang Bawang yang berjarak 238 km dari ibukota provinsi. Dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 jiwa dan mayoritas berpenghasilan sebagai petambak udang. Dari paparan Dinas KP Prov lampung menyampaikan ada 3 kawasan tambak besar di pesisir timur lampung, yaitu: dipasena seluas 16.250 Ha terdiri dari lahan ex plasma 6.800 Ha dan lahan ex Inti (SHGU) seluas 9.450 Ha; kemudian kawasan PT Wahyuni mandira dan kawasan PT Bratasena.

DATA EKSPOR 2019

Volume Produksi Udang	: 68.952 ton
Volume Ekspor Total	: 14.917.028 kg
Volume Ekspor Udang	: 12.369.367 kg (82,92%)
Terdiri dari	
PT. CPB	: 5.811.152 kg (46,98%)
PT. BMI	: 3.477.732 kg (28,12%)
PT. IAS	: 1.089.773 kg (8,81%)
PT. Indokom	: 1.478.316 kg (11,95%)
PT. Indomina	: 512.394 kg (4,14%)
Volume Ekspor Triwulan 1 2020	: 4.467.187 kg
Volume Ekspor Udang Triwulan 1 2020	: 2.804.193 kg (62,77%)
Negara Tujuan Utama	: USA, Jepang, UE.

Selanjutnya Dinas KP prov lampung menyampaikan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan, sebagaimana pada paparan di bawah ini:

PERMASALAHAN / TANTANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN DIPASENA

1. Permasalahan Infrastruktur Dasar

- **Jalan Nasional** yang menghubungkan Bumi Dipasena – Simpang Penawar sepanjang 68 Km, Dengan Kondisi Baik sepanjang 42 Km, Rusak Sedang 10 Km dan Rusak Berat 16 Km (Perlu dilakukan Rigid Beton)
 - **Irigasi** : Panjang Irigasi Bumi Dipasena Total 1300 KM, terdiri dari Kanal Inlet (Air Masuk Untuk Budidaya) dan Kanal Out let (Air Keluar untuk Budidaya dan sekaligus sebagai Sarana Transportasi Air)
Kondisi :
Inlet (Air Budidaya) : 98 % membutuhkan Pengerukan akibat pengendapan lumpur/ Sedimentasi
Outlet (Air Keluar dan Sarana Transportasi) : 75% membutuhkan Pengerukan akibat sedimentasi dan abrasi
 - **Air Bersih** : Sampai saat ini masih mengandalkan air Tadah Hujan, Minimnya Air Sumur Bor (Air Tanah)
 - **Listrik** : Kebutuhan Listrik Untuk Penerangan maupun untuk Budidaya Bumi Dipasena sampai saat ini (Akhir April 2020) belum mencapai 25%, dari target 3 Desa atau 6 Blok yang ditargetkan oleh PLN. Ditambah lagi dengan Kondisi Bumi Dipasena secara menyeluruh. Kebutuhan Total Listrik Untuk Dipasena adalah **30 MW**.
2. Penurunan kualitas air dan daya dukung kawasan tambak akibat terbatasnya kemampuan pengelola kawasan.
 3. Tidak adanya tata kelola/ manajemen kawasan tambak terpadu
 4. Keterbatasan anggaran daerah untuk melakukan intervensi langsung / pembangunan fisik sarana dan prasarana

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

1. Terkait dengan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau/ Tambak, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melakukan beberapa kegiatan:
 - ✓ Pembinaan dan Sertifikasi Penerapan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebagai persyaratan tambak yang mensuplai bahan baku ekspor
 - ✓ Monitoring hama dan penyakit, obat ikan, pakan dan residu antibiotik (monres).
 - ✓ Pendampingan / fasilitasi audit buyer (USA, UE).
 - ✓ Persiapan UPTD LPPHP sebagai LS IndoGAP.
 - ✓ Koordinasi dan Usulan Rehab/Pembangunan Kawasan ke Pemerintah Pusat melalui Forum2 Rakortek, Musrenbang, dsb. Kawasan Dipasena sudah masuk dalam Prioritas RPJMN 2019 – 2024.
 - ✓ Bantuan benur kepada petambak tradisional.
 - ✓ Pembinaan CPIB kepada HSRT dan rencana pengembangan Balai Budidaya Air Payau dan Laut di Tanggamus.
 - ✓ Fasilitasi KUR melalui Program Kartu Petani Berjaya
2. BBWS Mesuji Sekampung sudah Menyusun Studi Detail Desain Rehabilitasi Tambak Dipasena pada tahun 2019. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Primer dan Sekunder diperluk biaya sebesar **206 Milyar Rupiah**.

Direktur KKI-Kementerian KP menyampaikan paparan kondisi kawasan tambak dipasena sbb:



SISTEM BUDIDAYA SAAT INI



TRADISIONAL

- Tidak menggunakan HDPE & Kincir
- Kolam dangkal
- Umumnya budidaya polikultur udang windu dan Bandeng
- Panen: 5-6 bulan/size 30 - 60




SEMI INTENSIF

- Menggunakan HDPE (ada yang hanya dinding & ada yg sampai ke dasar)
- Kincir: 2 – 4 unit/petak
- Kedalaman: 1 – 1,5 meter
- Ada Outlet
- Umumnya budidaya: Vaname
- Panen: 2,5 bulan/Size 60 -80

6


Dalam paparan tersebut bisa kita ketahui potensi yang dimiliki oleh Dipasena, namun juga harus ada dukungan K/L terkait untuk merevitalisasi kawasan Dipasena dengan menyelesaikan berbagai kendala yang ada.



Dari data yang disampaikan salah satu permasalahan terkait Dipasena adalah kondisi jalan sebagian rusak, listrik, air bersih, saluran irigasi dan saluran air yg digunakan sebagai jalur transportasi air yang mengalami pendangkalan sebagaimana juga disampaikan oleh peser-ta rapat. Disampaikan pula bahwa kesulitan akses transportasi maupun fasum di kawasan Dipasena semakin memperburuk kondisi usaha tambak rakyat, hingga produksi saat ini hanya 20 ton per tahun. Pihak P3UW optimis jika pemerintah membantu perbaikan saluran irigasi maka produksi udang Dipasena bisa meningkat hingga 200 Ton. Menjawab hal terse-but, perwakilan Balai Pelaksana jalan nasional Dinas PU Prov Lampung menyampaikan bahwa perbaikan jalan nasional secara bertahap dilaksanakan sejak tahun 2015-2019 kemudian akan dilanjutkan multi years (tahun 2020- 2022) dan dari BBWS Mesuji menyam-paikan terkait perbaikan irigasi sudah dilakukan survey dan menyusun layout rencana per-baikkan saluran primer dan sekunder, sedangkan penyusunan layout untuk saluran tersier target selesai akhir 2020. Kendala untuk melakukan perbaikan saluran irigasi terkait dengan kejelasan status kepemilikan lahan saluran irigasi tersebut, karena irigasi ditujukan sebagai fasilitas umum dan pembangunan nya menggunakan APBD. Jika lahan yang digunakan un-tuk

irigasi merupakan milik swasta, maka di khawatirkan akan menyalahi aturan yang ber-laku. Sedangkan untuk saluran air yang digunakan sebagai jalur transportasi air, itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan/ Kementerian perhubungan.

Kemudian terkait kesediaan listrik, dari PLN menyampaikan bahwa sejak november 2019 te-lah dilakukan upaya pasokan listrik dan saat ini sedang membangun gardu induk di gerbang dipasena untuk membantu supply listrik, pasokan listrik diambil dari sumatera selatan. pemasangan tiang listrik di kawasan tambak Dipasena dan saat ini sudah mencapai 92%, di-targetkan Juni 2020 akan selesai 100%. Namun sambungan pelanggan masih sangat rendah, akan dilakukan pemantauan oleh PLN.



Kemudian perwakilan dari Bappeda menyampaikan informasi bahwa usaha untuk mem-bangkitkan kembali kawasan tambak udang Dipasena masuk dalam 10 usulan prioritas pembangunan dari provinsi lampung yang akan disampaikan pada forum Musrenbangnas Juni 2020. Masukan dari tenaga ahli pak Sekenda salah satunya mengenai supply chain, bagaimana agar terintegrasi mulai dari hatchery, pembesaran ditambah hingga pengiriman ke pasar.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana di kawasan tambak udang dipasena, bratasena dan wahyuni mandira, untuk kebutuhan listrik sudah ada respon yang baik dan rekonstruksi jalan juga sudah direspon dengan adanya program multi years. Untuk membangkitkan kembali kawasan tambak udang sebaiknya

dibuatkan masterplan agar kawasan terintegrasi dengan baik from farm to the market.

Permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait dengan status kepemilikan lahan yg digunakan sebagai irigasi dan saluran inlet-outlet, agar BBWS mesuji dapat menjalankan perbaikan irigasi dan saluran air.

- 2) Kegiatan rapat pembahasan status tanah pertambakan Dipasena dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2020 pada Pukul 13.00 – 14.00 melalui sarana video conference Zoom. Kegiatan rapat dipimpin oleh Plt. Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya serta dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Kawasan dan Penyakit Ikan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan, Kepala BPN Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Perwakilan BPN Kabupaten Mesuji, dan Perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini perwakilan dari BPN menyampaikan bahwa kepemilikan tambak Dipasena ada 2 jenis sertifikat, yaitu sertifikat hak guna bangunan, yang di pegang oleh swasta dan sertifikat hak milik, yang dipegang oleh petambak (perseorangan). Khusus untuk HGB yang ada di Dipasena, berdasarkan catatan dari BPN Kabupaten Tulang Bawang adalah hak untuk bangunan, sedangkan untuk saluran belum ada haknya sehingga bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini untuk saluran/kanal statusnya masih tanah milik negara. Namun hal ini perlu dilakukan inventarisir lebih lanjut dengan tim teknis melalui survey langsung ke lokasi, selain itu diperlukan juga koordinasi dengan pengelola Dipasena. Direktur Kawasan dan Penyakit Ikan, KKP menyampaikan bahwa 1). Secara prinsip program pemerintah hanya bisa dilakukan di tanah milik masyarakat atau pemerintah, jika status tanah masih milik perusahaan maka tidak bisa dilakukan; 2). Hasil rapat sebelumnya pada tanggal 29 April 2020 telah dilaporkan kepada MenKP. Ada usulan, jika ini nantinya akan diupayakan bersama oleh pemerintah, apakah memungkinkan dalam hal ini perusahaan melepaskan hak fasum tersebut (jalan, saluran rigasi dan kanal transportasi) kepada pemerintah (baik pusat atau daerah); oleh karenanya dari KKP ada rencana untuk audiensi dengan CPP terkait hal ini.

Dapat disimpulkan bahwa Prioritas utama saat ini adalah perbaikan kanal inlet-outlet di Dipasena, oleh karenanya hal yang menjadi bottle necking perlu menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Kemudian perlu audiensi dengan PT CPP selaku pengelola Dipasena terkait kendala Pemerintah dalam merelalisasikan perbaikan irigasi dan saluran inlet-outlet. Keberadaan irigasi dan saluran nya menjadi objek vital bagi

keberlangsungan tambak udang sehingga perlu penanganan penyelesaiannya apalagi ribuan petambak sangat menggantungkan hidupnya dari usaha tambak tersebut.

- 3) Komunikasi bilateral Asdep 3 Kemenko Marves melalui surat dengan BPN, Balai SDA Tulang Bawang dan Camat Rawa Jitu Timur untuk mendapatkan data dan informasi. Informasi yang didapatkan antara lain mengenai kesepakatan bersama antara Perusahaan dan petambak, yang diterbitkan pada tahun 2017 dimana hal ini merupakan jalan penyelesaian konflik di kawasan Dipasena. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa fasum berupa saluran irigasi dikelola dan dirawat oleh P3UW selaku perhimpunan petambak, jalan produksi dan fasum lain yang berada di Dipasena akan dimanfaatkan bersama. Data lainnya berupa detail layout rencana perbaikan saluran irigasi (primer dan sekunder) yang diperoleh dari Balai SDA Tulang Bawang.

b. Kendala

Dalam kegiatan rencana revitalisasi kawasan tambak ini kendala yang ditemui adalah sulitnya meminta data/ informasi terkait status kepemilikan lahan disebabkan sebagian data merupakan confidential; kendala lain adalah perbedaan data luas lahan, pembagian kepemilikan dan pemanfaatan lahan, hal ini disebabkan perbedaan cara menghitung luas di lapangan. Sehingga jika ingin memiliki data yg tepat harus survei ke lokasi bersama pihak Kementerian atau Dinas terkait.

3.3.3. Tindak Lanjut


Tindak lanjut kegiatan ini yaitu :

- Telah dilakukan komunikasi bilateral dengan DKP Prov Lampung, P3UW Dipasena dan SDA Mesuji untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kelayakan revitalisasi.
- Akan dilakukan rapat pokja untuk evaluasi kelayakan revitalisasi Dipasena untuk pencapaian peningkatan produksi udang nasional 250% dengan mempertimbangkan aspek ekonomi maupun sosial.
- Akan dilakukan monitoring perkembangan penyambungan listrik ke kawasan Dipasena

Pada Lampiran ini disampaikan gambaran produktivitas Dipasena dan upaya K/L yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi kawasan tambak Dipasena.

Luas lahan	
Uraian	Jumlah
Total Luas Lahan Bumi Dipasena	16.250 Ha
a) Lahan Pertambakan Mandiri (SHM a.n. Petambak)	6.800 Ha
• Area tambak	3.613 Ha
• Area Infrastruktur Pendukung	3.187 Ha
b) Lahan Perusahaan (Hak Guna Usaha)	9.450 Ha
Total jumlah kolam tambak	17.139 Petak
• Tambak Produktif (Milik petambak mandiri)	14.609 Petak
• Tambak Semi Produktif (Milik Perusahaan)	3.070 Petak

Sumber : Perhimpunan Pengusaha Pertambakan Udang Wilayah (P3UW) Dipasena, 2020



Alokasi pemanfaatan lahan




Simbol	Tipe Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
	A. Zona Utama		
1	Kawasan Tambak	9228	54,9
	B. Zona Pendukung		
2	Komplek Bangunan Eks Perusahaan	160	1
3	Komplek Tambak Inti Eks Perusahaan	545	3,2
4	Tambak Lain	1426	8,5
5	Sawah	1037	6,2
6	Campuran, Semak, Kebun dan Bangunan	660	3,9
7	Mangrove	630	3,8
8	Hutan Nipah	3114	18,5

Sumber : Balai Sumber Daya Air Sungai Mesuji Lampung, Kementerian PUPR, 2020

Produktivitas


Target Produksi Udang Nasional Tahun 2020-2024




Produksi Udang tambak Dipasena

Produksi 2019 dan Kontribusi Terhadap Target Nasional (Budidaya metode Tradisional Plus oleh Petambak)

Produksi Udang 2019 (



Proyeksi Pencapaian Produksi Jika Dilakukan Revitalisasi (Asumsi Potensi oleh DKP Provinsi Lampung)



Hitungan Produktivitas Tambak

- Luas lahan tambak petani saat ini tercatat 6.800 Ha, dengan jumlah petakan tambak sebanyak 14.609 petakan;
- Metode budidaya yang digunakan : Tradisional Plus
- Padat tebar benih = 20.000 — 40.000 ekor/petak
- Total produksi tahun 2019 = 99.653 Ton *

Maka :

Tambak Dipasena memberikan kontribusi sebesar 19% pada produksi udang Nasional tahun 2019;

- Analisis oleh DKP Provinsi Lampung, : Dipasena berpotensi menaikkan produksi hingga 214.620 Ton/Tahun, naik lebih dari 100% dibanding produksi saat ini.
- Kenaikan produksi bisa dicapai jika :
- revitalisasi terutama saluran irigasi dan ketersediaan listrik
 - menerapkan metode semi intensif/ intensif

Keterangan :

* sumber : Data P3UW Dipasena

Revitalisasi Tambak Dipasena (lanjutan..)

3) Pasokan kelistrikan :

- Total kebutuhan listrik saat ini : 22.400 KVA
- Potensi sambungan pelanggan : 4.960 pelanggan
- Listrik ini akan mencakup rumah tangga hingga usaha budidaya

Upaya yang telah dilakukan :

- progress pekerjaan pd April 2020 sudah 92 % (sumber data : PT PLN UID Lampung, target Juni 2020 selesai)
- Dari kebutuhan total 120 gardu saat ini sudah terbangun 89 Gardu.
- Realisasi layanan sambungan pelanggan masih rendah, sekitar 11%,

4) Air bersih :

- Kondisi saat ini pasokan air bersih sangat memprihatinkan
- Mayoritas penduduk di Dipasena menggunakan sistem tadah hujan

Revitalisasi Tambak Dipasena

Untuk Infrastruktur dasar yakni Saluran Irigasi, Akses Jalan darat, Kelistrikan, Air bersih;

1) Saluran Irigasi :

- Panjang saluran : 1.300 Km.
- Kondisi saat ini : terjadi pendangkalan,
- Biaya perbaikan saluran irigasi primer dan sekunder diperkirakan sekitar Rp 206 M (sumber data BBWS Mesuji)

Upaya yang telah dilakukan :

P3UW berusaha memperbaiki kondisi saluran irigasi secara mandiri, namun excavator yang di miliki hanya 4 Buah

2) Akses Jalan darat :

- Total panjang Jalan penghubung dari jalan utama menuju dipasena sepanjang 61 Km, terdiri dari 2 ruas jalan :
Simpang penawar — gedung aji baru = 20, 3 Km, kondisi rusak berat mencapai 14,52 km
Gedung aji baru — rawa jitu = 40, 76 km, kondisi rusak berat mencapai 22,4 Km

Upaya yang telah dilakukan :



Balai PUPR menargetkan perbaikan jalan sepanjang 33,1 Km akan dilakukan secara multi years (2020 — 2022)

Revitalisasi Tambak Dipasena (lanjutan..)

Perlu dipertimbangkan :

- Untuk membangun Cool Storage dan gudang penyimpanan di dalam kawasan Dipasena
- Perlu untuk memperkuat kelembagaan untuk mengelola tambak secara profesional
- Pemanfaatan jalur transportasi air, posisi kawasan dipasena di apit 2 sungai besar
- Perlu bantuan teknologi alternatif untuk penyediaan air bersih bagi penduduk
- Perbaikan lingkungan

Progress & Time Line Elektrifikasi Dipasena



Sumber : PLN, 2020

DAFTAR PERMOHONAN DAN REALISASI LAYANAN PB



NO	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI		BAYAR		TERLAYANI		
			PLG	VA	PLG	VA	PLG	VA	%
1	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA ABADI	640	576.000	88	82.650	34	42.900	7%
2	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA SEJAHTERA	560	504.000	275	250.450	131	148.100	29%
3	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA MAKMUR	640	576.000	103	93.050	65	69.000	12%
4	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA MULYA	680	612.000	49	44.800	63	83.500	14%
5	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA JAYA	720	648.000	40	31.950	78	81.300	13%
6	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA AGUNG	640	576.000	14	12.550	37	31.900	6%
7	RAWAJITU TIMUR	DIPASENA UTAMA	560	504.000	6	4.500	27	23.300	5%
8	RAWAJITU TIMUR	BUMI SENTOSA	520	468.000	55	47.700	21	24.500	5%
TOTAL			4.960	4.464.000	630	567.650	456	504.500	11%

Update : 28 April 2020

3.4. PAKAN DAN OBAT-OBATAN BUDIDAYA

3.4.1. Pendahuluan

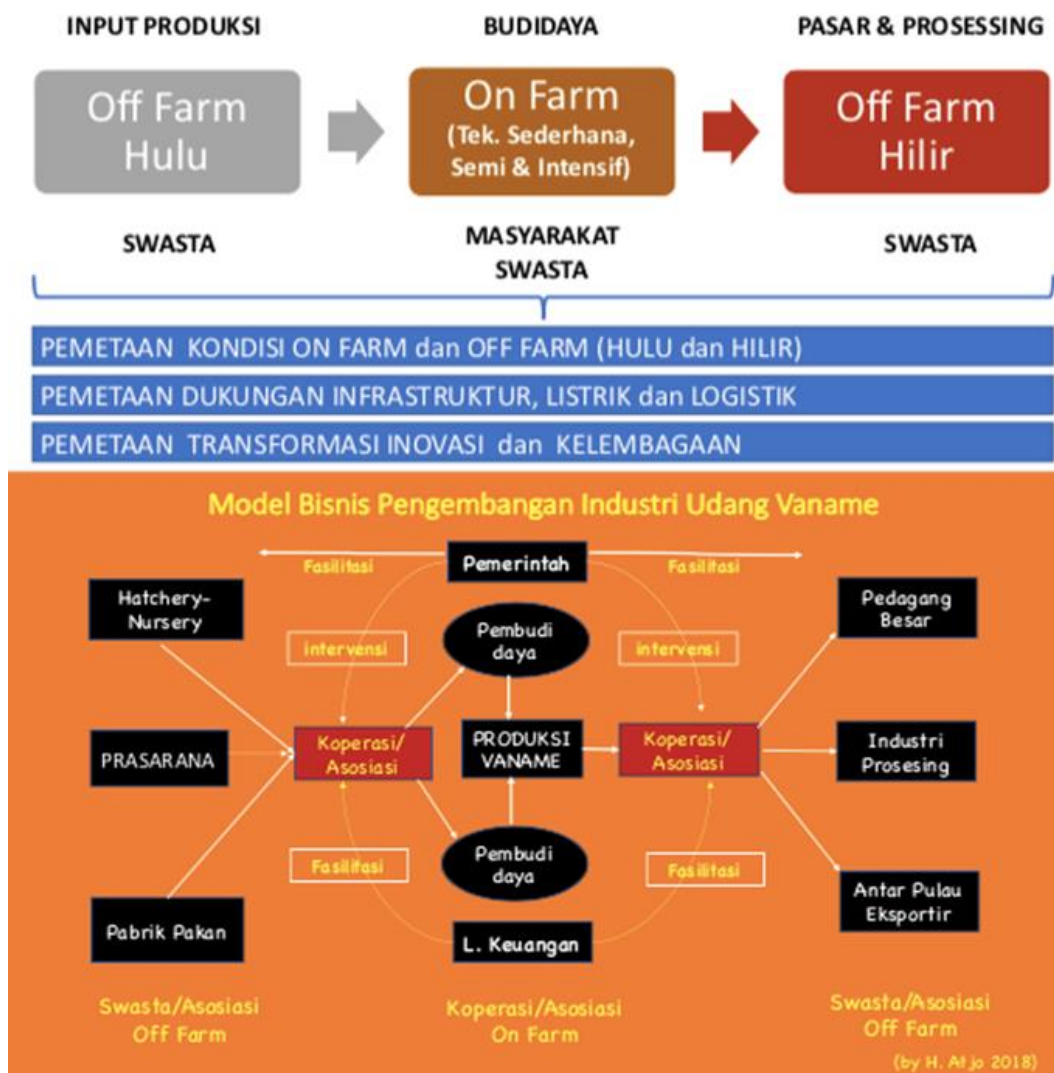
a. Latar Belakang

Pengembangan perikanan budidaya membutuhkan sistem supply-chain yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, pengembangan komoditi tertentu seperti udang vaname memerlukan tahapan proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Mulai dari off- farm, on- farm dan off- farm. Seperti bagan di bawah ini.

Pada fase off farm atau hulu diperlukan dukungan logistik pakan dan obat-obatan yang cukup secara kualitas dan kuantitas, dekat dengan lokasi budidaya dengan harga yang terjangkau oleh para pembudidaya.

AGRIBISNIS UDANG VANAME



b. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan Pakan dan Obat-Obatan Ikan ini secara khusus adalah untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi budidaya udang vaname 250 persen dan peningkatan produksi budidaya secara umum melalui kegiatan sinkronisasi koordinasi perencanaan baik dengan Dirjen Perikanan Budidaya dengan KL/I yang terkait maupun dengan pelaku usaha (swasta).

3.4.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres


Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan KKP pada 09 April 2020 melalui sarana video conference Zoom. Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan direktorat pakan dan obat ikan Ditjen Perikanan Budidaya yakni Kasubdit Bahan Baku Pakan, Kasubdit Pakan Buatan, Kasubdit Peredaran Pakan dan Kasubdit Obat Ikan, selain itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) serta staf lingkup Kedeputan Sumber Daya Maritim. Pada pertemuan terdapat gambaran umum terkait pakan nasional yakni 1) Pakan udang secara nasional untuk mendukung perikanan budidaya termasuk target peningkatan 250% saat ini didukung dari pelaku usaha besar, sedangkan untuk pakan mandiri masih terbatas pada budidaya air tawar dan pembudidaya kecil. 2) Terkait bahan baku pakan udang masih banyak melalui import khususnya dari produk turunan kedelai dan jagung.

Sampai tahun 2019, pakan untuk budidaya perikanan di Indonesia masih didominasi oleh pakan yang disuplay oleh swasta dengan bahan baku terbesar dari bahan impor dengan nilai kandungan sampai 75 persen (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Walaupun untuk produsen nilai kandungan impor ini berbeda-beda. Bahan baku pakan utama yang saat ini masih impor dalam jumlah besar yakni tepung ikan dan tepung by product dari kedelai adalah soybean wheat, fish meal seperti pada tabel di bawah ini.

Jenis Pakan	Kandungan Bahan Baku Import
Pakan Udang Standard	75%
Pakan Udang Ekonomi	55%
Pakan Ikan Premium	64%
Pakan Ikan Second Grade	33%
Pakan Ikan Low Grade	19%


Perbandingan Kandungan Bahan Impor pakan, (CP. Prima)

VOLUME IMPOR BAHAN BAKU PAKAN IKAN (TON)



Soybean	67,707.43	72,034.71	221,476.16	270,205.93	175,814.44	246,938.51
Fish Meal	38,295.78	29,887.42	43,280.16	72,978.52	112,469.80	99,572.67
Wheat	92,983.79	90,721.13	95,773.39	63,983.38	78,298.21	107,649.99
Fish/Squid Paste/Powder	35,699.30	36,993.17	28,929.68	30,444.15	30,194.40	28,178.95
Lain-lain **)	3,409.82	21,844.78	28,320.93	10,583.81	7,215.83	10,898.68
Oil	16,078.03	30,785.13	7,011.93	11,823.69	12,641.61	13,217.49
Vitamin	188.00	308.50	3,817.85	3,777.41	1,115.00	172.50
Yeast	2,567.08	4,304.34	3,560.88	2,740.40	4,312.25	1,556.78
Crustacean/Squid Meal	3,192.99	3,111.46	1,813.80	1,031.50	1,877.31	1,934.43
Corn	11,532.23	11,085.00	325.00	18,591.42	27,070.99	36,057.74
Mineral	2,397.75	2,856.90	0.00	0.00	0.00	789.00

Nilai Impor Bahan Baku (USD)



Soybean	38,949,876.28	34,383,618.67	91,721,069.47	104,451,730.83	177,059,786.76	192,434.34
Fish Meal	48,871,472.55	42,145,456.79	51,646,092.40	55,732,663.90	66,499,955.00	34,524,114.22
Wheat	37,420,982.05	30,943,739.79	26,143,265.67	17,372,511.93	23,746,949.10	27,364,687.45
Fish/Squid Paste/Powder	32,086,711.97	31,785,385.64	23,679,513.07	25,261,781.98	25,631,220.00	17,122,899.51
Lain-lain **)	3,385,452.46	2,982,674.90	11,077,691.39	6,465,721.90	3,711,813.14	3,493,546.46
Oil	14,164,961.44	11,305,412.27	8,923,463.98	14,630,625.82	17,353,276.94	11,499,706.11
Vitamin	274,164.50	1,218,601.86	5,050,259.08	2,391,989.00	1,358,451.68	225,600.00
Yeast	2,149,782.38	2,882,489.75	2,599,472.00	1,646,059.00	2,005,199.56	855,649.24
Crustacean/Squid Meal	5,569,810.83	5,502,445.35	4,044,059.05	2,004,621.30	3,147,221.12	2,575,639.10
Corn	3,367,879.12	2,649,656.22	190,905.00	3,829,572.13	6,644,893.55	7,167,651.06
Mineral	2,493,085.84	2,764,135.45	0.00	0.00	0.00	789,946.40

Tahun 2019, impor tertinggi adalah sebesar 246.938 ton dengan nilai impor 67,761.924 USD. Fish meal dengan volume 99,572 ton dengan nilai impor 34,523,114 USD dan Wheat sebanyak 107,649 ton dengan nilai 27,364,687 USD. Produksi kedelai di Indonesia sangat kecil menyebabkan Soy bean meal, wheat dan fish meal impornya tinggi. Negara penghasil utama adalah dari Brasil dan Argentina, US dan India. Impor bukan kedelai utuh tapi ekstraksi minyak kedelai (protein 37-40 %) untuk menggantikan protein hewani. Jagung dibutuhkan namun pakan ikan tidak terlalu diminati karena ada karotin tinggi yg mempengaruhi warna pakan.



Gambar Sebaran Pabrik Pakan dan Kapasitas Produksi

Di Indonesia, saat ini produsen pakan yang terdaftar sebanyak 41 perusahaan dengan total kapasitas produksi 3.252.485 ton. Diasumsikan jumlah kapasitas produksi untuk pakan udang sebesar 10 persen atau 320.000 ton. Pabrik pakan yang ada saat ini berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jawa barat (7 perusahaan) Jawa Tengah (3 perusahaan) Jawa Timur (12 perusahaan) Banten (5 perusahaan) dan DKI (1 perusahaan). Sedangkan yang berada di Sumatera yakni di Sumatera Utara (7 perusahaan) dan Lampung (5 perusahaan).

Jumlah konsumsi pakan saat ini berdasarkan data dari Gabungan Perusahaan Pakan makanan Ternak (GPMT) dari group Perusahaan Pakan Aqua yang membawahi 20 perusahaan pakan, konsumsi pakan tahun 2018 sebanyak 1.665.400 ton dengan perbandingan 1.382.534 ton untuk pakan

ikan dan 282.866 untuk pakan udang. Sedangkan tahun 2019, konsumsi pakan adalah 1.751.193 ton. Sebanyak 1.443.945 ton untuk ikan dan 352.248 ton untuk konsumsi udang. Terjadi kenaikan konsumsi pakan untuk udang sebesar 24,5%.

Tabel di bawah adalah produsen pakan ikan sebanyak 41 perusahaan.



DATA PRODUSEN PAKAN IKAN


1	PT. Central Proteina Prima, Medan	22	CV. Mentari Nusantara
2	PT. Central Proteina Prima, Surabaya	23	PT. Sinta Prima Feedmill
3	PT. Gold Coin Specialities, Bekasi *	24	PT. Cui Feed Lampung
4	PT. Intraco Agroindustri *	25	PT. Mabari Feed Indonesia
5	PT. Suri Tani Pemuka-Purwakarta *	26	PT. Cui Feed Semarang
6	PT. Suri Tani Pemuka-Gresik	27	PT. Allieds Feed
7	PT. Suri Tani Pemuka-Banyuwangi *	28	PT. Cui Superfeed, Serang
8	PT. Leong Hup Jayaindo *	29	PT. Malindo Feedmill
9	PT. Central Pertiwibahari, Lampung *	30	PT. Evergreen Agriculture
10	PT. Indoja Agrinusa *	31	PT. Cargill Indonesia, Medan
11	PT. Gold Coin Specialities, Lampung	32	PT. Cargill Indonesia, Serang
12	PT. Haida Agriculture Indonesia *	33	PT. Cargill Indonesia, Semarang
13	PT. Suri Tani Pemuka-Lampung	34	PT. Wirifa Sakti
14	PT. Grobest Indomakmur *	35	PT. Sekar Golden Harvesta Indonesia
15	PT. Matahari Sakti	36	PT. Panca Patriot
16	PT. Cui Feed Bombang *	37	PT. Wonokoyo Jaya Kusuma
17	PT. Citra Mandiri Kencana *	38	PT. New Hope Aqua Feed Indonesia
18	PT. Central Pangan Pertiwi, Karawang *	39	PT. Universal Agribisnisindo
19	PT. Tong Wei Indonesia	40	PT. Aquafarm Nusantara
20	PT. Havindo Pakan Optima	41	PT. Sarifeed
21	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo *		

Ket: * Ada kenaikan harga



ROADMAP PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020 - 2024

PERHITUNGAN PROYEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA 2020-2024 (TON)




Dari grafik Roadmap pembangunan perikanan budidaya di atas, kebutuhan pakan ikan dan udang terus meningkat. Sampai akhir periode 2024 target produksi budidaya mencapai produksi 7.772.724 ton untuk ikan dan produksi udang 1.547.377 ton. Dari total produksi perikanan ini dibutuhkan dukungan produksi pakan sampai 12.686.904 ton. Jika Kapasitas produksi saat ini adalah 3.252.485 ton/tahun, masih terdapat gap sekitar 9.434.419 ton, atau dengan kata lain proyeksi kenaikan kebutuhan pakan sampai tahun 2024 untuk pakan sekitar 290%.

Pakan Mandiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Grapari (Gerakan Pakan Mandiri) memberikan bantuan sarana produksi berupa mesin pengolah pakan bagi pembudidaya maupun yang ada pada UPT DJPB pada awalnya dimaksudkan untuk budidaya ikan air tawar, Program Grapari lebih banyak dimaksudkan untuk membantu para pembudidaya tambak rakyat, belum mampu menyumbang kebutuhan pakan untuk industri.

Peta Rencana Pengembangan Pabrik Pakan Nasional

RENCANA PENGEMBANGAN PRODUSEN INDUK, BENUR DAN PRODUSEN PAKAN



Penggunaan pakan lebih banyak digunakan oleh pembudidaya dengan metode semi intensif dan intensif. Untuk budidaya tradisional sangat sedikit menggunakan pakan ikan. Sumber pakan untuk usaha tambak tradisional berasal dari pakan alami, ikan rucah Produksi pakan

mandiri saat ini berdasarkan data dari DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 4500 ton – 5000 ton/tahun.

Ke depan rencana pembangunan pakan kapasitas 1 ton/jam akan dilakukan di Kalimantan sulawesi Maluku Utara dan Papua. Untuk mengembangkan perusahaan pakan dibutuhkan konsumsi pakan minimal 2000 ton per bulan dan dukungan logistik seperti pelabuhan bertaraf internasional.

Obat Ikan

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam obat ikan budidaya adalah 1) Jenis obat 2) obat-obat yang dilarang, 3) Asal obat atau pabrik. Saat ini jumlah jenis obat yang diperbolehkan adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Jenis	Jumlah sd Feb 2020
Premiks	223
Farmasetik	77
Probiotik	80
Biologik (Vaksin)	15
Biologik (Kit Diagnostik)	29
Obat Alami/Herbal	7
Jumlah	431

Jumlah obat yang ada saat ini ada 5 jenis dengan jumlah produsen 54 perusahaan. Importir: 107 perusahaan, Eksportir : 3 perusahaan. Wilayah objek pemantauan obat ikan ada pada 7 provinsi Produsen obat yang terdiri dari 6 importir, 3 distributor, 4 toko/depo dan pembudiaya 2.

b. Kendala

Sebagian permasalahan yang berkembang di lapangan terkait kondisi industri pakan dan obat ikan saat ini antara lain:

- Besarnya volume impor bahan baku pakan karena produk turunan dari kedelai dan jagung kita belum tersertifikasi dan jumlahnya sedikit;
- Sertifikasi bahan baku dalam negeri belum memadai, dari sisi pengusaha, Impor bahan baku masih sangat diperlukan, hal ini terkait dengan kualitas bahan baku impor itu sendiri yang telah berstandart internasional;
- Pemanfaatan sumberdaya ikan dalam negeri sebagai bahan baku dasar tepung ikan belum memenuhi standar. Kebiasaan masyarakat masih

menggunakan daging Ikan hasil tangkapan untuk konsumsi. Bahan baku untuk tepung dari bagian ikan yang sudah tidak berkualitas;

- Untuk peredaran obat ikan masih ditemukannya peredaran/ pemanfaatan dan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar di KKP; Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat evaluasi dokumen teknis obat ikan (penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan dilakukan 2 bulan sekali); Terbatasnya laboratorium pengujian mutu obat ikan (jumlah, kapasitas, SDM), sehingga proses pengujian mutu menjadi lama; Kurangnya pemahaman penanggungjawab teknis obat ikan terkait pengisian dokumen teknis obat ikan.

3.4.3. Tindak Lanjut

Beberapa poin rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada upaya peningkatan industri pakan nasional yakni:

- Perlu mendorong industri pakan nasional. Dengan menggalakkan produksi turunan dari kedelai dan jagung untuk bahan baku pakan yang sudah terstandarisasi. Terkait hal ini perlu ada kerjasama dengan Kementan dan KL lain yang terkait;
- Dalam rangka mengurangi impor bahan baku, tepung ikan lokal secara kualitas perlu ditingkatkan Sertifikasi pakan oleh Global GAP (Good Agricultural Practices) termasuk bahan baku sampai penangkapan. Saat ini belum ada yang memenuhi sertifikasi untuk tepung ikan untuk pakan udang. Perlu didorong untuk mendapatkan sertifikasi. Di KKP telah ada program Cara Pembuatan Pakan yang Baik, namun masih perlu terus dikembangkan dengan lebih baik termasuk dukungan anggaran pada tahun mendatang;
- Program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) sebenarnya cukup strategis, perlu digalakkan program bantuan mesin skala mini (penepung, pencetak pellet). Program Pakan Mandiri Bentuk kegiatan yg disupport DJPB adalah bantuan mesin skala mini (penepung, pencetak pellet);
- Untuk mendukung perikanan budidaya yang berkelanjutan diperlukan adanya Sistem logistik pakan yang terkait dengan:
 - Informasi data base bahan baku (ketersediaan dan jenis) di masing masing daerah/wilayah.
 - Adanya pengembangan gudang gudang penyangga bahan baku skala besar/medium di level daerah.
 - Penyediaan gudang penyedia bahan baku siap pakai (pengolah bahan baku) di level kawasan. Diperlukan support untuk membangun gudang gudang penyangga bahan baku.

- Perlunya membangun Sistem informasi logistik pakan yang bisa diakses secara online.
- Penguatan kelembagaan kelompok pakan mandiri di level kawasan.

3.5. KONDISI INDUK DAN PERBENIHAN BUDIDAYA

3.5.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam target RPJMN 2020-2024, produksi perikanan budidaya diharapkan mampu mencapai 10,32 juta ton sampai akhir periode. Kegiatan prioritas yang akan dikembangkan salah satunya adalah pengembangan industri perbenihan dan induk udang nasional serta kesehatan ikan. Tentu saja perlu dukungan multi pihak dalam upaya pencapaian target nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu mendorong usaha perbenihan menuju skala industri. Karena, penyediaan induk dan benih ikan unggul pada tahapan usaha pembenihan dalam sistem usaha perikanan budidaya menjadi tulang punggung dan salah satu faktor penentu keberhasilan. Beberapa factor penentu keberhasilan usaha perikanan budidaya, yaitu:

- Jaminan ketersediaan induk dan benih unggul;
- Penerapan biosecurity yang ketat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan monitoring residu serta kesehatan ikan;
- Jaminan mutu kualitas air dan lingkungan sekitar usaha budidaya. Dalam pengembangan perbenihan perikanan budidaya, komponen yang berperan penting adalah: Broodstock center, hatchery, komoditi unggulan, asosiasi.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penanganan atau kondisi induk dan perbenihan budidaya ini adalah untuk mengetahui status dari pengelolaan induk dan benih dalam kaitan dengan pengembangan perikanan budidaya nasional khususnya pengembangan udang vaname.


3.5.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

- 1) Telah dilaksanakan rapat koordinasi awal dengan KKP tanggal 23 April 2020 membahas status dan kondisi perbenihan perikanan budidaya dan dilanjutkan dengan rapat tanggal 4 Mei 2019 dengan pemaparan dari Balai Benih Karang Asem dan pihak swasta serta pandangan Tenaga Ahli;
- 2) Saat ini, Khusus untuk induk Udang Vaname, masih didatangkan dari Hawaii dan Florida;
- 3) Sebagian benih yang ada disupport dari UPT DJPB, Hatchery swasta dan Pemda, Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- 4) Sampai tahun 2019, jumlah produksi induk UPT DJPB KKP sebesar 1.112.193 ekor. Komoditi yang paling banyak adalah untuk ikan mas, nila dan lele. Sedangkan untuk komoditi budidaya laut ada ikan kerapu, kakap, udang windu, bandeng terus bervariasi. Kemampuan produksi induk udang vaname DJPB KKP tahun 2019 sebesar 195.210 ekor.
- 5) Khusus untuk udang vaname, saat ini kebutuhan Indonesia masih sangat tergantung dengan impor indukan Udang Vaname yang berasal dari Konabay, Hawaii. Indukan impor tersebut mensuplay 75% kebutuhan benih udang vaname nasional.
- 6) Pada Tahun 2014-2019 perkembangan impor udang vaname dari 23 perusahaan yang terdaftar di DJPB KKP seperti tabel di bawah. Dari tahun 2016-2019 terjadi kenaikan impor yang fluktuatif, tahun 2017 dan 2018 naik sampai 235,210 dan 233,323 namun kembali turun menjadi 85.152 ekor. Hal ini dimungkinkan karena dukungan kebijakan terhadap budidaya pada periode ini tidak signifikan. Tabel seperti di bawah ini.

Data Produksi Induk UPT DJPB Tahun 2015-2019

No	Jenis Ikan	Produksi Induk (ekor) Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mas	575.935	21.912	119.071	61.104	144.502
2	Nila	353.336	247.416	523.873	429.592	385.108
3	Lele	1.597.390	116.265	139.820	117.323	80.432
4	Gurame	48.402	7.855	15.280	25.169	20.954
5	Patin	75.317	16.059	36.888	50.778	89.781
6	Bandeng	22.975	39.260	1.969	2.183	17.910
7	Kerapu	14.967	3.481	13.265	4.450	2.992
8	Kakap	5.060	5.514	16.183	3.777	14.629
9	U.Windu	142.843	140.210	39.502	11.380	9.160
10	U.Vaname	17.442	50.854	162.752	410.644	195.210
11	Bawal Bintang		6.910	54.346	5.889	14.406
12	Lainnya	468.900	46.076		13.922	50.919
Jumlah		3.551.762	925.887	1.197.949	1.156.361	1.112.193



Catatan: Terjadi fluktuasi jumlah produksi, Udang vaname meningkat terus, namun cenderung menurun secara agregat dalam 5 tahun

No	Perusahaan	Tahun (Ekor)				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
1	PT. Central Pertiwi Bahari	20,376	178,504	185,880	68,000	
2	PT. Esaputlii Prakarsa	9,200	7,200	7,166	1,540	
3	CV. Pasific Harvest	2,070	1,919	1,900		
4	PT. Tri Karta Pratama	4,642	8,250	5,990	10,430	
5	PT. Citra Larva Cemerlang	1,000	2,400	1,320		
6	PT. Suri Tani Pemuka	3,520	8,412	12,352	3,742	
7	PT. Syaqua Indonesia	2,736	2,052	-		
8	PT. Kencana Suppa Permai	648	2,000	-		
9	PT. Anggara Nusantara Aquafarm	432	352	2,400		
10	PT. Windu Alam Sentosa	1,620	3,950	2,696		
11	PT. Tirta Mutiara Makmur	5,728	5,280	-		
12	PT. Nuansa Ayu Karamba	2,592	-	-		
13	PT. Delta Windu Purnama	4,320	4,320	1,400		
14	PT. Eka Sari Perkasa	1,500	-	-		
15	PT. Sinar Barru Prima	-	-	648		
16	PT. Maju Tambak Sumur	-	2,080	800		
17	PT. Surya Windu Pertiwi	-	230	-		
18	CV. Krakatau Haura Baraka	-	-	2,070		
19	PT. Prima Aquaculture Lestari	-	3,486	4,660		
20	CV. Manunggal Rasa	-	2,063	-		
21	PT. Swadaya Mitra Perkasa	-	-	550		
22	PT. Matahari Cipta Sentosa	-	2,712	2,295		
23	CV. Manunggal 23	-	-	1,194	1,440	
JUMLAH		60,384	235,210	233,321	85,152	

- 7) Kemampuan produksi induk udang vaname DJPB KKP tahun 2019 sebesar 195.210 ekor. Proyeksi kebutuhan induk udang vaname tahun 2024 sebesar 595.849 ekor atau naik 205%. Produksi benih saat ini 56.022.591.000 milyar ekor, Sedangkan kebutuhan benur tahun 2024

adalah 160,9 milyar atau naik 187%. Produksi udang vaname tahun 2019 adalah 517.397 ton. Produksi udang vaname sampai tahun 2024 adalah 1.290.000 ton atau naik 250% (772.608 ton). (Sumber bahan papaarn MKP, 2020).

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Produksi benih udang vaname 2019	56.022.591.000 ekor	Naik 104 m (187%)
2	Kebutuhan benih vaname 2024	160.879.180.278 ekor	
3	Produksi Tahun 2019	517.397 ton	Naik 772.608 ton (250%)
4	Target Produksi Tahun 2024	1.290.000 ton	
5	Produksi Induk Vaname Tahun 2019	195.210 ekor	Naik 400,639 ekor (205%)
6	Kebutuhan induk 2024	595.849 ekor	
7	Produsen benih (9 provinsi)		

Tabel jumlah produksi benih per Provinsi Tahun 2019:

No	Provinsi Produsen Benih	Total Produksi	Keterangan
1	Medan, Sumatera Utara	1.301.500.000	Ekor
2	Lampung	19.535.400.000	Ekor
3	Banten	7.060.000.000	Ekor
4	Semarang, Jateng	2.877.000.000	Ekor
5	Surabaya, Jatim	13.646.791.000	Ekor
6	Bali	1.400.000.000	Ekor
7	Bandung, Jabar	587.500.000	Ekor
8	Lombok, NTB	4.763.000.000	Ekor
9	Takalar, Sulawesi Selatan	4.851.400.000	Ekor
Total		56.022.591.000	ekor



- 8) Berikut data yang diperoleh dari DJPB KKP untuk komoditas udang vaname sampai tahun 2024:

Tabel Proyeksi kebutuhan udang vaname dari tahun 2020-2024


Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Proyeksi Kebutuhan Udang Vanamei (ton)	966.389	1.117.429	1.330.090	1.585.515	1.876.924
Proyeksi Kebutuhan Udang Vanamei (Kg)	966.388.648	1.117.428.901	1.330.090.233	1.585.515.391	1.876.923.770
Ukuran Benur per Kg = 60 ek	57.983.318.871	67.045.734.086	79.805.413.955	95.130.923.443	112.615.426.195
Kebutuhan Benur (SR 70%)	82.833.312.673	95.779.620.123	114.007.734.222	135.901.319.204	160.879.180.278
Kebutuhan benur 1 x memijah (1 tahun 9 kali memijah)	9.203.701.408	10.642.180.014	12.667.526.025	15.100.146.578	17.875.464.475
Kebutuhan Induk Betina (1 ek = 60.000 ek PL)	153.395	177.370	211.125	251.669	297.924
Kebutuhan induk betina dan jantan	306.790	354.739	422.251	503.338	595.849

Sumber Data: Kasubdit Perbenihan KKP, 2020

- 9) Kebutuhan benur dan induk udang vaname DJPB KKP saat ini dipenuhi dari National Broodstock Center (BBPBAP Jepara untuk Udang Windu) dan BPIUUK (Udang Vaname) dan selanjutnya mensuplai Regional Broodstock Center (BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batee) dan selanjutnya menyebar ke BBU di 15 Lokasi, BBIP di 25 lokasi dan 4.033 HSRT tersebar di sentra-sentra Produksi Udang di daerah.
- 10) Selain itu kebutuhan juga disuplay oleh Hatchery Swasta dan UPT Balai Benih di Pemerintah daerah. Berikut Peta Supplai Induk swasta yang ada di Indonesia saat ini.



RENCANA PENGEMBANGAN PRODUSEN INDUK, BENUR DAN PRODUSEN PAKAN



- 11) Di atas diperlihatkan Peta produsen benih udang vaname tahun 2019 dan target lokasi perbenihan untuk mendukung produksi udang vaname 250%:
- 12) Pada pengembangannya, kawasan pengembangan udang vaname diperlukan pembangunan UPT Payau baru di luar pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua.

b. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perbenihan nasional adalah:

- Indonesia saat ini masih sangat tergantung dengan impor indukan Udang Vaname yang berasal dari Konabay, Hawaii. Indukan impor tersebut mensuplai 75% kebutuhan benih udang vaname nasional;
- Udang Vaname pada prinsipnya bukan udang asli Indonesia, oleh karenanya udang ini tidak akan ditemukan di wilayah alam Indonesia. Sedangkan pada proses pengembangan breeding center, indukan yang dibutuhkan adalah indukan hasil alam;
- Fasilitas Balai Riset yang saat ini dimiliki oleh Indonesia masih banyak kekurangan mulai dari tata kelola kelembagaan, penganggaran hingga teknologi;
- Belum adanya konsistensi penganggaran secara multi-years untuk riset, sarana prasarana dan peningkatan SDM, saat ini penganggaran terus mengalami perubahan setiap tahun mengikuti perubahan kebijakan;
- Tata kelola kelembagaan belum inline, hal ini terlihat dari program antara pusat dan daerah yang tidak sinkron termasuk penempatan SDM di UPT penda;
- Kurangnya kepercayaan petambak hatchery nasional untuk memanfaatkan hasil breeding center Indonesia seperti Global Gen, sebagai akibat dari minimnya informasi yang mereka terima terkait performa indukan/naupli yang dihasilkan. Selain itu, disatu sisi, Global Gen justru telah berhasil membangun *Broodstock Management Center* (BMC) besar di Thailand dan India;
- Zonasi yang sering berubah. Pembangunan *Breeding Center* atau BMC setidaknya harus dibangun di wilayah yang masih baru/belum tersentuh, jauh dari aktivitas pertambakan, wisata atau aktivitas lainnya yang mempengaruhi pencemaran perairan;
- Saat ini masih banyak praktik tidak profesional yang dilakukan oleh *hatchery* lokal, yakni memanfaatkan generasi F2 sebagai indukan, hal ini

sangat mempengaruhi performa benih yang dihasilkan, dampak selanjutnya petambak akan kehilangan kepercayaan.

3.5.3. Tindak Lanjut

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi rapat dan perlu menjadi bahan pertimbangan kedepan, sebagai berikut:

- Untuk jangka panjang diperlukan program pemuliaan dan produksi induk unggul dari alam, dengan membangun *breeding center* atau BMC pada kawasan sesuai dengan komoditas prioritas di sentra perikanan budidaya;
- Pada jangka pendek, tetap ada impor induknaupli dan dilakukan segmentasi perbenihan melalui pendederan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan kawasan budidaya;
- Perlu adanya program revitalisasi hatchery yang sudah ada. Balai Riset/*Breeding Center* Pemerintah yang existing, dengan melakukan:
 - Perbaikan aspek teknis seperti biosecurity, kualitas sumber air, penyediaan teknologi *genome sequencing*, dan penyusunan protokol *selective breeding* yang mumpuni;
 - Perbaikan manajemen SDM Balai;
 - Perbaikan sistem penganggaran menjadi *multi-years*;
 - Sebagai alternatif mengubah kelembagaan menjadi BLU;
- Mendorong kerjasama dengan lembaga research dalam dan luar negeri terkait perbenihan. Dalam hal ini bisa dalam bentuk GtoG atau BtoB, paling penting yakni transfer knowledge, transfer teknologi dan transfer indukan yang berasal dari alam yang masih memiliki gen murni;
- Perlu pembenahan data dan informasi serta logistik (peta sebaran *hatchery*, hama, penyakit, jumlah kelompok, dll);
- Mendorong roadmap perbenihan yang lintas sektor dan kelembagaan dengan dukungan anggaran yang *multi-years*;
- Penataan koordinasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk pengembangan SDM perbenihan.

IV. ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAYA SAING

4.1. IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA 3000 BEASISWA DENGAN PEMERINTAH TIONGKOK

4.1.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pimpinan Republik Rakyat Tiongkok pada pertemuan bilateral dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka Juni 2019 menyepakati kerja sama pengembangan SDM melalui program beasiswa untuk 3000 mahasiswa Indonesia. Rencana kerjasama tersebut kembali ditegaskan dalam rapat bilateral pada event CAEXPO September 2019 di Nanning, Guangxi RRT antara Menko Maritim RI dengan Han Zheng, Wakil Perdana Menteri RRT dan Ning Jizhe, Wakil Kepala NDRC Tiongkok NDRC.

Pada bulan September 2019, telah ditandatangani Pernyataan Keinginan Kerja Sama Pendidikan Maritim antara Departemen Pendidikan Provinsi Otonomi Khusus Guangxi RRT dengan Kantor Kedeputian bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan Budaya Maritim Kemenko Maritim RI yang diharapkan dapat menjadi implementasi awal dari program 3000 beasiswa tersebut.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui penyediaan 3000 beasiswa, yang pengalokasiannya dikelola oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan penerimaan mahasiswa yang berlaku di Tiongkok.

4.1.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Terkait hal ini, telah dilaksanakan komunikasi intensif dengan NDRC Tiongkok dengan perkembangan sebagai berikut:

- 1) **3 Maret 2020:** NDRC menyurati Kementerian Pendidikan Tiongkok mengenai komitmen pimpinan kedua negara mengenai rencana pemberian 3000 beasiswa pada KTT G20 Osaka dan rencana program Kerjasama Kemenko Marves RI dengan Departemen Pendidikan Provinsi Otonomi Guangxi. NDRC memohon dukungan Kementerian Pendidikan

Tiongkok untuk memberikan program beasiswa *Chinese Government Scholarship* terintegrasi untuk program tersebut.

- 2) **20 Maret 2020:** Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves RI mengirimkan surat konfirmasi pelaksanaan program kepada Departemen Pendidikan Provinsi Otonomi Guangxi.
- 3) **16 April 2020:** Departemen Pendidikan Provinsi Otonomi Guangxi menyampaikan surat balasan terkait pelaksanaan program, diharapkan daftar nama peserta program disampaikan sebelum 15 Juli 2020. Departemen Pendidikan Provinsi Otonomi Guangxi menyampaikan untuk juga mengikutsertakan *Guangxi Medical University* dan *Guangxi University of Nationalities* ke dalam pelaksanaan program.
- 4) **20 April 2020:** Diketahui pada tanggal 11 Maret 2020 dengan nomor surat keluar 1734, Kementerian Pendidikan Tiongkok menyurati NDRC sebagai balasan dari surat tertanggal 3 Maret 2020 mengenai dukungan program 3000 beasiswa dan program Guangxi. Kementerian Pendidikan Tiongkok mengakui adanya komitmen pemimpin kedua negara mengenai 3000 beasiswa namun belum dapat memberikan beasiswa khusus terintegrasi langsung terkait program namun mempertimbangkan Pemerintah Indonesia sudah siap melaksanakan program maka bila program berjalan setiap peserta diminta mengajukan beasiswa *Chinese Government Scholarship* maupun beasiswa Pemda Tiongkok secara individu.
- 5) **6 Mei 2020:** Dilaksanakan rapat koordinasi melibatkan Kemendikbud dan Atase Pendidikan Kedutaan Republik Indonesia (KBRI) untuk Republik Rakyat Tiongkok, disepakati bahwa KBRI akan menindaklanjuti komunikasi dengan *Chinese Scholarship Committee* (CSC) dengan diawali dengan komunikasi oleh NDRC Tiongkok.
- 6) **11 Mei 2020:** Dilaksanakan rapat koordinasi dengan Departemen Internasional NDRC dan Atase Pendidikan KBRI untuk Republik Rakyat Tiongkok. NDRC menyampaikan akan berkonsultasi dengan Kemendiknas Tiongkok terkait hal ini.
- 7) **13 Mei 2020:** Disampaikan Nota Diplomatik oleh KBRI Beijing kepada Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok yang ditembuskan kepada NDRC dan Kedutaan RRT di Jakarta mengenai tindak lanjut rencana kerja sama.

b. Kendala

NDRC Tiongkok melalui Departemen Internasionalnya telah membantu mensosialisasikan rencana program ini dengan Kemendiknas Tiongkok. Namun terdapat kendala dalam komunikasi yang dilaksanakan NDRC. Sampai tahap ini belum terjalin komunikasi langsung dengan Kemendiknas Tiongkok.

4.1.3. Tindak Lanjut

Diperlukan satu forum pertemuan khusus yang melibatkan seluruh pihak terkait kerja sama ini yakni Kemendiknas Tiongkok, NDRC RRT, KBRI Beijing, Kedutaan RRT Jakarta, dan Kemendikbud agar posisi dan hal yang menjadi perhatian dari masing-masing pihak dapat terakomodasi, sehingga implementasi kerja sama dapat terlaksana. Oleh karena itu direncanakan rapat koordinasi antara pihak K/L Indonesia dan Tiongkok pada awal Juni 2020.

4.2. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN PERIKANAN

4.2.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah yang perlu dibarengi dengan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Sebagaimana diketahui, produk kelautan dan perikanan merupakan komoditas yang mudah rusak (perishable) sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu system yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilitas system produksi dan pemasaran, penguatan konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien, dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan produk kelautan dan perikanan, serta informasi dari hulu hingga hilir yang melibatkan sinergi berbagai K/L.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Dukungan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan yaitu menghasilkan kebijakan strategis untuk:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan perikanan untuk menjamin kualitas hasil kelautan dan perikanan;
- 2) Menciptakan suatu sistem logistik rantai dingin yang terintegrasi, efektif dan efisien;
- 3) Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- 4) Pemenuhan kebutuhan domestik dan peningkatan volume ekspor produk kelautan dan perikanan.

4.2.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

- 1) Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Infrastruktur Pelabuhan Perikanan selama periode *Work From Home* (WFH), antara lain adalah:
 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan pada hari Jumat, 8 Mei 2020 dengan mengundang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bappenas;
 - Telah dilaksanakan Rapat terkait Logistik pada hari Selasa, 19 Mei 2020 dengan mengundang perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. KAI, PT. Garuda Indonesia, PT. Pelni, AP5I.
- 2) Rapat koordinasi antara Asdep PDS dengan KKP (Ditjen PDSKP dan Ditjen Perikanan Tangkap) dan Bappenas menunjukkan bahwa:
 - Hingga saat ini baru 120 Pelabuhan Perikanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Terdapat 538 Pelabuhan Perikanan di seluruh Indonesia dengan berbagai kelas Pelabuhan, kapasitas sarana dan prasarana infrastruktur, serta konektivitasnya sehingga perlu ditentukan skala prioritas untuk dukungan yang dibutuhkan.
 - Disamping dukungan sarana dan prasarana infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia pengelola juga perlu dipersiapkan.
- 3) Sinkronisasi dan brainstorming dengan para tenaga ahli, praktisi logistik produk kelautan dan perikanan, dan akademisi telah dilakukan yang merumuskan:
 - Perlu dukungan sarana/peralatan yang berkaitan dengan logistik rantai dingin seperti membangun jalur distribusi produk frozen food dengan menyediakan alat transport (kereta dan kapal) yang mempunyai sarana penyimpanan produk beku (*reefer container, cold storage mini/portable*) dan memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk logistic rantai dingin;

- Perlu sarana penyimpanan produk beku di tiap hub logistic (Pelabuhan, stasiun kereta, dry port, dsb) sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan lebih lanjut;
 - Perlu dibentuk suatu badan yang khusus mengelola potensi kelautan dan perikanan (*National Fish Board*).
- 4) Di tahun 2014 volume kargo berpendingin dunia diperkirakan sekitar 190 juta ton (Drewy 2015), dan diperkirakan mencapai sekitar 250 juta ton (2018) dengan pertumbuhan rata-rata 6 persen per tahun. Dalam pengaruh logistic di Indonesia, 24% biaya produksi adalah biaya logistik. Oleh karena itu perlu suatu terobosan untuk mengurangi biaya logistik yang salahsatunya dengan memanfaatkan kereta api logistik (KALOG) untuk logistik darat dan memanfaatkan jalur PELNI dengan inovasi mini cold storage/cold box ataupun mini reefer container yang lebih murah dan efisien yang dapat memotong biaya penyewaan reefer container ukuran 20/40 feet dan pembelian styrofoam dan dry ice.

b. Kendala

Data sekunder yang telah dikumpulkan belum lengkap dan belum bisa diverifikasi/validasi secara langsung di lapangan dikarenakan belum berakhirnya pandemi covid-19.

4.2.3. Tindak Lanjut

- 1) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait profil pelabuhan perikanan yang telah diserahkan dari kabupaten/kota kepada provinsi dan menentukan prioritas Pelabuhan perikanan yang memerlukan dukungan guna peningkatan produksi komoditas kelautan dan perikanan.
- 2) Berkoordinasi dengan K/L terkait peningkatan budi daya perikanan guna memastikan keberlangsungan pasokan komoditas.
- 3) Melakukan pemetaan terintegrasi antara sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, unit pengolahan ikan, Kawasan industri dan mengidentifikasi konektivitas infrastruktur simpul-simpul logistik.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pelaku Usaha, Asosiasi dan dengan pihak perusahaan BUMN yang telah membuat group diskusi untuk membahas formulasi operasional yang bisa menurunkan cost logistic.

- 5) Melakukan koordinasi terkait dukungan pemerintah/BUMN (KALOG (Kereta Api Logistik), PELNI, Garuda dll), bersinergi dengan swasta untuk mendukung logistik produk frozen food melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan logistik baik untuk pengiriman antar kota/pulau atau *delivery door to door*.
- 6) Melakukan koordinasi dengan perusahaan pembuat kemasan pengganti styrofoam agar lebih efisien dan efektif.

4.3. PROGRAM HIBAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA) KEPADA REPUBLIK INDONESIA

4.3.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pemerintah PEA menyampaikan keinginan untuk melakukan hibah perangkat tablet dan platform pendidikan digital untuk pemerintah Indonesia yang ditegaskan kembali pada kunjungan Presiden RI ke Persatuan Emirat Arab (PEA) Bulan Januari 2020.

b. Tujuan

Diselenggarakan pemberian hibah untuk 100.000 siswa Indonesia oleh Pemerintah PEA

4.3.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Pelaksanaan hibah direncanakan untuk dilaksanakan secara B to B antara pelaksana program dari PEA yakni SAAL Operating System LLC dengan Telkom Indonesia yang dipayungi dengan Grant Agreement (GA) antara PEA dengan Kemendikbud dan Kemenag.

Penyusunan draft GA telah selesai oleh masing-masing kementerian penerima hibah, akan tetapi masih perlu penyesuaian nilai total biaya yang diperlukan untuk implementasi program Pendidikan berbasis digital untuk 100.000 siswa yang masing-masing akan mendapatkan 1 tablet dan 1 licensed software. Kualitas barang, konektivitas, dan layanan garansi serta biaya independent evaluator juga perlu dimasukkan ke dalam total biaya.

Sebagai alternatif apabila timbul keberatan oleh PEA terkait kenaikan total biaya, Kemenko Marves meminta kepada PT Telkom untuk menghitung beberapa konfigurasi/skenario;

- 100.000 siswa, 100.000 tablet, 100.000 licensed software (akan ada peningkatan total biaya);
- Jumlah hibah tetap, tetapi dilakukan pengurangan jumlah siswa, tablet dan *licensed software*.

-

b. Kendala

- 1) Pihak Telkom belum selesai melakukan perhitungan total biaya program, sehingga memperlambat penyelesaian draft GA;
- 2) Pihak Pelaksana PEA (SAAL) bertahan dengan keberlanjutan di Tahun ke –2 dan ke –3 sedangkan pelaksanaan hibah dalam perspektif yang umum ialah tanpa syarat;
- 3) Pelaksana PEA telah menyetujui pelaksanaan evaluasi sebagai pra-syarat keberlanjutan program yang secara garis besar telah disepakati parameteranya namun belum disepakati secara mendetail;
- 4) Pihak SAAL menyetujui implementasi 1 tahun dengan memperkecil jumlah hibah dan berupa pilot project hanya di Jakarta dengan alasan mempermudah pengawasan dan evaluasi;
- 5) Hingga saat ini SAAL belum memperlihatkan dokumen penunjukan SAAL sebagai pelaksana dari PEA. Hal ini menimbulkan kekhawatiran PT Telkom akan terjadi seolah-olah PT Telkom yang memilih SAAL sebagai mitra kerja dari dana hibah PEA kepada Pemerintah Indonesia.

4.3.3. Tindak Lanjut

- 1) Rapat koordinasi antara Kemenko Marves dengan PT Telkom untuk finalisasi RAB (biaya) dilaksanakan di tanggal 26 dan 27 Mei 2020;
- 2) Hasil finalisasi RAB akan disampaikan dan dirapatkan dengan SAAL pada tanggal 29 Mei 2020 (host PT Telkom);
- 3) Final total biaya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam draft GA dan kemudian diteruskan kepada PEA melalui Kedutaan Besar Indonesia di Dubai untuk UEA, Direktorat Timur Tengah Kemlu, dan Kedutaan Besar UEA di Jakarta.

4.4. PLTS ATAP 100/200 KWP UNTUK COLD STORAGE (PLTS SEBAGAI POWER SUPPORT)

4.4.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Penanganan isu terkait PLTS Atap 100/200 kWp untuk Cold Storage (PLTS Atap sebagai power support) mengacu pada peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dalam peraturan tersebut diketahui bahwa 4 komponen SLIN meliputi pengadaan, penyimpanan, transportasi dan distribusi. Beberapa dari strategi SLIN adalah terkait pengelolaan produksi di bidang perikanan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan serta pengembangan jasa logistik di bidang perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberi manfaat dalam peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan terbarukan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing melihat bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita perlu meningkatkan industri perikanan, namun terkendala dengan akses listrik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, mengingat produk perikanan mudah rusak satu-satunya jalan untuk produk bernilai harus dimasukkan ke dalam sistem pendingin sehingga PLTS Atap 100/200 kWp untuk Cold Storage (PLTS Atap sebagai power support) adalah salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk menangani persoalan wilayah Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik secara optimal.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari PLTS Atap 100/200 kWp untuk Cold Storage (PLTS Atap sebagai power support) adalah:

- 1) Memberikan solusi alternatif untuk pelabuhan perikanan yang masih kekurangan kapasitas listrik;

- 2) Meningkatkan kualitas hasil kelautan dan perikanan dengan adanya cold storage;
- 3) Meningkatkan nilai tambah produk kelautan perikanan.

4.4.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing telah melakukan upaya-upaya pengembangan industri kelautan perikanan nasional diantaranya melalui koordinasi dengan K/L teknis untuk menentukan 10 titik piloting PLTS Cold Storage; pada tanggal 9 April 2020 telah dilakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Republik Jerman, GIZ Indonesia, Kementerian ESDM, Bappenas dan KKP untuk kerjasama pemanfaatan PLTS Atap di pelabuhan perikanan pada remote area. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menunjuk 10 lokasi pelabuhan perikanan dan KKP telah mengirimkan profil PP/SKPT yang menjadi pilot project.

Untuk menindaklanjuti rapat sebelumnya pada tanggal 28 April 2020 dilakukan rapat ke-5 terkait piloting PLTS Atap dengan Lokasi Cold Storage bersama 10 kepala pelabuhan perikanan dari 10 lokasi yang sudah ditentukan guna konfirmasi terkait data masing-masing pelabuhan. Terkait Cold Storage, terdapat 4 titik yang mendapatkan 200 kWp (PPS Bungus-Padang, PPN Kejawanan-Cirebon, PPN Tual, PP Untia-Makassar) dan telah diadakan rapat lanjutan pada Selasa, 5 Mei 2020 untuk membahas data tambahan sebagai bahan penyusunan dokumen lelang oleh Pokja Teknis.

Untuk 1 titik Belawan dan 4 titik lainnya sesuai dengan usulan Kementerian ESDM pada Senin 11 Mei 2020 terkait pembahasan 5 titik tambahan lokasi PLTS Atap tambahan. Guna mendukung proses pembangunan PLTS Atap, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyampaikan surat dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim kepada Direktur Utama PT PLN terkait permohonan dukungan pembangunan PLTS Atap di 10 titik. Dalam mendukung proses hibah PLTS Atap yang akan diberikan Kementerian ESDM kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dari itu Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing memohon kesediaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kesiapan penerimaan hibah PLTS Atap.

Pada tanggal 19 Mei 2020 dilaksanakan kembali rapat lanjutan dengan K/L dan GIZ, pada rapat tersebut GIZ menyampaikan bahwa ada 3 opsi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dukungan teknis untuk pengembangan energi baru terbarukan terkait cold storage dan solar Ice maker; pengembangan bisnis untuk teknologi; dan komitmen kerjasama jangka panjang yang sudah

dijalankan selama ini dan project baru antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman dan juga untuk pengembangan bisnis teknologi, GIZ menyampaikan bahwa teknologi ice maker dengan solar cell sudah dikembangkan dengan pabrikan lokal, sehingga diharapkan teknologi ini bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan di banyak sektor.

b. Kendala

- 1) Status 5 pelabuhan yang rencananya akan menerima hibah masih belum jelas kewenangannya, apakah milik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten dan juga data 5 pelabuhan tersebut belum lengkap;
- 2) Dari KKP ada kekurangan data untuk kenaikan daya Pelabuhan Teluk Awang dari 23 kVa menjadi 100 kVa, namun KKP sudah melakukan revisi anggaran termasuk untuk perawatan, maka target diakhir lebaran alokasi anggaran sudah ada sehingga bisa menghubungi PLN Lombok Timur untuk menaikkan daya, namun KKP masih menunggu untuk harga satuannya;
- 3) Mengenai serah terima hibah untuk 5 Pelabuhan antara KKP dan ESDM masih belum menemukan titik temu.

4.4.3. Tindak Lanjut

- 1) Terkait dengan hibah BMN Kemenko Marves akan mengkoordinasikan dengan Sekjen KKP, maka diharapkan ESDM segera memberikan konsep draf hibah agar status penerimaan bisa lebih jelas;
- 2) Kemenko marves akan mengundang daerah untuk diskusi tentang teknis dan terkait hibah BMN tersebut;
- 3) Mengagendakan sosialisasi terkait apa yang telah GIZ lakukan selama ini tentang Ice maker agar semua paham terkait teknologi ini walaupun tanpa listrik PLN tetap bisa berjalan;
- 4) Untuk opsi ketiga yang diusulkan oleh GIZ akan dilakukan pendalaman kerjasama G to G antara Pemerintah Jerman (melalui GIZ) DAN Pemerintah Indonesia (KKP);
- 5) Akan mengadakan rapat untuk bantuan pelabuhan perikanan dari Kementerian ESDM tentang program PLTS Atap tahun anggaran 2021 pada awal bulan Juni 2020;
- 6) Menyiapkan SDM pengelola PLTS Atap dalam pelatihan/masa pendampingan GIZ selama 6 bulan dan menjamin bahwa operasional PLTS Atap tetap berkelanjutan setelah masa pendampingan (monev);

- 7) PLTS Atap ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan ada jaminan keberlanjutannya, oleh karena itu diperlukan adanya penyusunan pedoman, peningkatan SDM dan pemberian pendampingan secara teknis.

4.5. PROGRAM KERJASAMA PELATIHAN VOKASI DENGAN *NATIONAL DEVELOPMENT AND REFORM COMMISSION REPUBLIC OF CHINA*

4.5.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

The National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (NDRC) pada kunjungannya kepada Kemenko Maritim dan Investasi RI pada bulan Desember 2019, menyatakan dukungannya untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi sebagai bagian dari program kerja sama pengembangan SDM dalam *platform Global Maritime Fulcrum - Belt Road Initiative (GMF BRI)*.

b. Tujuan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih keterampilan para pekerja pada industri investasi Tiongkok di Indonesia dan sebagai langkah peningkatan keahlian bagi sumber daya manusia Indonesia guna memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.

4.5.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Terkait hal ini, telah dilaksanakan komunikasi intensif dengan NDRC Tiongkok dengan perkembangan sebagai berikut:

- 1) **Maret 2020:** Kemenko Marves RI melakukan koordinasi dengan Kemnaker, Kemenperin, Kemendikbud, PT IMIP, dan PT INKA terkait kesempatan pelatihan vokasi yang ditawarkan dan bidang – bidang pelatihan;
- 2) **3 April 2020:** Disampaikan rencana pelaksanaan program kepada International Cooperation Center (ICC) NDRC meliputi 500 peserta yang berasal dari pengajar, instruktur, dan dosen pendidikan dan pelatihan vokasi meliputi 14 topik utama yang terdiri dari 51 bidang;
- 3) **11 Mei 2020:** Dilaksanakan rapat koordinasi dengan Departemen Internasional NDRC dan Atase Pendidikan KBRI untuk Republik Rakyat Tiongkok. NDRC menyampaikan masukan **untuk** mengurangi jumlah

topik sehingga pelatihan dapat lebih terfokus dan pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan kondisi epidemi SARS COV – 2 di - kedua negara;

- 4) Mempertimbangkan saran dari NDRC tersebut, dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait telah dilakukan pengurangan topik pelatihan menjadi 16 topik dengan peserta terkonfirmasi sebanyak 304 orang (dari total 492 peserta) terhadap perubahan topik tersebut. Pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan di Tiongkok menunggu keadaan epidemi SARS COV – 2 telah terkendali di kedua negara. Khusus untuk program – program tertentu pelatihan dapat dilaksanakan terlebih dahulu baik Sebagian maupun seluruhnya secara daring.

b. Kendala

- 1) Ada perubahan topik untuk menyesuaikan jumlah topik pelatihan yang memerlukan konfirmasi dari K/L dan Perusahaan pengirim peserta pelatihan sehingga menambah waktu pelaporan;
- 2) Pelaksanaan program pelatihan vokasi menunggu keadaan terkendali pada kedua negara. Hingga saat ini NDRC belum menentukan secara spesifik lembaga yang akan melaksanakan pelatihan menunggu kepastian topik dan peserta dari sisi Indonesia.

4.5.3. Tindak Lanjut

- 1) Pendataan peserta pelatihan akan diselesaikan sebelum Juni 2020 dan disampaikan secara resmi kepada NDRC Tiongkok;
- 2) Rapat koordinasi dengan NDRC Tiongkok akan dilaksanakan pada awal Juni 2020 untuk mendetailkan rencana pelaksanaan program pelatihan berdasarkan hasil koordinasi NDRC Tiongkok dengan perguruan tinggi/institusi pelatihan di Tiongkok.

4.6. PEMANFAATAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK PENURUNAN ANGKA *STUNTING* DAN GIZI BURUK

4.6.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Masalah kekurangan gizi merupakan salah satu target pembangunan seperti yang tertuang dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian

berkelanjutan. Kesepakatan internasional pada target 2.2 SDGs adalah menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 (lima) tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Indikator nasional yang digunakan untuk mengukur target SDGs tersebut adalah *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *stunting* cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.

Hasil integrasi Susenas Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 *menunjukkan prevalensi stunting* sebesar 27,67 persen. Dari hasil Integrasi Susenas Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 tersebut, terdapat 3 daerah Provinsi yang memiliki angka *stunting* tertinggi di Indonesia antara lain adalah Nusa Tenggara Timur 43.82%, Sulawesi Barat 40.38% dan Nusa Tenggara Barat 37.85%. Ketiga daerah ini merupakan daerah-daerah yang berkontribusi terbesar untuk angka *stunting* di Indonesia sejak tahun 2013. Adapun data *stunting* dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

TABEL PREVALENSI STUNTING MENURUT PROVINSI
TAHUN 2013, 2018 DAN 2019

Provinsi	2013*	2018*	2019**	Perubahan 2019 dibandingkan 2013 (+/-)***	Rata-rata Perubahan per Tahun (+/-)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	41,5	37,2	34,2	-7,3	-1,2
Sumatera Utara	42,5	32,4	30,1	-12,4	-2,1
Sumatera Barat	39,2	29,9	27,5	-11,7	-2,0
Riau	36,8	27,4	24,0	-12,9	-2,1
Jambi	37,9	30,1	21,0	-16,9	-2,8
Sumatera Selatan	36,7	31,7	29,0	-7,7	-1,3
Bengkulu	39,7	28,0	26,9	-12,8	-2,1
Lampung	42,6	27,3	26,3	-16,3	-2,7
Kep. Bangka Belitung	28,7	23,4	19,9	-8,8	-1,5
Kep. Riau	26,3	23,6	16,8	-9,5	-1,6
DKI Jakarta	27,5	17,6	20,0	-7,5	-1,3
Jawa Barat	35,3	31,1	26,2	-9,1	-1,5
Jawa Tengah	36,7	31,2	27,7	-9,0	-1,5
DI Yogyakarta	27,3	21,4	21,0	-6,3	-1,0
Jawa Timur	35,8	32,8	26,9	-8,9	-1,5
Banten	33,0	26,6	24,1	-8,9	-1,5
Bali	32,6	21,8	14,4	-18,2	-3,0
Nusa Tenggara Barat	45,2	33,5	37,9	-7,4	-1,2
Nusa Tenggara Timur	51,7	42,6	43,8	-7,9	-1,3
Kalimantan Barat	38,6	33,3	31,5	-7,1	-1,2
Kalimantan Tengah	41,3	34,0	32,3	-9,0	-1,5
Kalimantan Selatan	44,2	33,1	31,8	-12,5	-2,1
Kalimantan Timur	27,6	29,2	28,1	NA	0,0
Kalimantan Utara	NA	26,9	26,3	NA	0,0
Sulawesi Utara	34,8	25,5	21,2	-13,6	-2,3
Sulawesi Tengah	41,0	32,3	31,3	-9,7	-1,6
Sulawesi Selatan	40,9	35,7	30,6	-10,3	-1,7
Sulawesi Tenggara	42,6	28,7	31,4	-11,2	-1,9
Gorontalo	38,9	32,5	34,9	-4,0	-0,7
Sulawesi Barat	48,0	41,6	40,4	-7,6	-1,3
Maluku	40,6	34,0	30,4	-10,2	-1,7
Maluku Utara	41,1	31,4	29,1	-12,0	-2,0
Papua Barat	44,7	27,8	24,6	-20,1	-3,4
Papua	40,1	33,1	29,4	-10,7	-1,8
INDONESIA	37,2	30,8	27,7	-9,5	-1,6

Sumber: Kemenkes, 2020

Upaya pencegahan *stunting* dapat dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi *sensitive* pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan, mulai dari masa kehamilan, bayi. Protein ikan memberi kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani, yakni sekitar 57,2 % sementara daging 19,6%, telur dan susu 23,2 %. Pemanfaatan protein ikan sangat baik digunakan untuk intervensi asupan nutrisi gizi dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta ibu menyusui dan anak usia 7 – 23 bulan dimana dapat dilakukan dengan mengkonsumsi ikan secara langsung ataupun melalui premix yang difortifikasi ke beberapa bahan baku utama yang biasa digunakan seperti minyak goreng, tepung terigu, beras dan lain-lain sampai anak usia dua tahun.

Sebagai langkah untuk turut mendorong upaya percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia serta mengingat besarnya manfaat kandungan gizi pada ikan yang dapat membantu dalam intervensi asupan nutrisi gizi

spesifik khususnya pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan, mulai dari masa kehamilan, bayi, maka perlu melakukan kegiatan dalam bentuk penentuan ***pilot project*** penanganan percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia melalui pemanfaatan produk kelautan dan perikanan yang akan bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait antara lain Bappenas, Kementerian/Lembaga, Akademisi dan juga para pelaku usaha industri produk kelautan dan perikanan baik berskala besar (UPI) ataupun berskala kecil (UMKM) serta para asosiasi industri perikanan.

b. Tujuan

Diharapkan melalui kegiatan *Pilot Project* pemanfaatan produk kelautan dan perikanan untuk penurunan *stunting* dan gizi buruk ini berhasil menurunkan angka *stunting* di 3 daerah tersebut secara signifikan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya penurunan angka *stunting* di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

4.6.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Program Kegiatan Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk Menurunkan Stunting dan Gizi Buruk merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut dari kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada SOTK lama khususnya Bidang Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati.

Pada Tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, telah dilaksanakan Simposium Nasional “Pencegahan *Stunting* melalui Pemanfaatan Protein Ikan” yang menghasilkan empat butir penting yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor B-369/Deputi II/Maritim/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Protein Ikan dalam Program Pencegahan *Stunting* Nasional dan telah dikirimkan kepada Kemenkes, Bappenas dan KKP.

Adapun beberapa progres yang telah dilaksanakan berkenaan dengan Program Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan guna Menurunkan Stunting dan Gizi Buruk dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pertengahan April 2020: Asdep PDS, Deputi SDM (SOTK Baru) telah melakukan proses koordinasi informal kepada Kemenkes, KKP dan

Bappenas terhadap tindak lanjut Surat Rekomendasi simposium nasional tersebut;

- 2) **24 April 2020:** dilaksanakan rapat dengan Tenaga Ahli Bapak Dr. Nazory Djalzuli, M.Sc dan Dr. Wini Trilaksani, M.Sc dimana merupakan kegiatan pemetaan awal sebagai brainstorming guna mendapatkan masukan terkait dengan program Pemanfaatan Produk KP untuk penurunan stunting dan Gizi Buruk, sekaligus sebagai langkah persiapan untuk Rapat Koordinasi dengan Kemenkes, KKP dan Bappenas yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020;
- 3) **29 April 2020:** dilaksanakan rapat koordinasi I terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Simposium Nasional 2019 dipimpin oleh Asdep PDS dan dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kemenkes dan KKP serta TA. dimana Rapat bersepakat untuk saling bersinergi dalam upaya program penurunan angka stunting dan gizi buruk di Indonesia melalui pemanfaatan produk kelautan dan perikanan dengan kontribusi sesuai program dimasing-masing K/L.;
- 4) **4 Mei 2020:** Asdep PDS telah menyampaikan secara informal kepada Bappenas tentang usulan tambahan konsep RanPerpres dan matriks Lampiran RanPerpres tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dimana mengusulkan agar Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat dijadikan sebagai Wakil Ketua II Tim Pengarah dalam Struktur Organisasi Percepatan Penurunan Stunting Nasional serta beberapa masukan pada matrik lampiran RanPerPres tersebut.
- 5) **13 Mei 2020:** dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan K/L (Kemenkes, KKP, Bappenas, TA). Rapat Koordinasi ditujukan untuk menyampaikan penetapan 3 titik lokus daerah *stunting* tertinggi di Indonesia berdasarkan data Kemenkes 2020 yakni NTT, Sulawesi Barat dan NTB yang akan dijadikan sebagai *pilot project* kegiatan pemanfaatan produk kelautan dan perikanan untuk penurunan angka *stunting* dan gizi buruk di Indonesia. Penetapan 3 Lokus daerah *stunting* dimaksud adalah NTT, Sulawesi Barat dan NTB dimaksud, seiring dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.
- 6) Deputi Bidang SDM melalui surat Nomor 63/D.II/Marves/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, DJPDSP-KKP, menyampaikan permintaan **data** dan informasi terkait dengan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Industri Skala Mikro dan Kecil, UPI Industri Skala

Menengah dan Besar serta Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan di Indonesia, dengan merujuk kepada hasil rapat tanggal 13 Mei 2020;

- 7) Deputi SDM melalui surat Nomor 64/D.II/Marves/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 kepada KKP dan Kemenkes, menyampaikan permohonan usulan nama Tim Teknis dan diharapkan pada awal bulan Juni 2020 akan dilaksanakan Rapat I Tim Teknis Pemanfaatan Produk Kelautan dan Perikanan untuk Penurunan *Stunting* dan Gizi buruk;
- 8) Deputi SDM telah bersurat kepada 3 Gubernur Provinsi yakni Gubernur NTT, Sulawesi Barat dan NTB melalui Surat Nomor 59-61/D.II/Marves/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Dukungan Data dan Informasi tentang Kondisi Lokasi *Stunting* di Provinsi NTT, Sulawesi Barat dan NTB. Diharapkan dukungan data dan informasi lokasi *stunting* tersebut dapat diperoleh dalam waktu dekat, dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.

b. Kendala

- 1) Kondisi pandemi covid-19 berdampak pada keterbatasan ruang gerak pelaksanaan program ini, dan menyebabkan tim kerja belum dapat meninjau ke lapangan secara langsung untuk mengetahui permasalahan secara nyata;
- 2) Kegiatan yang dilakukan sementara baru adalah terbatas pada koordinasi dan publikasi melalui vidcon/*online*

4.6.3. Tindak Lanjut

- 1) Pembentukan Tim Teknis yang terdiri dari Kemenko Marves, Kemenkes, KKP, Bappenas, Tenaga Ahli, atau pihak lain yang diperlukan;
- 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah NTT, Sulawesi Barat dan NTB. Agar segera menindaklanjuti Surat Deputi SDM Nomor 59-61/D.II/Marves/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
- 3) Inventarisasi permasalahan dari 3 lokus daerah *stunting* tertinggi;
- 4) Pembuatan Program Kerja Tim Teknis dengan *timeline* kegiatan;
- 5) Deputi Bidang Koordinasi SDM bersurat kepada KKP (BKIPM) terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan olahan produk kelautan dan perikanan yang tidak masuk standar kemasan, baik dalam negeri maupun ekspor. Bahan-bahan tersebut dengan mutu yang tetap terjaga baik akan dapat dimanfaatkan sebagai sebagai bahan baku pengolahan ikan oleh UMKM;

- 6) Akan berkoordinasi dengan industri *mie instant* di Indonesia agar dapat memasukkan unsur protein ikan dalam produk kemasan *mie instant* yang dihasilkan.

4.7. PEMBANGUNAN INDUSTRI IKAN HIAS NASIONAL

4.7.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia mempunyai keanekaragaman ikan hias yang melimpah dengan potensi sedikitnya 400 spesies ikan hias air tawar dan 650 spesies ikan air laut. Demikian juga dengan kekayaan karang hias (koral) dan tanaman hias air yang dimiliki Indonesia. Potensi ikan hias yang melimpah dan kondisi alam yang sangat mendukung ini, membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor non migas, khususnya komoditas ikan hias, terbuka lebar.

Potensi pasar dan tren produksi ikan hias Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan jika ditinjau secara ekonomi. Pada tahun 2015 kontribusi Indonesia untuk nilai ekspor ikan hias air laut menduduki posisi ke 5 di dunia setelah Singapura di peringkat pertama (US\$ 42,97 juta), disusul kemudian oleh Spanyol (US\$ 39,57 juta), Jepang (US\$ 33,11 juta) dan Myanmar (US\$ 32,1 juta). Hal ini didukung juga tersebarnya wilayah sentra produksi ikan hias Indonesia di 18 Provinsi di seluruh Indonesia. Potensi lainnya terlihat dari tren produksi ikan hias yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 produksi ikan hias sekitar 1,8 milyar ekor dan diharapkan menjadi 2,4 miliar ekor pada tahun 2024.

Keanekaragaman ikan hias Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir ikan hias dunia. Semangat Indonesia menjadi produsen ikan hias nomor satu di dunia merupakan sebuah mimpi yang harus diwujudkan. Keindahan dan keanekaragaman ikan hias Indonesia merupakan modal awal mewujudkan mimpi tersebut. Namun disisi lain masih terdapat kendala-kendala yang perlu dipecahkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

b. Tujuan

Tujuan percepatan pengembangan industri ikan hias agar Indonesia dapat menjadi produsen sekaligus eksportir ikan hias nomor satu di dunia pada tahun 2021.

4.7.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendorong percepatan harmonisasi RPP tentang Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pembangunan industri ikan hias selama periode *Work From Home* (WFH), antara lain:

- 1) Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta asosiasi terkait draf Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024 pada hari Rabu, 6 Mei 2020. Tujuan rapat ini adalah untuk memetakan dan menggali informasi awal terkait industri Ikan Hias yang sudah berjalan. Pada pertemuan ini, terdapat beberapa hal utama yang perlu ditindaklanjuti antara lain:
 - bahwa draf RAN Pengembangan Ikan Hias 2020-2024 akan dimasukkan ke dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
 - pengembangan ikan hias di luar Pulau Jawa, dan budidaya ikan hias laut akan lebih diperhatikan;
 - akan dilakukan pertemuan dengan Biro Perencanaan dan Unit Teknis dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan RAN Ikan Hias 2020-2024 dengan maksud untuk mengkonfirmasi ulang draf RAN yang akan dimasukkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- 2) Telah dilakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyusun RAN KKI periode 2020-2024 yaitu Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim pada hari Selasa, 12 Mei 2020. Dari pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Unit Teknis dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan draf RAN Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024;
- 3) Telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis Integrasi draf RAN Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020, dengan mengundang Biro Perencanaan dan Unit Teknis dari 17 Kementerian/Lembaga yang terkait dengan RAN Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024.

b. Kendala

- 1) Belum adanya koordinasi dan komunikasi yang optimal antara unit teknis dan Biro Perencanaan pada K/L yang terkait draf RAN Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024;
- 2) Belum optimalnya kegiatan di K/L teknis selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
- 3) Refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid19.

4.7.3. Tindak Lanjut

- 1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim akan bersurat kepada 17 K/L untuk meminta konfirmasi dan penyesuaian target draf RAN Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024;
- 2) Akan mengawal draf RAN Pengembangan Industri Ikan Hias 2020-2024 dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim dalam penyusunan KKI Periode 2020-2024.

4.8. PEMASARAN PERIKANAN DALAM NEGERI

4.8.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sektor potensial bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru merupakan sumber penghidupan masyarakat banyak dan harapan masa depan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan, karenanya potensi ikan di Indonesia sangat berlimpah. Secara fisik, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ± 17.504 buah pulau dengan luas total perairan Indonesia sekitar 6,4 juta km^2 dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3 juta km^2 serta bentangan pantai sepanjang ± 108.000 km. Menurut Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dengan wilayah laut Indonesia yang cukup besar, total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia adalah kurang lebih sebesar 1,338 triliun dolar AS per tahun.

Sumber daya perikanan yang besar ini menjadikan ikan berpeluang tinggi dalam memberikan kontribusi di dalam memasok total kebutuhan konsumsi protein di Indonesia, khususnya sumber protein hewani. Hal tersebut berkaitan erat juga dengan angka konsumsi ikan per kapita nasional. Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan negara permintaan ikan untuk konsumsi domestik.

Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, target angka konsumsi ikan per kapita adalah 62,05 kg/kap pada tahun 2024.

Nelayan dan pembudidaya merupakan tulang punggung dalam produksi sektor produksi perikanan, namun hampir 85% pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia berskala mikro dan kecil. Oleh karena itu, perlu ada pendampingan dan pemberian modal untuk membantu mereka dalam menjalankan industri perikanan.

b. Tujuan

Tujuan pengelolaan perikanan juga telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 3 diantaranya untuk mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, dan meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

4.8.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pembangunan industri ikan hias selama periode *Work From Home* (WFH), antara lain:

- 1) Telah dilaksanakan rapat dengan Tenaga Ahli Bidang Pemasaran pada hari Rabu, 22 April 2020.
- 2) Telah dilaksanakan rapat terkait pemetaan pemasaran dalam negeri dengan K/L terkait (KKP, Bappenas, Perinus, dan Perindo) pada hari Selasa, 5 Mei 2020.
- 3) Telah dilaksanakan rapat lanjutan pemasaran dalam negeri dengan mengundang Bappenas, Dirjen PDS, DJPT, Perindo pada hari Jum'at, 08 Mei 2020;
- 4) Telah dilaksanakan rapat dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BNI 46 terkait perluasan akses permodalan bagi nelayan, pembudidayan dan pengolah produk KP pada hari Selasa, 21 April 2020;
- 5) Telah dilaksanakan rapat dengan KKP, Bappenas, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BNI 46 terkait akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah produk KP untuk mendukung *pilot*

project pengembangan di 3 WPP, yaitu WPP 715 (Biak), 718 (Arafura), dan 711 (Natuna) pada hari Selasa, 28 April 2020;

- 6) Telah diadakan rapat peningkatan perekonomian pesisir dengan Bappenas, Deputi Bidang Pembiayaan Koperasi dan UKM, Dirjen PDS, DJPT pada hari Kamis, 14 Mei 2020.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, diperoleh beberapa hal utama yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- 1) Mendorong program Gemarikan agar lebih masif;
- 2) Mendorong untuk memperbanyak outlet-outlet Gemarikan dengan percontohan di Jabodetabek;
- 3) Fokus di perikanan tangkap, budidaya serta perikanan non konsumsi;
- 4) Menyertakan ikan dalam program bantuan sosial;
- 5) Perlu digagas kerjasama antara BUMN Perikanan dengan K/L yang mempunyai lembaga pendidikan atau lainnya (AKMIL, AKPOL, AAU, AAL, Lapas, IPDN, dll) untuk *supply* ikan sebagai menu makanan;
- 6) Mendorong pemasaran *online*;
- 7) BNI 46 dan PNM siap mendukung akses permodalan bagi pelaku usaha sektor KP di 3 WPP (715, 718, dan 711) yang akan dijadikan percontohan;
- 8) Perlu ditentukan lokasi spesifik di tiap-tiap WPP sebagai percontohan;
- 9) Program peningkatan perekonomian pesisir bersama KKP dan KemenkopUKM akan dilakukan model percontohan di Sukabumi.

b. Kendala

- 1) Belum dapat memastikan ketersediaan produk hasil KP yang berkesinambungan (data terintegrasi);
- 2) Masih terdapat kendala infrastruktur dan logistik karena biaya logistik dalam negeri lebih mahal daripada ke luar negeri;
- 3) BNI 46 dan PNM masih harus memastikan kesiapan infratraktur mereka di 3 lokasi WPP.

4.8.3. Tindak Lanjut

- 1) Konfirmasi sentra produksi KP (jumlah produksi, musim, kesiapan kapal nelayan, sarpras PP);
- 2) Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja lintas Kementerian/Lembaga untuk menangani pemasaran dalam negeri produk kelautan dan perikanan;
- 3) Akan dilakukan pemetaan lokasi percontohan permodalan sektor perikanan di WPP 715 (Biak), 718 (Arafura), dan 711 (Natuna).
- 4) Persiapan untuk pembuatan outlet “Sahabat Gemar Ikan” di Jabodetabek dengan pasokan ikan dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Lampung dan Natuna.
- 5) Rencana kunjungan kerja tim Asdep 4 bersama perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Perindo ke Kabupaten Sukabumi pada Juni 2020.

4.9. PEMASARAN PERIKANAN LUAR NEGERI

4.9.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sektor potensial bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru merupakan sumber penghidupan masyarakat banyak dan harapan masa depan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayahnya merupakan lautan, karenanya potensi ikan di Indonesia sangat berlimpah. Secara fisik, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ± 17.504 buah pulau dengan luas total perairan Indonesia sekitar 6,4 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3 juta km² serta bentangan pantai sepanjang ± 108.000 km. Menurut Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dengan wilayah laut Indonesia yang cukup besar, total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia adalah kurang lebih sebesar 1,338 triliun dolar AS per tahun

Sumber daya perikanan yang besar ini menjadikan ikan berpeluang tinggi dalam memberikan kontribusi pemasukan devisa negara. Nilai ekspor hasil perikanan sampai pada 2019 telah mencapai USD 4,94 Miliar (1.184 ribu ton) dan jika dilihat dari trendnya selama 5 tahun terakhir, nilai ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan 5,76%. Bahkan pada masa pandemi covid19, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan hasil perikanan di Indonesia pada bulan Maret 2020 mencapai US\$ 387,84 juta. Angka tersebut meningkat 3.59% dibanding Februari 2020 dan meningkat 3.71% dibanding

Maret 2019. Sementara nilai ekspor Indonesia pada Januari - Maret 2020 mencapai US\$ 1,24 miliar atau meningkat 9.82% dibanding periode yang sama tahun 2019. Adapun volume ekspor Indonesia pada Januari - Maret 2020 mencapai 295.13 ribu ton atau meningkat 10.96% dibanding periode yang sama tahun 2019. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, diharapkan nilai ekspor perikanan mencapai USD 8,0 Miliar pada tahun 2024.

Potensi-potensi tersebut di atas tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

b. Tujuan

Tujuan pengelolaan perikanan juga telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 3 diantaranya untuk meningkatkan penerimaan dan devisa negara.

4.9.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pemasaran luar negeri selama periode *Work From Home* (WFH), antara lain:

- 1) Sedang dilakukan pemetaan sentra produksi KP (jumlah produksi, musim, kesiapan kapal nelayan, dan sarpras KP);
- 2) Penentuan titik simpul logistik dan pelabuhan *transshipment*/bandara ekspor, dan sarana prasarana yang ada;
- 3) Identifikasi kesiapan infrastruktur konektivitas dari sentra produksi KP menuju titik simpul logistik dan pelabuhan *transshipment*/bandara ekspor;
- 4) Telah dilaksanakan rapat dengan Tenaga Ahli Bidang Pemasaran pada Rabu, 22 April 2020;
- 5) Telah dilakukan rapat terkait potensi pemasaran luar negeri dengan K/L terkait (KKP dan BUMN Perikanan) pada Selasa, 5 Mei 2020.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, diperoleh beberapa hal utama yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

- 1) Melibatkan Kemenlu dan Kemendag untuk lebih memaksimalkan pasar ekspor melalui diplomasi perdagangan ke negara tujuan ekspor;

- 2) Memanfaatkan potensi pasar di Tiongkok sekitar sekitar +/- 600.000 ton ikan per tahun dari Tiongkok;
- 3) Memastikan mutu ikan dan menjaga kepercayaan negara konsumen dan eksportir terkait *supply* yang stabil.

b. Kendala

- 1) Belum dapat memastikan ketersediaan produk hasil KP yang berkesinambungan (data terintegrasi);
- 2) Masih terdapat kendala logistik dan infrastruktur.

4.9.3. Tindak Lanjut

- 1) Belum dapat memastikan ketersediaan produk hasil KP yang berkesinambungan (data terintegrasi);
- 2) Masih terdapat kendala logistik dan infrastruktur.

V. ASISTEN DEPUTI HILIRISASI SUMBER DAYA MARITIM

4.1. PENGEMBANGAN INDUSTRI PERGARAMAN NASIONAL

4.1.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Penanganan isu pengembangan industri pergaraman nasional memperhatikan urgensi sebagai berikut: Pertama, pemenuhan kuantitas produksi garam industri nasional. Saat ini, mayoritas pemenuhan garam industri nasional dilakukan dengan kegiatan impor. Berdasarkan data neraca garam nasional terjadi peningkatan jumlah impor garam industri selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah impor garam mencapai 2.931.299 ton. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya penanganan yang mendukung produksi garam industri nasional, dua diantaranya saat ini akan dikembangkan pembangunan pabrik garam industri dari pembangkit. Pembangunan pabrik garam industri dari rejected brine PLTU dan implementasi ekstentifikasi lahan garam industri nasional.

Kedua, peningkatan kualitas produksi garam rakyat. Berdasarkan data dari K/L teknis terkait mayoritas produksi garam nasional sebagian besar masih berada pada level KP 2. Rendahnya kualitas tersebut mempengaruhi harga tawar dan jumlah penyerapan garam rakyat oleh industri. Ketiga, Pemberian nilai tambah terhadap produk garam rakyat. Rendahnya kualitas garam rakyat telah menyebabkan petambak tidak memiliki nilai keuntungan ekonomi yang signifikan atas bisnis yang dilakukan. Pemberian nilai tambah akan didorong melalui upaya diversifikasi produk garam seperti garam spa atau garam artisan.

Adapun poin keempat mengenai pentingnya pengembangan industri pergaraman nasional adalah terkait pengendalian harga garam nasional. Salah satu penyebab dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas produksinya adalah disebabkan oleh tidak adanya jaminan oleh pasar terhadap kualitas yang telah dihasilkan. Seringkali masyarakat terdampak pada tata niaga yang diserahkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar memberi konsekuensi pada fluktuasi harga garam dimana harga akan merosot di musim panen.

Berdasarkan penggalan data yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa harga garam nasional terus merosot sejak tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 harga garam yang berada pada harga Rp. 1600 untuk K1 harus anjlok pada tahun 2018 menjadi Rp. 600, dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 300. Terhadap merosotnya harga garam tersebut, Kemenko Marves telah

melakukan upaya-upaya guna mendorong garam agar masuk sebagai barang penting pada Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang kini sudah dirubah menjadi Perpres No. 59 tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri BPPP Kemendag, telah melakukan analisis struktur biaya produksi garam rakyat dengan mengambil tiga sampel lokasi studi, yakni di Kab. Pati dan Kab. Indramayu (metode: studi lapangan) serta di Kab. Sampang (studi literatur). Hasil studi di Kab. Pati menunjukkan perhitungan HPP di tingkat petambak dengan keuntungan 35%, yaitu sebesar Rp. 650/kg, Indramayu sebesar 610/kg, dan Kab. Sampang Madura sebesar 645/kg.

Pembangunan pabrik garam industri dari *rejected brine* PLTU melalui Program *Flagship* Prioritas Riset Nasional Teknologi Garam Terintegrasi bertujuan untuk dapat menjadi inovasi dalam melakukan substitusi impor garam jenis CAP dengan jumlah kebutuhan impor di tahun 2020 sejumlah 2.300.450 ton. Adapun dua perusahaan importir garam jenis CAP terbesar adalah PT Sulfindo Adi Usaha dengan perkiraan 550.000 ton/tahun dan PT Asahimas Chemical dengan jumlah kebutuhan 1.200.000 ton/tahun. Hasil kajian awal *Feasibility Study* (FS) dari Deputi TIEM BPPT menyebutkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan lokasi pembangunan pabrik garam industri dari PLTU, yaitu di PLTU Suralaya dengan asumsi menghasilkan garam CAP 480.000 ton/tahun, dan PLTU Lontar dengan asumsi menghasilkan 170.000 ton/tahun, serta PLTU Jawa 7 dengan asumsi menghasilkan 190.000 ton/tahun.

Adapun Ketiga pabrik tersebut di atas sementara ini menjadi opsi kuat dikarenakan memiliki kedekatan geografis dengan PT Sulfindo Adi Usaha dan PT Asahimas Chemical. Diasumsikan nilai investasi dari pembangunan pabrik garam industri dari *rejected brine* PLTU dengan skala produksi garam CAP 86.000 ton/tahun adalah 280 Miliar dan untuk skala 200.000 ton/tahun adalah 678 Miliar. Penjualan harga garam diprediksi pada harga 500 rupiah per Kg dan diharapkan mampu bersaing dengan harga impor. Selain itu, terdapat pula potensi penjualan air bersih yang dilakukan dengan prediksi harga sekitar 4.000 per m³. Rencananya hasil akhir dari FS pembangunan pabrik garam industri dari *rejected brine* PLTU akan selesai pada akhir Bulan Oktober 2020.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan industri pergaraman nasional adalah:

- Memenuhi Kebutuhan kuantitas garam industri nasional
- Meningkatkan kualitas garam rakyat nasional
- Meningkatkan nilai tambah produk turunan/side product garam
- Mengendalikan harga garam rakyat nasional

4.1.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim telah melakukan upaya-upaya pengembangan industri pergaraman nasional melalui koordinasi dengan K/L teknis (yaitu: KSP, Setneg, Setkab, Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, KKP, Kemenperin, Kemendag, Kemenristek/BRIN, BPPT), OPD, Badan Usaha, Asosiasi, dan akademisi terkait lainnya melalui beberapa kegiatan yang dilakukan. Adapun Asdep HSDM telah melakukan upaya-upaya terkait Usulan Garam menjadi Barang Penting, antara lain melalui:

- 1) Pada tanggal 9 April 2020 Menko Marves telah mengirimkan Surat kepada Mensesneg No B-0896/MENKO/MARVES/HK.01.02/IV/2020 perihal Progres Tindak Lanjut Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Setelah pengiriman surat tersebut tidak lama kemudian diinformasikan bahwa Telah terbit Perpres 59/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dimana garam tidak masuk dalam katagori sebanagi barang kebutuhan pokok dan atau barang penting.
- 2) Menindaklanjuti hal tersebut, Dirjen PRL KKP mengirim surat kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Ekon nomor B.324/DJPRL/IV/2020 tgl 29 April 2020 perihal Usulan Memasukkan garam sebagai Barang Kebutuhan pokok dan/atau Barang Penting.
- 3) Dirjen PRL KKP juga mengirim Surat kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim No 328/DJPRL/IV/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pemberitahuan Usulan Garam sebagai Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting.

- 4) Untuk mendukung dan menguatkan surat Dirjen PRL KKP tersebut, disampaikan Surat kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 05/DII/MARVES/V/2020 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi yang berisi bahwa Kemenko Marves mendukung usulan Dirjen PRL KKP untuk memasukkan kembali garam sebagai salah satu jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan Kemenko Marves meminta agar Kemenko Ekon dapat menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme rapat koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian.
- 5) Untuk mengidentifikasi progres isu-isu terkini mengenai penanganan kebijakan pergaraman nasional, dilaksanakan Rakor Progres Pengembangan Pergaraman Nasional pada 5 April 2020. Adapun informasi penting dari rapat tersebut adalah bahwa BPPT bekerjasama dengan 4 K/L, 2 BUMN, dan 2 Universitas untuk mendukung Program Flagship Prioritas Nasional Garam Terintegrasi Tahun Anggaran 2020-2024. Adapun pola kerjasama dijalankan dengan melalui 8 kelompok target, yaitu:
 - Lahan Pergaraman Terintegrasi; Perikanan, artemia, dan algae;
 - Pemurnian garam rakyat menjadi industri;
 - Garam fortifikasi;
 - Pabrik bittern untuk bahan baku ($Mg(OH)_2$ MgO , $BaSO_4$) & minuman isotonik; regulasi dan SNI;
 - Pabrik garam pro analis dan farmasi; dan Pabrik garam industri dari PLTU.

Selain itu, BPPT memiliki inovasi pengembangan garam tanpa lahan dengan teknologi membangun Pabrik Garam Industri PLTU. Tujuannya untuk memproduksi Garam CAP yang saat ini untuk memenuhinya masih dilakukan impor kurang lebih 2.488.500 ton. Adapun Feasibility Study pabrik tersebut rencananya akan selesai pada akhir bulan Oktober tahun ini. Sebagai upaya komitmen untuk pengembangan sektor off farm industri pergaraman nasional, PT Garam membangun tiga pabrik di tiga lokasi yang segera produksi, yaitu:

- Segoromadu Kab. Gresik 30.000 ton/tahun (upgrade rekondisi pabrik lama)
 - Camplong Kab. Sampang 60.000 Ton/Tahun
 - Manyar, Kab Gresik 40.000/ton.
- 6) Pelaksanaan koordinasi intensif dengan KKP terkait upaya transformasi program pergaraman dengan nama program SEGAR (Sentra Ekonomi Garam Rakyat). Program ini akan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir

pergaraman serta membentuk kluster pasar dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas garam dan memberikan jaminan penyerapan produksi oleh industri. Untuk merealisasikan hal tersebut, KKP membutuhkan dukungan Kemenko Marves.

- 7) KKP mengusulkan diterbitkannya Peraturan Presiden untuk mendasari program tersebut. Kemenko Marves mendapatkan informasi bahwa Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri BPPP Kemendag, telah melakukan analisis struktur biaya produksi garam rakyat dengan mengambil tiga sampel lokasi studi, yakni di Kab. Pati dan Kab. Indramayu (metode: studi lapangan) serta di Kab. Sampang (studi literatur). Hasil studi di Kab. Pati menunjukkan perhitungan HPP di tingkat petambak dengan keuntungan 35%, yaitu sebesar Rp. 650/kg, Indramayu sebesar 610/kg, dan Kab. Sampang Madura sebesar 645/kg. Sebagai tindak lanjutnya, telah dibuat Timeline Penanganan Isu Pergaraman Nasional dan pembuatan SK Tim Kerja Monitoring Produksi dan Pemanfaatan Garam Lokal serta Impor.
- 8) Sebagai salah upaya untuk melakukan monitoring terhadap program ekstentifikasi lahan garam di NTT, diselenggarakan Rapat Koordinasi Progres Pengembangan Ekstentifikasi Lahan Pergaraman di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 23 April 2020. Adapun hasil rapat tersebut pertama Pengembangan lahan garam rakyat di Kabupaten Nagekeo terletak di enam desa pada dua kecamatan yakni Aesesa dan Wolowae dengan total luas potensi lahan 148,1 Ha. Dari luas lahan tersebut, saat ini lahan yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas pergaraman rakyat adalah 41,06 Ha., dengan jumlah petambak garam sebanyak 359 orang dan 41 kelompok. Adapun pada tahun 2019 total produksi garam rakyat di Kabupaten Nagekeo adalah 2.743.750 Kg. Kedua Beberapa upaya perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pergaraman rakyat di Kabupaten Nagekeo, yakni merubah pola pikir petambak garam rakyat untuk lebih berorientasi pada peningkatan kualitas produksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung pergaraman rakyat.
- 9) Rapat merekomendasi agar terdapat pola inti plasma dan pemberdayaan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan PT CFI. Ketiga PT CFI Nagekeo saat ini sedang melakukan tiga aktivitas pergaraman yaitu:
 - Pengembangan pendidikan vokasi pergaraman dengan merintis pendirian Akademi Garam Nagekeo sejak tahun 2015 yang bekerjasama dengan Politeknik Ujung Pandang;

- Pembangunan pabrik pengolahan garam industri dan konsumsi di Nggolonio yang telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan kapasitas 15.000 ton/tahun;
- Pembangunan lahan garam industri terintegrasi di lahan seluas 443 Ha., yang prosesnya dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan direncanakan akan memproduksi dengan kapasitas penuh pada tahun 2021.

Adapun target produksi dari pengembangan lahan garam industri ini adalah sekitar 50.000-60.000 ton dengan spesifikasi Garam Aneka Pangan. Keempat Saat ini pembangunan lahan garam industri oleh PT CFI menghadapi tantangan dengan adanya wabah pandemi Covid-19, sehingga perusahaan membuat strategi dua fase waktu pembangunan. PT CFI juga saat ini sedang mengajukan perizinan pengambilan air laut kepada Pemerintah Provinsi NTT, namun pada prosesnya terhambat oleh adanya konflik, selain kewajiban perizinan Amdal yang juga harus diselesaikan oleh PT CFI.

10) Sehubungan dengan hasil rakor tersebut, telah dilaksanakan tindak lanjut yaitu:

- Surat Deputy Sumber Daya Maritim kepada PT Cheetam Flores Indonesia No. 251 /D.II/Marves/IV/2020 tgl 27 April 2020 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi yang berisi Pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan dapat terus memfasilitasi terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan PT Cheetham Flores Indonesia dalam mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pergaraman rakyat di Kabupaten Nagekeo;
- Surat Deputy Sumber Daya Maritim kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT No. 250 /D.II/Marves/IV/2020 tgl 27 April 2020 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi yang berisi perihal tindak lanjut rapat koordinasi yang berisi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa dapat terus memberikan kemudahan terkait dengan perizinan yang kewenangannya masih ada di Pemerintah Provinsi;
- Surat Deputy Sumber Daya Maritim kepada Bupati Nagekeo No. 250 /D.II/Marves/IV/2020 tgl 27 April 2020 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi yang berisi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkomitmen untuk terus mendorong dan akan memfasilitasi upaya-upaya pemenuhan sarana dan prasarana bagi pembangunan dan pengembangan pergaraman nasional, dimana

pembangunan dan pengembangan pergaraman modern dan terintegrasi tersebut saat ini telah dilakukan oleh PT CFI di Kabupaten Nagekeo.

- 11) Sebagai tindak lanjut rakor Pengembangan Pergaraman Nasional pada 5 April 2020 dilaksanakan Rakor Pembahasan Rencana Pembangunan Pabrik Garam Industri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pemanfaatan Garam sebagai Bahan Baku Pabrik *Chlor Alkali Plant* (CAP) pada tanggal 30 April 2020 guna mendetailkan rencana pembangunan pabrik yang akan dilakukan dengan mengundang narasumber Deputi TIEM BPPT dan PT Asahimas Chemical. Adapun informasi penting didapatkan adalah bahwa pembangunan pabrik garam industri dari rejected brine PLTU melalui Program Flagship Prioritas Riset Nasional Teknologi Garam Terintegrasi bertujuan untuk dapat menjadi inovasi dalam melakukan substitusi impor garam jenis CAP dengan jumlah kebutuhan impor di tahun 2020 sejumlah 2.300.450 ton. Adapun dua perusahaan importir garam jenis CAP terbesar adalah PT Sulfindo Adi Usaha dengan perkiraan 550.000 ton/tahun dan PT Asahimas Chemical dengan jumlah kebutuhan 1.200.000 ton/tahun.
- 12) Hasil kajian awal *Feasibility Study* (FS) dari Deputi TIEM BPPT menyebutkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan lokasi pembangunan pabrik garam industri dari PLTU, yaitu di PLTU Suralaya dengan asumsi menghasilkan garam CAP 480.000 ton/tahun, dan PLTU Lontar dengan asumsi menghasilkan 170.000 ton/tahun, serta PLTU Jawa 7 dengan asumsi menghasilkan 190.000 ton/tahun. Ketiga pabrik tersebut sementara ini menjadi opsi kuat dikarenakan memiliki kedekatan geografis dengan PT Sulfindo Adi Usaha dan PT Asahimas Chemical. Diasumsikan nilai investasi dari pembangunan pabrik garam industri dari rejected brine PLTU dengan skala produksi garam CAP 86.000 ton/tahun adalah 280 Miliar dan untuk skala 200.000 ton/tahun adalah 678 Miliar. Penjualan harga garam diprediksi pada harga 500 rupiah per Kg dan diharapkan mampu bersaing dengan harga impor. Selain itu, terdapat pula potensi penjualan air bersih yang dilakukan dengan prediksi harga sekitar 4.000 per m³. Rencananya hasil akhir dari FS pembangunan pabrik garam industri dari rejected brine PLTU akan selesai pada akhir Bulan Oktober 2020.
- 13) Merespon rencana pengembangan dan pembangunan tersebut, PT Asahimas Chemical mengapresiasi inisiatif BPPT ini dan sangat tertarik untuk mempelajari dan mengkaji lebih lanjut atas metode yang ditawarkan oleh BPPT ini dalam menghasilkan garam CAP yang

melalui pemanfaatan rejected brine PLTU. Prinsipnya pihak perusahaan tertarik untuk menerapkannya dengan catatan bahwa:

- Spesifikasi produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan dan kualitas tersebut stabil;
- Pasokan yang dihasilkan stabil;
- Harganya kompetitif dengan harga impor.

14) Menindaklanjuti informasi penting tersebut, telah disampaikan:

- Surat Deputi Sumber Daya Maritim kepada Deputi TIEM BBPT No 03/DII/Marves/V/2020 tgl 6 Mei 2020 yang pada intinya mendukung industri dengan memanfaatkan rejected brine dari PLTU melalui Program Flagship Prioritas Riset Nasional Teknologi Garam Terintegrasi dan menyarankan Deputi TIEM BPPT kiranya dapat fokus menetapkan lokasi pilot project PLTU yang direncanakan, sehingga pembangunan dan pengembangan garam industri CAP melalui pemanfaatan rejected brine dari PLTU dapat direalisasi sesuai roadmap dalam Program Flagship PRN Teknologi Garam Terintegrasi;
- Surat Deputi Sumber Daya Maritim kepada Presiden Direktur PT Asahimas Chemical No. No 04/DII/Marves/V/2020 tgl 6 Mei 2020 dimana pada intinya mendorong pihak PT Asahimas Chemical selanjutnya dapat mempelajari dan mengkaji lebih lanjut atas teknologi inovasi yang ditawarkan oleh BPPT tersebut guna menghasilkan garam CAP melalui pemanfaatan rejected brine sesuai dengan kapasitasnya PLTU yang dioperasikan saat ini;
- Surat Deputi Sumber Daya Maritim kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Ekon No 05/DII/Marves/V/2020 tgl 6 Mei 2020 yang berisi bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung sepenuhnya usulan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memasukkan kembali garam sebagai salah satu jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.

15) Menindaklanjuti usulan rencana pengembangan ekstentifikasi lahan garam oleh pemprov NTB, Kemenko Maritim telah menyelenggarakan fasilitasi rakor Pengembangan Ekstentifikasi Lahan Pergaraman di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Mei 2020 dengan narasumber Kepala Dinas KP Prov NTB dan Kepala Kanwil BPN NTB. Dalam rapat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan terdapat tujuh wilayah potensi ekstentifikasi lahan pergaraman di Kab. Sumbawa seluas 4.724 Ha, diantaranya meliputi daerah: Moyo Utara ±700 Ha. (100 Ha. milik Pemkab), Lape ±500 Ha

(100 ± milik Pemkab), Maronge ±500 Ha (100 Ha. milik Pemkab), Empang Tarano ±1000 Ha (±650 Ha HGU Alam Hijau), Utan ±25 Ha, Plampang ±1140, dan P. Ngali ±1885 Ha (HGU PT Peterta).

- 16) Sementara itu, Kanwil BPN NTB telah membuat kajian terhadap usulan tiga lokasi ekstentifikasi (Kukin, Boal, Ngali) sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Prov. NTB kepada Deputi SDAJ Kemenko Maritim tanggal 4 Oktober 2020 No. 523/189.4/05/Dislutkan/2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi yang kemudian ditundaklanjuti dengan Surat Deputi SDAJ kepada Kanwil BPN Prov. NTB tanggal 17 Oktober 2019 No. 298/Deputi III/Maritim/X/2019 perihal Telaah atas Status dan Legalitas Lahan. Dalam kajian yang dilakukan oleh BPN Prov. NTB terhadap status tanah di Desa Kukin, Boal, dan Pulau Ngali ditemukan masih terdapat banyak permasalahan di atas lahan dimaksud, diantaranya aktivitas masyarakat, aktivitas usaha oleh badan usaha, status tanah terlantar yang belum ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan informasi tersebut, Terhadap usulan yang telah diajukan, Dinas KP Provinsi NTB perlu kembali memastikan status lahan yang clean and clear untuk dijadikan lahan potensi ekstentifikasi pergaraman dengan berkoordinasi bersama Kanwil BPN Prov. NTB dan melakukan cek fakta di lapangan. Terkait dengan kondisi pergaraman NTB, Produksi garam Prov. NTB pada tahun 2019 adalah 155,721.78 Ton. Dengan kondisi harga di kisaran Rp. 100-200. Hal ini disebabkan oleh kualitas garam yang masih didominasi oleh garam K2 dan K3 dan beban biaya transportasi yang mahal.
- 17) Dari rakor tersebut, Kemenko Maritim akan melaksanakan tindak lanjut memberikan saran kepada Dinas KP Prov. NTB agar kembali berkoordinasi dengan Kantor BPN NTB untuk melakukan cek status dan kondisi fakta di lapangan terhadap lahan yang akan dijadikan potensi ekstentifikasi lahan pergaraman di Prov. NTB. Mendorong Dinas KP Prov. NTB untuk melakukan identifikasi dan analisis sosial atas lahan yang di okupasi oleh masyarakat. Sehingga diketahui kecenderungan masyarakat terhadap pekerjaannya saat ini dan potensi timbulnya konflik apabila lahannya dijadikan tambak garam dan mendorong Kementerian KP untuk segera melakukan intensifikasi lahan pergaraman di Provinsi NTB melalui implementasi Program Sentra Ekonomi Garam Rakyat SEGAR. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat dan harga garam di Prov. NTB.

b. Kendala

Berikut merupakan identifikasi kendala dalam upaya pengendalian pengembangan industri pergaraman nasional:

- Belum maksimalnya sinergi antar Kementerian, Lembaga, Badan Usaha, Asosiasi, dan akademis untuk mendukung tujuan pengembangan industri pergaraman nasional;
- Belum optimalnya budaya inovasi produsen garam rakyat nasional;
- Belum meratanya infrastruktur sarana dan prasarana pergaraman nasional;
- Pengembangan diversifikasi produk turunan garam masih terkendala dengan perizinan dan research and development;
- Adanya wabah covid membuat pengerjaan pabrik pengolah garam rakyat oleh PT Garam menjadi tertunda;
- Kesepahaman Kementerian dan lembaga dalam mendukung garam dijadikan sebagai bahan penting.

4.1.3. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti permasalahan/kendala yang dihadapi dan untuk menggapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka berikut upaya tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Melakukan monitoring terhadap progres penanganan isu garam sebagai barang penting di Kemenko Bidang Perekonomian;
- Melakukan koordinasi terkait pengembangan Artemia sebagai side product industri pergaraman;
- Melakukan koordinasi terkait rencana ekstentifikasi lahan pergaraman di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Melakukan koordinasi untuk monitoring pengembangan lahan pergaraman di Teluk Kupang, TTU, TTS, dan Malaka;
- Melakukan monitoring terhadap pembangunan pabrik pengolah garam rakyat dan pabrik garam industri dari rejected brine PLTU;
- Mendorong dan melakukan monitoring terhadap implementasi Program SEGAR Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5.2. PENINGKATAN PEMANFAATAN *MARINE BIOPRODUCT* DAN *BIOTECHNOLOGY*

5.2.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki beragam potensi pengembangan *marine bioproduct and biotechnology*. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Pesisir dan laut Indonesia IPB disebutkan bahwa potensi bioteknologi kelautan di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan nilai ekonomi yang mencapai US\$ 50 Miliar per tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya komitmen pemerintah untuk melakukan koordinasi peningkatan pemanfaatan *Marine Bioproduct and Biotechnology*. Adapun upaya-upaya yang dilakukan didasari oleh urgensi sebagai berikut: pertama, pengembangan dan riset yang dilakukan harus secara terpadu sehingga dapat menjadi basis yang kuat untuk dikembangkan.

Saat ini pengembangan dan riset telah banyak dilakukan oleh beragam institusi baik di sektor pemerintahan, perguruan tinggi, swasta, ataupun individu. Namun dikarenakan belum adanya *roadmap* yang terintegrasi menyebabkan riset-riset yang dilakukan belum terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Kedua, belum adanya tata niga yang terintegrasi antara industri hulu dan hilir menyebabkan nilai keekonomian dari pengembangan produk yang dihasilkan belum banyak menguntungkan. Konsekuensi lainnya adalah belum banyak sektor industri/swasta yang berminat untuk memaksimalkan potensi yang ada. Ketiga, diperlukan adanya komitmen bersama dalam meningkatkan hasil riset produk unggulan dari fase *discovery (pilot project)* menjadi fase *processing* berskala ekonomis sehingga dapat dipasarkan sebagai komoditas industri (dari bahan baku menjadi barang jadi).

Secara umum, terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan untuk pengembangan *marine bioproduct and biotechnology*. Tahapan pertama adalah tahap penelitian, dimana pada tahap ini mayoritas digeluti oleh Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Di Tahap ini dilakukan prototyping, pengujian keamanan, pengujian manfaat, pengujian farmasetika. Tahapan kedua adalah tahap inkubasi. Biasanya pada tahap ini industri telah masuk dan memiliki peranan untuk tahap pengembangan. Tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti data *up scaling*, uji data stabilitas, pembuatan data FS, sertifikasi/registasi, dan uji data pasar/pemasaran. Tahap terakhir merupakan tahap produksi dan komersialisasi produk. Dimana tahap ini akan dominan dimainkan oleh industri dengan aktivitas penjualan atau pemasaran produk di pasar. Adapun saat ini BBRPRB KKP telah melakukan beberapa riset, beberapa diantaranya:

Stimunocare yaitu produk *imunostimulan* dari teripang; *Trans Fukosantin* pigmen dari golongan *katotenoid santofil* yang bermanfaat untuk anti inflamasi, tumor, diabetes, dan obesitasi; *Proteform enzim protease* yang berfungsi untuk mempercepat reaksi pemecahan protein; Kolagen teripang sebagai bahan kosmetik; Konsentrat Omega 3 dari Minyak Sardin.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan industri pergaraman nasional adalah:

- Peningkatan jumlah dan pengembangan riset marine bioproduct and technology yang terpadu;
- Mengintegrasikan antara industri hulu dan hilir marine bioproduct and technology;
- Meningkatkan hasil riset produk unggulan dari fase discovery (pilot project) menjadi fase processing berskala ekonomis.

5.2.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

- 1) Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim telah melakukan upaya-upaya pengembangan industri pergaraman nasional melalui koordinasi dengan K/L teknis (yaitu: Bappenas, KKP, Kemenristek/BRIN, BPPT, LIPI), OPD, Badan Usaha, Asosiasi, dan akademisi terkait lainnya melalui beberapa kegiatan yang dilakukan. Adapun Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi *Marine Bioproduct and Biotechnology* di Indonesia pada tanggal 8 Mei 2020 guna menemukenali potensi dan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Dari rapat ini didapatkan informasi bahwa Saat ini sedang dilakukan kolaborasi riset pada produk pengembangan obat (OHT-Fitofarmaka) dari sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan kosmetika dari sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun masing-masing memiliki target waktu 5 tahun dan melibatkan Kementerian dan Lembaga, Universitas dan Badan Usaha.
- 2) KKP telah melakukan beberapa riset, beberapa diantaranya: *Stimunocare* yaitu produk imunostimulan dari teripang; *Trans Fukosantin pigmen* dari golongan *katotenoid santofil* yang bermanfaat untuk anti inflamasi, tumor, diabetes, dan obesitasi; *Proteform enzim protease* yang berfungsi untuk mempercepat reaksi pemecahan protein; Kolagen teripang sebagai bahan kosmetik; Konsentrat Omega 3 dari Minyak Sardin. Beberapa hasil riset dan pengembangan *marine bioproduct and biotechnology* mengalami

kendala pada tahap industrialisasi dan komersialisasi. Dibutuhkan upaya koordinasi antar lembaga dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan atas hasil riset yang telah dilakukan. Untuk mendukung pengembangan *marine bioproduct and biotechnology* pada level usaha mikro, saat ini LIPI melalui Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK sedang melatih UKM dan *Start Up* untuk mengolah pangan dari bahan baku sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mendukung kegiatan *marine bioproduct and biotechnology*, Direktorat Jasa Kelautan KKP sedang memulai Program Desa Pangan Laut (Depan Laut) yang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan di hulu. Untuk mengimplementasikan program ini Direktorat Jasa Kelautan membutuhkan peta potensi *marine bioproduct and technology* yang ada di Indonesia.

- 3) Menindaklanjuti pembahasan tersebut, Asdep HSDM menindaklanjuti dengan mendorong Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI yang berisi menyarankan agar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat memperkuat kerjasama yang tengah terjalin dengan kelompok/unit Usaha Kecil Menengah dan mensinkronkan program tersebut dengan Desa Pangan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (sedang proses review) dan mendorong Deputi SDM ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP yang berisi menyarankan agar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan jika memungkinkan dapat menyinkronkan Program Desa Pangan Laut dengan program penelitian dan pengembangan mengenai *marine bioproduct and biotechnology* yang dikerjakan oleh Kementerian Riset Teknologi/BRIN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

b. Kendala

Berikut merupakan identifikasi kendala dalam upaya pengendalian pengembangan industri perikanan nasional:

- Jumlah dan pengembangan riset *marine bioproduct and technology* yang belum terpadu;
- Industri hulu dan hilir *marine bioproduct and technology* yang belum terintegrasi;
- Belum banyaknya hasil riset produk unggulan dari fase *discovery (pilot project)* menjadi fase *processing* berskala ekonomis.

5.2.3. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti permasalahan/kendala yang dihadapi dan untuk menggapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka berikut upaya tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Melakukan koordinasi lanjutan atas hasil rakor Potensi Marine Bioproduct and Biotechnology di Indonesia yang dilaksanakan tanggal 8 Mei 2020;
- Melakukan koordinasi terkait pemanfaatan artemia sebagai pakan ikan;
- Melakukan monitoring terhadap roadmap pengembangan obat (OHT-Fitofarmaka) dari sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan kosmetika dari sumber daya kelautan dan perikanan;
- Melakukan koordinasi stakeholder industri hulu dan hilir Marine Bioproduct and Biotechnology di Indonesia.

5.3. PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN

5.3.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Industri perikanan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu untuk mewujudkan sektor perikanan Indonesia yang maju, mandiri, kuat dan berbasis kepentingan nasional dibentuk Perpres 7 tahun 2016. Tujuan dari kebijakan ini yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan; menyerap tenaga kerja; dan meningkatkan devisa negara. Dalam Inpres 7 tahun 2016 Presiden menginstruksikan kepada Menko Maritim dan Investasi termasuk didalamnya mengoordinasikan dan menyinergikan kebijakan dan pengawasan kegiatan pembangunan perikanan nasional. Salah satu bentuk dukungan Kemenko Maritim dan Investasi dalam pembangunan perikanan nasional adalah melakukan koordinasi pembangunan industri pengolahan produk perikanan.

Permasalahan dan tantangan dalam koordinasi pembangunan industri pengolah produk perikanan nasional yakni : pertama, masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk. Kondisi ini sebagai akibat dari masih dominannya skala usaha UMKM yang berkecimpung pada industri perikanan dalam hal ini Unit Pengolah Ikan (UPI) sebanyak 97.5%. Menurut Data KKP (2018) kapasitas produksi industri pengolahan ikan mencapai 10.51 juta ton/tahun sedangkan volume produksi yang dihasilkan masih sekitar 6,51 juta ton/tahun (4.826.513-ton industri skala mikro kecil; 1.678.711 skala menengah dan besar). Kedua, walaupun data nilai ekspor mengalami

peningkatan tahun 2018 ke 2019, pada saat ini ekspor perikanan masih didominasi oleh bahan baku. Permasalahan ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya hambatan tarif dan non-tarif yang makin ketat terutama untuk produk olahan, terbatasnya jumlah industri dan diversifikasi produk olahan, serta regulasi terkait hilirisasi produk perikanan masih terbatas. Ketiga kebijakan industri perikanan nasional belum mampu berkembang sesuai harapan karena dipengaruhi oleh rendahnya kualitas tata kelola kebijakan. Percepatan pembangunan industri perikanan nasional memerlukan adanya sinergi dan koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga terkait.

Dilihat dari permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri perikanan nasional yang terfokus pada industri pengolahan, maka beberapa upaya dapat dilakukan diantaranya harmonisasi regulasi, penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri perikanan, peningkatan diversifikasi produk olahan perikanan (ekstraksi, pengalengan, pembekuan, pengasapan, surimi, dan pengolahan lainnya), pengembangan kewirausahaan berbasis kemitraan, perbaikan kualitas pelayanan dan penyederhanaan perizinan yang ramah investasi serta akses pembiayaan.

Salah satu industri pengolahan yang didorong percepatannya adalah pengembangan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang saat ini sudah berdiri di Bintan dan direncanakan akan dikembangkan di Indramayu. Pembangunan industri pengolahan HPI sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 dalam hal pemanfaatan peningkatan marine bioproduct dan bioteknologi. Pembangunan industri HPI merupakan salah satu upaya peningkatan ekonomi nelayan melalui peningkatan value added dan penyediaan diversifikasi produk protein tinggi berbahan baku ikan serta membantu penurunan angka stunting. Pentingnya pengembangan HPI dilihat dari keunggulannya yang sudah dilakukan uji empirik karena yang mana mengandung asam amino esensial lebih tinggi jika dibandingkan dengan sumber protein bahan tambahan pangan lainnya seperti susu, kedelai dan whey. Model pengembangan HPI menggunakan skema kemitraan melalui integrasi proses dari hulu ke hilir dengan penyiapan 2 skema bisnis terintegrasi yang memiliki kapasitas produksi 2 ton per bulan atau 20 ton per bulan.

Nilai ekonomi yang didapat dalam pengembangan HPI yaitu perusahaan membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan potensi peningkatan pendapatan setiap nelayan Rp 1.5 – 2 juta per bulan. *Feasibility Study* yang telah dilakukan untuk dapat memproduksi 2 ton HPI per bulan membutuhkan investasi sebesar Rp 2 Miliar dimana kebutuhan bahan baku ikan 10 ton per bulan dengan penyerapan tenaga kerja

lokal sebanyak 14 orang. Harga jual HPI yang tinggi yaitu Rp. 300.000 per kg dengan HPP 144.731 per kg akan meningkatkan *gross margin* sebesar 51.76% dengan *return of investment* (ROI) selama 30 bulan. Dalam hal jaminan pemasaran PT. Kimia Farma siap menyerap produk HPI sebanyak 80 ton per bulan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari pembangunan industri pengolahan perikanan adalah:

- Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk olahan perikanan;
- Perbaikan kualitas pelayanan dan penyederhaan perizinan serta harmonisasi regulasi hilirisasi produk perikanan;
- Meningkatkan jumlah UMKM pengolahan ikan dan pengembangan kewirausahaan berbasis kemitraan;
- Meningkatkan skala kapasitas produksi industri pengolahan perikanan.

5.3.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Asisten Deputi telah melakukan upaya dalam percepatan pembangunan industri pengolahan ikan melalui rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, pelaku usaha dan asosiasi. Adapun rapat koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Rapat koordinasi upaya penguatan jaminan produk hukum berupa penambahan adendum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang standar produk suplemen gizi melalui usulan memasukan protein ikan (HPI) dan bahan baku ikan lainnya sebagai zat gizi dan bahan tambahan makanan yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020 melalui video conference. Rapat tersebut dihadiri oleh K/L (Kemenko Marves, Kemenko PMK, Kemenkop UKM, Kemenkes, KKP), PT. Kimia Farma, IPB University dan pelaku usaha. Hasil diskusi rakor tersebut adalah berupa masukan dan saran dari peserta rakor yang pada umumnya menyetujui usulan untuk memasukan HPI dan bahan baku ikan lainnya kedalam Permenkes 51/2016, Kemenkes melalui Direktorat Gizi Masyarakat meminta waktu untuk menelaah usulan tersebut dikarenakan pada penyusunannya melibatkan ahli yang kompeten serta bahan pertimbangan (*evidence based*) uji preklinis dan uji klinis pada manusia dan pertimbangan dari segi ekonomi. Asisten Deputi Hilirisasi SDM telah

menyampaikan Surat Deputi No. 234/DII/MARVES/IV/2020 kepada Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes pada tanggal 23 April 2020 untuk meminta tindak lanjut dari hasil rakor tersebut.

- 2) Selanjutnya, untuk menemukaenali dan mengatasi permasalahan dalam pengembangan industri perikanan dilaksanakan Rapat koordinasi dengan topik mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan industri perikanan nasional melalui jaminan pemenuhan bahan baku dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditas perikanan pada tanggal 28 April 2020 melalui sarana *video conference*. Rapat tersebut dihadiri oleh K/L (Kemenko Marves, KKP, Kemenperin), BUMN, asosiasi dan pelaku usaha. Tujuan terselenggarakannya rapat ini dalam rangka mengetahui kebutuhan bahan baku dan produksi masing-masing industri. Beberapa butir permasalahan yang disampaikan pelaku usaha maupun asosiasi dalam jaminan pemenuhan bahan baku industri yaitu harga kurang bersaing, ketersediaan produk tidak cukup, belum ada jaminan kontinuitas *supply*, minim ditemukan produk perikanan siap saji, terbatasnya transportasi dan harga logistik yang relatif mahal. Dari segi perizinan membutuhkan waktu penerbitan izin edar yang lama oleh BPOM (4-6 bulan) dan kredit perbankan yang tinggi. Khusus untuk pengalengan ikan terbatasnya produksi *canning* dalam negeri dan kuota impor yang terbatas.
- 3) Asisten Deputi Hilirisasi SDM telah menyampaikan Surat Deputi pada tanggal 30 April 2020 dengan No. 261/DII/MARVES/IV/2020 kepada Perindo dan No. 262/DII/MARVES/IV/2020 kepada Perinus yang isinya untuk melakukan penyerapan ikan hasil tangkapan nelayan, pemanfaatan *cold storage* BUMN, dan menjalin kerjasama sinergis dengan pelaku usaha industri pengolahan ikan dalam pemenuhan bahan baku.
- 4) Selain itu disampaikan pula surat 263/DII/MARVES/IV/2020 kepada PT. Garuda Indonesia dan Pelni terkait pemberian kemudahan bagi pelaku usaha perikanan dalam distribusi logistik dan surat No. 264/DII/MARVES/IV/2020 kepada Dirjen Industri Agro Kemenperin dalam hal pemberian kemudahan dalam pemberian rekomendasi impor dan mendorong pengembangan industri kaleng *canning food* dalam negeri.
- 5) Menindaklanjuti rakor tersebut di atas, maka diselenggarakan Rapat koordinasi mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan industri perikanan nasional berkaitan dengan penerapan sistem pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri melalui izin edar atau wajib sertifikasi BPOM pada tanggal 6 Mei 2020. Rapat koordinasi ini merupakan rapat lanjutan atas rakor 28 April 2020 dengan keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha

dan asosiasi terkait lamanya proses penerbitan izin edar produk kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh BPOM. Rapat tersebut dihadiri oleh K/L (Kemenko Marves, Kemenko PMK, KKP, Kemenperin, Kemendag, BPOM), Dinas Kelautan dan Perikanan, asosiasi dan pelaku usaha. Tujuan terselenggarakannya rapat ini adalah untuk mendengarkan BPOM dalam hal persyaratan dan waktu yang diperlukan dalam penerbitan izin edar produk kelautan dan perikanan. Para pelaku usaha produk kelautan dan perikanan dalam kemasan menyampaikan bahwa proses mulai dari pengajuan sampai dengan mendapatkan izin edar BPOM dianggap cukup lama yaitu sekitar 4 s.d 6 bulan untuk 1 (satu) produk, baik produk baru maupun produk pengembangan dari jenis lainnya (bahan dasar sama hanya bumbu saja yang berbeda), begitupun juga untuk izin edar bagi IKM Pergaraman, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan sesuai dengan trend yang berkembang di masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal dan cashflow serta proses produksi menjadi terhambat. Hal yang perlu dilakukan oleh BPOM dalam hal ini adalah melakukan pendampingan/coaching clinic penerbitan izin edar bagi pelaku usaha produk kelautan dan perikanan serta diharapkan melakukan simplifikasi perizinan.

- 6) Asisten Deputi Hilirisasi SDM telah menyampaikan Surat Deputi pada tanggal 11 Mei 2020 dengan No. 23/DII/MARVES/V/2020 kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, dan Kosmetik BPOM dan No. 24/DII/MARVES/V/2020 terkait fasilitasi pelaksanaan pendampingan/coaching clinic kepada para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang tergabung dalam asosiasi AP5I, APIKI, dan IKM yang bergerak dalam diversifikasi produk berbasis dalam pengurusan izin edar produk kelautan dan perikanan dalam kemasan sebagai upaya mempersingkat waktu dan menghindari kesalahan yang berulang dalam proses input data dalam sistem BPOM yang sudah bersifat *online*.
- 7) Selain itu disampaikan pula surat No. 25/DII/MARVES/V/2020 kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK terkait penyesuaian pengaturan terhadap produk garam yang sudah mendapatkan Sertifikasi IG dengan pihak Kementerian Perindustrian dan Pihak Kementerian Hukum dan HAM serta K/L.
- 8) Bertujuan untuk memetakan permasalahan izin edar sebagaimana sempat dibahas pada rapat sebelumnya, maka diselenggarakan rapat koordinasi tentang Referensi Makro International System Registrasi Izin Edar terhadap Produk Pangan Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2020 melalui

video conference. Rapat koordinasi ini merupakan rapat tindak lanjut rakor 6 Mei 2020 mengenai masukan terhadap simplifikasi perizinan BPOM melalui informasi referensi makro negara maju. Rapat tersebut dihadiri oleh K/L (Kemenko Marves, Setkab, KSP, Bappenas, KKP, Kemenperin, Kemendag, BPOM), BUMN, perguruan tinggi, asosiasi dan pelaku usaha. Tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui secara rinci referensi makro yang digunakan oleh Negara-negara maju terhadap izin edar produk kelautan dan Perikanan dalam kemasan sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan BPOM untuk mengkaji kembali proses regulasi terkait yang saat ini masih memerlukan waktu panjang hingga terbitnya izin edar. Hasil rakor tersebut yaitu pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan (anggota asosiasi seperti AP5I, APIKI, IKM yang bergerak dalam diversifikasi produk berbasis garam) perlu kiranya difasilitasi dalam bentuk *coaching clinic* dengan cara jemput bola dan pendampingan terkait dengan pengurusan izin edar produk kelautan dan perikanan dalam kemasan sebagai upaya mempersingkat waktu dan menghindari kesalahan penginputan dokumen. Selain itu dipertimbangkan untuk mempersingkat proses keluarnya izin edar produk-produk dimaksud, sebagaimana hal tersebut telah dilakukan di negara-negara maju lainnya.

b. Kendala

Berikut merupakan identifikasi kendala dalam upaya koordinasi pembangunan industri pengolahan produk perikanan:

- Belum masuknya protein berbahan baku ikan ke dalam Bahan Tambahan Pangan (BMT);
- Belum optimalnya utilitas unit pengolahan ikan;
- Produk olahan ikan minim diversifikasi, ketersediaan produk tidak cukup, harga yang tidak kompetitif dan belum adanya jaminan kontinuitas *supply* bahan baku industri;
- Masih minimnya pengembangan industri bahan penunjang pengolahan perikanan dalam negeri dan pembatasan kuota impor khususnya kaleng *canning food*;
- Belum maksimalnya sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam harmonisasi regulasi dan penerbitan izin edar produk kelautan dan perikanan sehingga memakan waktu yang relatif lama.

5.3.3. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti permasalahan/kendala yang dihadapi dan untuk menggapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka berikut upaya tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Mendorong masuknya protein ikan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BMT);
- Melakukan penguatan koordinasi antara Kementerian, Lembaga, BUMN, asosiasi dan pelaku usaha dalam hal penyerapan ikan hasil tangkapan, pemanfaatan *cold storage*, dan kerjasama sinergis guna menjamin ketersediaan dan kontinuitas bahan baku industri;
- Melakukan monitoring terhadap harmonisasi regulasi, penyederhanaan dan penerbitan izin edar terhadap produk kelautan dan perikanan dalam kemasan;
- Mendorong pengembangan industri bahan penunjang pengolahan perikanan kaleng/*canning food* dalam negeri.

5.4. IMPLEMENTASI PERPRES DAN RENCANA AKSI INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

5.4.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan dalam konsiderannya memiliki dasar dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan devisa negara, diperlukan langkah-langkah untuk percepatan pembangunan industri perikanan nasional sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud dapat menjadi pedoman bagi: Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait Pembangunan Industri Perikanan. Kemenko Maritim dan Investasi memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2018, Ikan hias merupakan salah satu komoditas ikan hidup yang dominan dilalulintaskan

antar provinsi di Indonesia. Hal ini seiring dengan terus membaiknya kinerja ekspor ikan hias Indonesia. Tahun 2017 nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai USD 27,61 Juta dan merupakan nilai ekspor ikan hias tertinggi dalam enam tahun terakhir (BPS, 2018). Membaiknya kinerja ekspor ikan hias tersebut turut mendorong kinerja lalu lintas ikan hias antar provinsi di Indonesia. Keberadaan ikan hias sebagai salah satu bisnis produk perikanan juga didukung oleh Perpres 3 tahun 2017. Untuk itu, Asdep HSDM melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengendalian dalam hal implementasi Perpres dan Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Pengendalian Implementasi Perpres dan Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional adalah:

- Mengendalikan implementasi Perpres dan Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional
- *Debottlenecking* permasalahan implementasi Perpres dan Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional

5.4.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Dalam Rencana Aksi tersebut pada lampirannya disebutkan bahwa pemerintah perlu mengupayakan kemudahan ekspor perdagangan produk sumber daya maritim dan meningkatkan produktivitas perdagangan perikanan. Memperhatikan hal tersebut, Asdep HSDM melaksanakan kegiatan, antara lain:

- 1) Rapat koordinasi upaya peningkatan devisa negara melalui ekspor komoditi ikan arwana (*Scleropages formosus*) pada hari Rabu, 20 Mei 2020. Tujuan pelaksanaan rakor ini dalam rangka memberikan dukungan keberlangsungan perdagangan berorientasi ekspor bagi pelaku usaha arwana selama masa pandemi COVID-19. Dalam pembahasannya didapatkan informasi penting bahwa saat ini Dunia ikan hias tidak mengalami dampak yang terlalu parah saat masa pandemi COVID-19, tetapi terdapat hambatan dan kendala pemasaran ikan hias saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kendala yang dihadapi pelaku usaha ikan hias saat diberlakukannya PSBB meliputi terganggunya pasar dalam luar negeri karena pelarangan keluar rumah dan pengurangan transportasi, peningkatan tarif kargo pesawat hingga 100-200% tujuan luar negeri, dan pembatasan transportasi udara dan darat khususnya kereta api. Permasalahan lainnya terkait perizinan dan ekspor

komoditas yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha ikan hias khususnya arwana meliputi:

- Masih terkendalanya implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak Februari 2020 yang mengakibatkan tertundanya penerbitan izin 40 perusahaan arwana;
 - Proses penerbitan CITES permit yang membutuhkan waktu yang lama (2-4 minggu) dan ketidakjelasan time schedule pengurusan izin antara SOP dan implementasi di lapangan;
 - Perbedaan tarif biaya kargo ekspor yang lebih murah daripada kargo lokal, terbatasnya connecting flights dari daerah penghasil arwana, dan pengenaan tarif tambahan (*surcharge*) sebesar 150% untuk maskapai Garuda Indonesia; Keempat, Perlunya pembinaan terhadap masyarakat di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah melakukan budidaya ikan arwana namun sampai saat ini belum mempunyai izin penangkaran.
- 2) Selanjutnya, berdasarkan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan, telah diperoleh informasi bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan penerbitan CITES permit dari KLHK dapat berlangsung hanya dalam waktu satu hari (*one day service*) dengan catatan melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan, waktu 2-4 minggu yang disampaikan pelaku usaha merupakan jumlah seluruh waktu pengurusan CITES *permit* termasuk dengan kementerian lain. Khusus pada masa COVID-19 KLHK memberikan kemudahan pelaku usaha arwana untuk dapat mengirimkan *softcopy* berkas CITES permit melalui *whatsapp* kemudian dapat disusulkan dokumen asli.

Dalam hal terbitnya PermenLHK Nomor 6 Tahun 2020, Kemenko Marves perlu melakukan rapat tindak lanjut bersama KLHK dan BKPM guna mempercepat proses peralihan wewenang penerbitan perizinan usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga tidak akan berdampak bagi pelaku usaha. Permasalahan perbedaan tarif harga kargo lokal dan kargo ekspor terletak pada tipe pesawat dan sistem volume yang digunakan. Garuda Indonesia dalam penentuan struktur harga menerapkan dua konsep yaitu *sliding scale concept* dan *thru fare concept* dimana semakin tinggi volume maka harga per kg akan semakin murah. Untuk Komponen harga yang ditetapkan oleh Garuda Indonesia meliputi *airfreight* (60-80%) dan non *airfreight* (20-40%). Dalam hal pengiriman *live tropical*

fish Garuda Indonesia melakukan pembebanan *sucharge* 150% guna kebutuhan special handling ikan arwana dan penyediaan labor skill yang kompeten. Terakhir terkait pembatasan penerbangan semua rute akibat dampak COVID-19 dan permintaan *connecting flight* akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mendukung ekspor komoditas ikan arawana melalui network yang luas dengan kantor cabang luar negeri, memberikan harga kompetitif, prioritas konfirmasi keberangkatan dan memberikan kelonggaran dalam batas penerimaan barang (4 jam sebelum keberangkatan).

b. Kendala

Berikut merupakan identifikasi kendala dalam upaya pengendalian pengembangan industri pergarman nasional:

- Adanya wabah pandemi Covid 19 mengganggu transportasi perdagangan ekspor ikan hias;
- Adanya mekanisme perizinan yang belum terpadu dan memudahkan pihak eksportir.

5.4.3. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti permasalahan/kendala yang dihadapi dan untuk menggapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka berikut upaya tindak lanjut yang akan adalah:

- Melaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk membahas mengenai percepatan peralihan kewenangan selaku Management Authority (MA) CITES untuk spesies ikan antara KKP, KLHK dan BKPM dan rakor selanjutnya dapat difasilitasi oleh Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir dengan melibatkan Asisten Deputy terkait di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- Melaksanakan rakor untuk membahas tentang pembinaan terhadap masyarakat di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah melakukan budidaya ikan arawana, namun sampai saat ini belum mempunyai izin penangkaran. Rakor selanjutnya dapat difasilitasi oleh Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya dengan melibatkan Asdep terkait di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- Perlunya mendorong kerjasama melalui pengintegrasian informasi layanan perizinan secara daring antara KKP, KLHK dan BKPM dalam hal penerbitan izin ekspor dan impor ikan hias.

5.5. IMPLEMENTASI MUATAN KEMARITIMAN PADA KURIKULUM PENDIDIKAN

5.5.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Penanganan isu terkait pengendalian implementasi muatan kemaritiman memiliki urgensi sebagai berikut: Pertama, peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang mendukung aktivitas sosial ekonomi di bidang kemaritiman. Sebagai negara maritim dan dengan hampir 60% penduduknya merupakan masyarakat pesisir, sudah seharusnya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul di bidang kemaritiman. Maksudnya, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki banyak pengetahuan mengenai potensi sumber daya maritim sehingga mereka bisa melakukan inovasi dalam pemanfaatan dan melakukan kegiatan-kegiatan konservasi guna menjaga kualitas ekologi dan Kedua, penguatan identitas budaya maritim di Indonesia perlu untuk ditunjang dengan adanya dinamika ilmu pengetahuan sektor kemaritiman. Dengan data sebagian warganya yang mendiami wilayah pesisir maka sudah seharusnya perlu ada identitas budaya kemaritiman yang kuat sebagai investasi sosial yang dapat dimungkinkan juga untuk kegiatan perekonomian seperti wisata kebudayaan.

Penguatan muatan kemaritiman dapat dilakukan dengan beberapa dengan strategi dan upaya, seperti misalnya dengan memasukkan pengetahuan tentang kemaritiman dalam bahan ajar atau kurikulum pendidikan. Adapun selama ini hal tersebut telah diimplementasikan dan perlu untuk dimonitoring implementasinya. Kekayaan bahasan dan visualisasi bahan ajar menjadi kunci dari transfer pengetahuan yang diharapkan kepada peserta didik. Sehingga pada pengembangan berikutnya diharapkan adanya bahan ajar mengenai pengetahuan kemaritiman yang lebih variatif dan menarik dalam segi tampilan visualisasinya.

Untuk merealisasikan strategi dan upaya tersebut, maka dalam beberapa waktu kedepan Asdep HSDM akan mengumpulkan bahan-bahan ajar yang terdiri dari catatan pengetahuan setiap Asisten Deputi di Lingkup Deputi SDM. Adapun beberapa usulan yang akan coba divisualisasikan adalah cara membuat garam, budidaya praktis jenis-jenis ikan konsumsi dan spesies ikan yang masuk dalam kategori appendix 1 CITES, teknologi pengolahan ikan tanpa limbah (*zero waste*), *marine commodities/ingredient segmen by value creation*, pelestarian mangrove dan manfaatnya bagi ekosistem pantai dan kehidupan pesisir, dan manfaat terumbu karang.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Pengendalian Implementasi Muatan Kemaritiman Pada Kurikulum Pendidikan adalah:

- Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mendapatkan pendidikan tentang kemaritiman;
- Meningkatkan jumlah bahan ajar terkait dengan pengetahuan sektor kemaritiman;
- Meningkatkan kualitas visualisasi pengetahuan sektor kemaritiman.

5.5.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Asisten Deputi Sumber Daya Maritim dalam persiapan untuk merealisasikan isu Pengendalian Implementasi Muatan Kemaritiman Pada Kurikulum Pendidikan di Triwulan III dan IV. Untuk itu, Asdep HSDM akan melakukan inventarisasi catatan pengetahuan terkait kemaritiman untuk kemudian divisualisasikan menjadi bahan ajar pada pendidikan level dasar hingga menengah atas di Indonesia. Adapun beberapa usulan yang akan diinventarisir dan divisualisasikan adalah:

- Pengetahuan terkait garam dan produk turunannya;
- Budidaya praktis jenis-jenis ikan konsumsi dan spesies ikan yang masuk dalam kategori appendix 1 CITES;
- Teknologi pengolahan ikan tanpa limbah (zero waste);
- Peningkatan nilai tambah komoditas sumber daya kelautan dan perikanan;
- Pelestarian mangrove dan manfaatannya bagi ekosistem pantai dan kehidupan pesisir;
- Manfaat terumbu karang.

b. Kendala

Belum ditemukan adanya kendala dalam penanganan isu kegiatan ini.

5.5.3. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti permasalahan/kendala yang dihadapi dan untuk menggapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka berikut upaya tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Melakukan koordinasi dan memantau progres terkait pemberian peralatan hibah dari Korean Institute of Ocean Science and Technology (KIOST);
- Melakukan monitoring terhadap implementasi muatan kemaritiman pada kurikulum pendidikan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Melakukan identifikasi dan koleksi terhadap pengetahuan sektor kemaritiman kemudian divisualisasikan menjadi bahan ajar muatan kemaritiman pada kurikulum pendidikan.

5.6. PENGUATAN KONSORSIUM RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.6.1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Industri perikanan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam rangka menghadapi tantangan global termasuk didalamnya bidang perikanan diperlukan suatu sektor yang dapat menggenjot peningkatan devisa negara. Salah satu sektor tersebut adalah pembangunan sektor perikanan budidaya. Perikanan budidaya merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi andalan yang diwujudkan melalui sistem budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Pembangunan perikanan secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan;
- 2) Orientasi pembangunan perikanan budidaya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani ikan;
- 4) Penyediaan bahan pangan, bahan baku industri dan peningkatan ekspor;
- 5) Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- 6) Penciptaan kualitas sumber daya manusia;
- 7) Penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- 8) Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kapasitas;
- 9) Pemulihan dan perlindungan sumberdaya dan lingkungan.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka tujuan pengembangan budidaya yaitu:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan;

- 2) Meningkatkan mutu produksi dan produktifitas usaha perikanan budidaya untuk penyediaan bahan baku industri perikanan dalam negeri, meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat;
- 3) Meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya.

Presiden Republik Indonesia mengamanatkan agar dapat menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat: industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan. Target peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 dalam peningkatan produksi ikan sebanyak 20.42 juta ton dengan valuasi ekspor hasil perikanan sebesar 8.2 miliar USD pada tahun 2024.

Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama udang dunia yang memiliki potensi lahan payau sebesar 2.9 juta Ha. tetapi hanya 20.44% atau sekitar 605 ribu Ha. lahan tersebut yang termanfaatkan. Guna mendukung hal tersebut dalam major project RPJMN 2020-2024 agar dapat dilakukan revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng yang mana memiliki manfaat dalam peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 10.32 juta ton dan peningkatan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun. Dalam rangka peningkatan produksi dan pertumbuhan ekspor udang tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan untuk menggenjot peningkatan ekspor udang sebanyak 250% pada tahun 2024. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang terintegrasi dalam penyediaan sarana dan prasarana tambak. Sarana tambak yang dibutuhkan terdiri dari aspek benur dan benih, sarana produksi pakan, obat-obatan, energi (listrik, BBM, jaringan), peralatan (pompa, kincir, genset, dan lain-lain), dan sarana untuk SDM pembudidaya sedangkan prasarana tambak yang dibutuhkan terdiri dari: aspek penentuan dan pengembangan kawasan (kebijakan, perizinan, tata ruang, dan lain-lain), rehabilitasi dan pembangunan saluran tambak, konservasi sepadan pantai/sungai, sumber daya buatan (hatchery, pabrik es, cold storage, pabrik pakan, dan lain-lain), dan pengembangan infrastruktur dasar wilayah (air bersih, listrik, transportasi).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan produksi udang pada tahun 2024 sebesar 1.290.000 ton dengan nilai produksi Rp. 90.30 triliun sedangkan pada tahun 2019 produksi udang nasional 518.397 ton dengan nilai produksi Rp. 36.22 triliun. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan produksi udang nasional sebesar 772.608 ton sampai dengan 2024. Dari target produksi udang nasional sampai tahun 2024 yang

sebanyak 772.608 ton, terdapat bagian mendukung peningkatan ekspor udang 250% sebanyak 578.579 ton produksi. Kebutuhan lahan untuk produksi udang nasional sebesar 120.400 Ha dimana 58.900 Ha lahan digunakan untuk peningkatan ekspor udang sebanyak 250% ton hingga tahun 2024. Adanya kebutuhan lahan yang cukup besar, akan mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang produktivitas budidaya seperti kincir paddlewheel dan pompa *submersible*.

Estimasi kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan udang nasional sebesar 1.290.000 ton dengan luasan tambak 120.400 Ha berjumlah 2.889.600 unit kincir (jika diasumsikan seluruh tambak menggunakan sistem budidaya intensif) atau 1.926.400 unit kincir (jika diasumsikan seluruh tambak menggunakan sistem budidaya semi intensif) dan 240.800 unit pompa (intensif atau semi intensif) dengan kebutuhan biaya. Estimasi kebutuhan sarana kincir dan pompa sampai dengan 2024 dalam rangka peningkatan ekspor udang 250% berjumlah 1.101.820 unit (983.840 kincir *paddlewheel* dan 117.890 pompa *submersible*) dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 4.92 triliun untuk kincir dan Rp. 2.36 triliun untuk pompa. Target luas tambak untuk peningkatan ekspor 250% 2024 adalah 58.990 ha (53.990 ha semi intensif dan 5.000 ha intensif). Stimulus APBN hingga 2024 hanya 225 ha dengan kincir 3.600 unit dan pompa 450 unit dengan biaya masing-masing kincir Rp 18 miliar dan pompa Rp 9 miliar. Adapun sisanya akan dipenuhi dengan bisnis dan investasi swasta. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan estimasi biaya sarana kincir dan pompa hingga tahun 2024:

Tabel 1. Estimasi biaya kincir dan pompa dalam rangka kebutuhan udang nasional

Komponen	Jumlah
Produksi (ton)	1.290.000
Luas Tambak (Ha)	120.400
Kebutuhan Sarana dan Prasarana	
Asumsi Sistem Budidaya Intensif	
Kincir (24 Unit/Ha)	2.889.600
Pompa (2 Unit/Ha)	240.800
Kebutuhan Biaya Kincir (Rp 5.000.000/unit)	Rp 14.448.000.000.000
Kebutuhan Biaya Pompa (Rp. 20.000.000/unit)	Rp 4.816.000.000.000
Asumsi Sistem Budidaya Semi Intensif	
Kincir (16 Unit/Ha)	1.926.400
Pompa (2 Unit/Ha)	240.800
Kebutuhan Biaya Kincir (Rp 5.000.000/unit)	Rp 9.632.000.000.000
Kebutuhan Biaya Pompa (Rp. 20.000.000/unit)	Rp 4.816.000.000.000

Tabel 2. Estimasi biaya kincir dan pompa dalam rangka peningkatan ekspor udang 250%

Keterangan	Intensif	Semi Intensif
Target luas tambak untuk peningkatan ekspor 250% (2024)	5000 Ha.	53.990 Ha.
Keterangan	Kincir	Pompa
Harga satuan	Rp. 5.000.000.000	Rp. 20.000.000.000
Total Kebutuhan (Unit)	983.840 unit	117.980 unit
Total Biaya atas Kebutuhan	Rp. 4.919.200.000.000	Rp. 2.359.600.000.000
Stimulus APBN hingga 2024 untuk lahan 225 ha. (Unit)	3600 unit	450 unit
Stimulus APBN hingga 2024 untuk lahan 225 ha. (Rp)	18.000.000.000	9.000.000.000

Kondisi terkini untuk kebutuhan kincir dan pompa sebagian besar masih bergantung pada produk impor, padahal kenyataannya Indonesia memiliki BUMN bidang manufaktur yang dapat disinergikan dengan riset dan inovasi produk oleh perguruan tinggi. Untuk itu, pada penanganan isu ini Asdep HSDM akan melakukan kerjasama kolaboratif dengan Perguruan Tinggi, BUMN, dan para pelaku usaha untuk melakukan produksi sarana produksi penunjang industri kelautan dan perikanan, khususnya tambak udang dan ikan yang akan difokuskan pada kincir air dan pompa. Selain itu, juga akan didorong peningkatan riset di bidang kemaritiman melalui usaha kerjasama dengan *Korean Institute of Ocean Science and Technology* (KIOST).

b. Tujuan

Adapun tujuan dari konsorsium riset kelautan dan perikanan adalah:

- Menginventarisasi kebutuhan nasional sarpras penunjang dalam rangka peningkatan produksi budidaya udang dan tambak sebanyak 250% hingga tahun 2024 seperti kincir, pompa, dan lain-lain;
- Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan sarpras penunjang buatan dalam negeri dan inovasi riset teknologi melalui penguatan peran BUMN, perguruan tinggi dan pelaku usaha.

5.6.2. Pelaksanaan Penanganan Isu

a. Progres

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim telah melakukan upaya dalam konsorsium riset kelautan dan perikanan melalui rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, pelaku usaha dan asosiasi. Adapun rapat koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Rapat koordinasi inventarisasi data sarana dan prasarana penunjang industri kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut udang dan tambak lainnya pada tanggal 16 April 2020 melalui *video conference*. Rapat tersebut dihadiri oleh K/L (Kemenko Marves, KKP), perguruan tinggi, asosiasi dan pelaku usaha. Tujuan terselenggarakannya rapat ini dalam rangka menginventarisasi data sarana dan prasarana penunjang industri kelautan dan perikanan, khususnya industri budidaya laut dan tambak, menginventarisasi komponen penunjang apa saja yang dapat didukung untuk meningkatkan produksi (membantu mencari produsen) dan mendorong para produsen sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan dapat memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan yang selama ini masih impor.

Pembahasan rapat tersebut mencakup sarana prasarana produksi budidaya udang, rumput laut dan lobster. Prasarana tambak yang dibutuhkan terdiri dari: aspek penentuan dan pengembangan kawasan (kebijakan, perizinan, tata ruang, dll), rehabilitasi dan pembangunan saluran tambak, konservasi sepadan pantai/ sungai, sumber daya buatan (hatchery, pabrik es, cold storage, pabrik pakan, dll), dan pengembangan infrastruktur dasar wilayah (air bersih, listrik, transportasi); Sarana tambak yang dibutuhkan terdiri dari: aspek benur dan benih, sarana produksi pakan, obat-obatan, energi (listrik, BBM, jaringan), peralatan (pompa, kincir, genset, dll), dan sarana untuk SDM pembudidaya. Dalam rakor ini masih belum dapat memberikan informasi terperinci terkait kebutuhan data dan informasi sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan. Data dan informasi yang disampaikan oleh kementerian teknis belum mampu menjawab kebutuhan sarpras secara nasional dan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

- 2) Menindaklanjuti rapat perdana di atas, Asdep HSDM kembali menyelenggarakan Rapat koordinasi dengan topik peran dan dukungan BUMN dalam memproduksi barang manufaktur, permesinan dan pabrikasi dalam rangka mendukung industri perikanan nasional tanggal 13 Mei 2020 melalui sarana *video conference*. Rapat tersebut dihadiri oleh K/L (Kemenko Marves, KKP, Kemenperin, BPPT), BUMN, perguruan tinggi, asosiasi dan pelaku usaha. Rapat koordinasi ini merupakan rapat lanjutan atas rakor 16 April 2020 dengan tujuan untuk menginventarisasi kebutuhan nasional sarpras penunjang dalam rangka peningkatan produksi budidaya udang dan tambak sebanyak 250% hingga tahun 2024 seperti kincir, pompa, dan lain-lain dan pemenuhan kebutuhan sarpras penunjang buatan dalam negeri dan inovasi riset teknologi melalui penguatan peran BUMN, perguruan tinggi dan pelaku usaha.

Hasil penting dalam rapat ini diantaranya mendapatkan estimasi kebutuhan sarana kincir dan pompa dalam rangka peningkatan ekspor udang 250% sampai dengan 2024 berjumlah 1.101.820 unit (983.840 kincir *paddlewheel* dan 117.890 pompa *submersible*) dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 4.72 triliun untuk kincir dan Rp. 2.36 triliun untuk pompa. Selain itu Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya telah berhasil mengembangkan protipe kincir *paddlewheel* yang menggunakan bahan baku lokal dan sudah diujicobakan. Dalam hal pembangunan industri sarana dan prasarana penunjang produksi budidaya dalam negeri perlu diperhatikan hal-hal diantaranya material pembentuk, penyerapan bahan baku lokal, serta pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). BUMN bidang manufaktur siap mendukung penuh terlaksananya program pemerintah dan akan melakukan penguatan koordinasi bersama perguruan tinggi dan pelaku usaha.

- 3) Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim telah melakukan upaya-upaya peningkatan riset di bidang kemaritiman melalui koordinasi internal yang melibatkan antara Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK), Sekretaris Deputi Sumber Daya Maritim (SDM), Asisten Deputi Hilirisasi SDM, Kepala Biro Umum, Inspektur, Plt. Asdep Pengelolaan Sampah dan Limbah, Proyek Manajer KIOST dan Kepala Bagian Kerja Sama Biro Umum serta para Kepala Bagian/Bidang dan Staf di Lingkup Sekretariat Deputi dan Asisten Deputi Hilirisasi SDM Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
- 4) Melaksanakan rapat pembahasan KIOST pada Senin, 4 Mei 2020, dengan membahas rencana pemberian peralatan hibah dari *Korean Institute of Ocean Science and Technology* (KIOST). Adapun pembahasan rapat ini akan terkait Penyampaian hibah peralatan tersebut melalui Kemenko Marves dan Penyampaian secara langsung peralatan tersebut kepada *Marine Technology Cooperation Research Center* (MTCRC) dalam hal ini diwakili oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) selaku *Co-Director* Indonesia. Dalam rapat tersebut Kepala Biro Umum dan Inspektur berpendapat bahwa dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses perijinan peralatan hibah tersebut, keduanya menyampaikan bahwa sebaiknya dipilih opsi penyampaian peralatan hibah secara langsung kepada ITB/MTCRC dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan lebih efektif dan efisien. Selain itu disepakati bahwa perwakilan Kemenko Marves yang akan memfasilitasi penyelesaiannya adalah Plt. Asdep Pengelolaan Sampah dan Limbah (Sdr. M. Saleh) dan Kepala Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan (Sdr. Anton S.N), dan yang bersangkutan diminta untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi secara langsung ke

Bappenas untuk memastikan penerimaan peralatan hibah dapat dilakukan langsung antara KIOST dan ITB/MTCRC.

- 5) Guna mendukung pemrosesan peralatan hibah tersebut, Deputi Bidang Koordinasi IPTEK, SDM dan Budaya Maritim telah bersurat ke Sekretariat Negara (cq. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri) terkait surat rekomendasi tax assumption bea cukai barang masuk, tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala karena pihak Sekretariat Negara meminta bukti fisik (*print out*) surat tersebut, dan ternyata surat dimaksud memang belum diserahkan oleh pihak Kemenko Marves dikarenakan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH).

b. Kendala

Berikut merupakan identifikasi kendala dalam upaya koordinasi konsorsium riset kelautan dan perikanan:

- Masih minimnya informasi terperinci kebutuhan sarana dan prasara produksi budidaya perikanan selain kincir dan pompa;
- Belum maksimalnya sinergi antara K/L, BUMN, perguruan tinggi dan pelaku usaha dalam pengembangan dan produksi sarana dan prasarana penunjang perikanan budidaya dalam negeri khususnya kincir dan pompa;
- Belum kuatnya produksi dalam negeri dalam hal mekanisasi sarana dan prasarana budidaya yang berbasis penyerapan bahan baku lokal dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

5.6.3. Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti permasalahan/kendala yang dihadapi dan untuk menggapai target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka berikut upaya tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Perlunya penguatan produksi dalam negeri dalam hal mekanisasi sarana dan prasarana budidaya yang mengedepankan unsur penyerapan bahan baku lokal dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- Perlunya mendorong inisiasi kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, badan riset, perguruan tinggi, pelaku usaha dan UMKM dalam memproduksi masal dan jaringan pemasaran sarana dan prasarana penunjang buatan dalam negeri.



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM